



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :

a.

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

b.

bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kabupaten Situbondo sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045.
- Mengingat :

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota
23. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
24. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk

melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

29. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
32. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
33. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
39. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
40. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
41. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
42. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
43. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Jaringan Jalur Kereta Api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.

45. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
46. Stasiun Kereta Api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
47. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas III.
48. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
49. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.
50. Pelabuhan Pengumpan Lokal pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
51. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
52. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
53. Jaringan Energi dan Kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
54. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
55. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
56. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
57. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

58. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
60. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
61. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.
62. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
65. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Jaringan Distribusi adalah jaringan pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) adalah perlengkapan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa ataupunlainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan.
69. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPAL Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
70. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat Infrastruktur SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
72. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sementara sampah sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir.
73. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
80. Kawasan Lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
81. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
82. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
83. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
84. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
85. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
86. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

87. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
88. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
89. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
90. Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
91. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
92. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
93. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
94. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
95. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
96. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
97. Kawasan Peruntukkan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
98. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
99. Kawasan Permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju

- pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
100. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
 101. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
 102. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 103. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
 104. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
 105. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 106. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 107. Kawasan Strategis Kabupaten adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
 108. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 109. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;

110. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
111. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
112. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara;
113. Ketentuan Khusus Kawasan Karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.
114. Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
115. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW.
116. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
117. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
118. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.
119. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
120. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
121. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
122. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah rasio perbandingan perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
123. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar

- bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
124. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
 125. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
 126. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut FPRD adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 128. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. Lingkup materi; dan
- b. Lingkup wilayah.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- e. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- f. kawasan
- g.
- h. kabupaten;
- i. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- j. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- k. hak, kewajiban dan peran masyarakat
- l. kelembagaan;
- m. penyelesaian sengketa;

- n. penyidikan;
- o. ketentuan pidana;
- p. ketentuan lain-lain;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. luas wilayah; dan
 - b. batas-batas administrasi.
- (2) Luas wilayah berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 165.505 (seratus enam puluh lima ribu lima ratus lima) hektare dengan koordinat terletak antara 7°35'-7°44' Lintang Selatan dan 113°30'-114°42' Bujur Timur terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih.
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kapongan;
 - j. Kecamatan Kendit;
 - k. Kecamatan Mangaran;
 - l. Kecamatan Mlandingan;
 - m. Kecamatan Panarukan;
 - n. Kecamatan Panji;
 - o. Kecamatan Situbondo;
 - p. Kecamatan Suboh; dan
 - q. Kecamatan Sumbermalang;
- (3) Batas-batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf cadalah mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat wisata bahari, agro-minapolitan dan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan efisiensi pusat-pusat pelayanan di seluruh wilayah;
 - b. peningkatan pelayanan infrastruktur penunjang iklim produktif;
 - c. perlindungan fungsi kawasan lindung;
 - d. pengembangan manajemen resiko pada kawasan rawan bencana;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan budidaya pendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
 - f. pengembangan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan;
 - g. pengembangan kawasan strategis sektor ekonomi potensial dan pelestarian budaya; dan
 - h. perlindungan kawasan pertahanan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 7

- (1) Strategi penataan ruang untuk kebijakan peningkatan efisiensi pusat-pusat pelayanan di seluruh wilayahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Perkotaan Situbondo, Perkotaan Besuki, dan Perkotaan Asembagus yang saling terkoneksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b. memantapkan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan/pelayanan sebagai kawasan perkotaan;
 - c. meningkatkan interaksi antar pusat kegiatan dan pusat pelayanan secara berjenjang;
 - d. mengembangkan perkotaan Situbondo sebagai pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
 - e. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan pesisir untuk pengembangan perikanan.

- (2) Strategi penataan ruang untuk kebijakan peningkatan pelayanan infrastruktur penunjang iklim produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang menunjang kegiatan wilayah melalui peningkatan pelayanan jalan, kereta api dan pelabuhan;
 - b. mengembangkan prasarana telekomunikasi seperti telepon rumah tangga, telepon umum jaringan telepon seluler yang menghubungkan seluruh wilayah;
 - c. mengembangkan dan menyediakan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan oleh banyak *provider* secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata; dan
 - d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir.
- (3) Strategi penataan ruang untuk kebijakan perlindungan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. perlindungan fungsi hutan lindung secara ketat serta pengendalian kegiatan pariwisata alam dan penelitian.
 - b. perlindungan fungsi kawasan sempadan melalui pengendalian kegiatan budidaya;
 - c. perlindungan kawasan konservasi serta mengembangkannya sebagai wisata alam;
 - d. menjaga kelestarian kawasan karst melalui perlindungan keunikan batuan, bentang alam, proses geologi, serta kualitas dan kuantitas imbuhan air tanah;
 - e. menjaga kelestarian benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - f. menjaga kelestarian kawasan ekosistem mangrove melalui perlindungan mangrove dan pemanfaatan sebagai obyek wisata alam.
- (4) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut dan ombak besar sebagai kawasan terbangun;
 - b. peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir; dan
 - c. mengembangkan hutan mangrove dan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana ombak besar dan mengembangkan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa.
- (5) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya pendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pelestarian hutan produksi melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat;

- b. meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan perkebunan rakyat dalam mendorong perekonomian masyarakat;
 - c. menjaga dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan pertanian dengan:
 - 1. mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - 2. mengembangkan kawasan pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - 3. mengembangkan kawasan sentra peternakan dan industri peternakan yang ramah lingkungan.
 - d. mengembangkan agropolitan dan agrowisata;
 - e. mengembangkan perikanan budidaya dan industri pengolahan perikanan;
 - f. mengendalikan penggunaan kawasan pertambangan dan mengembalikan rona lingkungan dan/atau menjadi kawasan yang memiliki fungsi sosial-ekonomi;
 - g. menyediakan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis sumberdaya lokal dan industri pengolahan yang ramah lingkungan;
 - h. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan serta mengembangkan perumahan terjangkau dan layak huni dan mengembangkan permukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan;
 - i. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH publik dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - j. menetapkan RTH privat pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan sangat tinggi, dan/ atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan lindung atau berfungsi konservasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - k. mengembangkan kawasan transportasi dalam meningkatkan konektivitas wilayah.
- (6) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan pariwisata bahari yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan obyek wisata alam dan buatan berbasis bahari; dan
 - b. mengembangkan cluster wisata dalam skala nasional.
- (7) Strategi penataan ruang untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis sektor ekonomi potensial dan pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang didukung infrastruktur wilayah;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. mengembangkan kawasan pengolah hasil perikanan disekitar sentra penghasil perikanan; dan
 - d. mengembangkan kawasan pariwisata bahari, pariwisata alam dan pariwisata budaya berbasis kultur masyarakat situbondo.

- (8) Strategi penataan ruang untuk kebijakan perlindungan kawasan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. menetapkan fungsi dan peran Kawasan Latihan Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Banyuputih;
- b. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- d. mengembangkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- e. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Perkotaan Asembagus terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - b. Perkotaan Besuki terdapat di Kecamatan Besuki; dan
 - c. Perkotaan Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Perkotaan Arjasaterdapat di Kecamatan Arjasa;
 - b. Perkotaan Banyuglugurterdapat di Kecamatan Banyuglugur;
 - c. Perkotaan Banyuputihterdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - d. Perkotaan Bungatanterdapat di Kecamatan Bungatan;
 - e. Perkotaan Jangkarterdapat di Kecamatan Jangkar;
 - f. Perkotaan Jatibantengterdapat di Kecamatan Jatibanteng;
 - g. Perkotaan Kaponganterdapat di Kecamatan Kapongan;
 - h. Perkotaan Kenditterdapat di Kecamatan Kendit;
 - i. Perkotaan Mangaranterdapat di Kecamatan Mangaran;
 - j. Perkotaan Mlandinganterdapat di Kecamatan Mlandingan;
 - k. Perkotaan Panarukanterdapat di Kecamatan Panarukan;
 - l. Perkotaan Panji terdapat di Kecamatan Panji;
 - m. Perkotaan Subohterdapat di Kecamatan Suboh; dan
 - n. Perkotaan Sumbermalangterdapat di Kecamatan Sumbermalang.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PPL Batal terdapat di Kecamatan Panji;
 - b. PPL Curah Cotok terdapat di Kecamatan Kapongan;
 - c. PPL Gelung terdapat di Kecamatan Panarukan;
 - d. PPL Gunung Malang terdapat di Kecamatan Suboh;
 - e. PPL Kalirejo terdapat di Kecamatan Sumbermalang;
 - f. PPL Kalisari terdapat di Kecamatan Banyuglugur;
 - g. PPL Kayumas terdapat di Kecamatan Arjasa;
 - h. PPL Kedunglo terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - i. PPL Kukusan terdapat di Kecamatan Kendit;
 - j. PPL Rajekwesi terdapat di Kecamatan Kendit;
 - k. PPL Sopet terdapat di Kecamatan Jangkar;
 - l. PPL Sumberanyar terdapat di Kecamatan Mlandingan;
 - m. PPL Sumbertengah terdapat di Kecamatan Jatibanteng;
 - n. PPL Wonorejo terdapat di Kecamatan Banyuputih; dan
 - o. PPL Wringinanom terdapat di Kecamatan Jatibanteng.
- (5) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan Arteri Primer, terdiri atas:
- a. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) – Buduan;
 - b. Buduan – Panarukan;
 - c. Panarukan - Bts. Kota Situbondo;
 - d. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo);
 - e. Jln. A. Yani (Situbondo);
 - f. Jln. Basuki Rachmat (Situbondo); dan
 - g. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi).
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Kolektor Primer kewenangan Provinsi, terdiri atas:
 1. Jln. Diponegoro (Situbondo);
 2. Jln. Pemuda (Situbondo);
 3. Bts. Kab Bondowoso - Bts. Kota Situbondo;
 4. Jln. A. Jakfar (Situbondo); dan
 5. Buduan - Bts. Kab Bondowoso.
 - b. Jalan Kolektor Primer kewenangan Kabupaten, terdiri atas:
 1. A. Yani – Kalbut;
 2. Adi Podai – Rajawali;
 3. Adi Rasa - Bawean (Jl. Rajawali);
 4. Arjasa - Curah Tatal;
 5. Asembagus – Jangkar;
 6. Awar-awar (Kantor Desa) – Parante;
 7. Baderan - Taman Kursi;
 8. Banyuanget - Taman – Kalisari;

9. Banyuglugur - Selobanteng;
10. Banyuglugur - Talempong;
11. Banyuputih - Enoman;
12. Basuki Rahmad - Panji;
13. Basuki Rahmad - Tenggir;
14. Batangan – Bama;
15. Batangan - Pandean;
16. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) ;
17. Blimbing - Pategalan;
18. Bromo - Kalimas (Pasar Hewan);
19. Bungatan - Suboh;
20. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan;
21. Curah Kalak - Pariyaan;
22. Demung - Widoro Payung;
23. Gebangan - Landangan;
24. Gelora - Bawean (Jl. Madura);
25. Gelung - Trebungan;
26. Ijen - Semeru (Jl. Gn. Bromo);
27. Ijen - Merpati (Jl. Gunung Kawi);
28. Jangkar (TPI) - Gadingan;
29. Jangkar / Masjid Jamik - Kumbang Sari;
30. Jatibanteng - Curah Suri Atas;
31. Juglangan - Klampokan;
32. Kalianget - Lubawang Kidul - Tambeng;
33. Kalimas (Pasar Hewan) - Jetis;
34. Kantor Ds. Tenggir - Olean;
35. Kapongan - Juglangan;
36. Kapongan - Kalbut;
37. Kedung Lo - Penjalinan;
38. Kendit – Rajekwesi;
39. Ketah - Pesisir;
40. Ketah - Suboh;
41. Kilensari (Masjid) - Kilensari;
42. Klatakan - Kukusan;
43. Klatakan - Paowan;
44. Krakatau - Bromo;
45. Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan;
46. Langkap - Kalimas;
47. Lubawang - Dsn. Reces - Kali Anget;
48. Madura - Rajawali (Jl. Bawean) ;
49. Mangaran - Poka'an;
50. Mangaran - Trebungan;
51. Merak - Kotakan;
52. Mlandingan - Mlandingan (Pasar);
53. Mlandingan Wetan - Trebungan;
54. Moh. Seruji - Joko Tole;
55. Olah Raga (Rsud) - PG. Demas (Mawar);
56. Olean - Duwet;
57. Pandean - Kendal;

58. Panji Lor - Simpang Empat;
 59. Pasar Mangaran - Tanjung Glugur;
 60. Pattimura - Sepudi (Jl. Teratai);
 61. PB. Sudirman - Adi Podai (Jl. Putih Kuning);
 62. PB. Sudirman - Gunung Kawi (Jl. Ijen);
 63. Pb. Sudirman - Jalan Bondowoso;
 64. PB. Sudirman - Kandang;
 65. PB. Sudirman - Mandaran - Demung;
 66. PB. Sudirman - Melati;
 67. PB. Sudirman - Moh. Seruji;
 68. PB. Sudirman - Semeru;
 69. PB. Sudirman (Pegadaian) - Garuda (Jl. Gn. Ringgit);
 70. PB. Sudirman / PG. Demas - Kp. Biteng (Jembatan Randu) ;
 71. Pesanggrahan (Walet) - Kumbang Sari;
 72. PG Demas (Jemb. Randu) - Jetis;
 73. PG. Panji - Juglangan;
 74. PG. Panji - Pasar Mangaran;
 75. Putri Kuning - Adi Rasa;
 76. Ringgit - Merpati (Jl. Garuda);
 77. Sawung Galing - Adi Podai;
 78. Sawunggaling - Jembatan Merah (Jl. Moh. Seruji);
 79. Selomukti - Pangabetan Barat;
 80. Suboh (Jalan Raya) - Pagar Carang - Suboh;
 81. Sumber Anyar - Pondok Mimbo;
 82. Sumber Kolak - Kilensari;
 83. Sumber Kolak - Kotakan;
 84. Sumber Malang (Kecamatan) - Dsn. Krajan (Puskesmas);
 85. Sumber Rejo - Tlogosari (Sumber Malang);
 86. Talkandang - Alas Malang;
 87. Teratai – Bawean;
 88. Teratai – Rajawali (Jl. Jawa);
 89. Tribungan - Sumber Anyar - Campoan;
 90. Trigonco – Bantal;
 91. Trigonco – Parante (KUD)
 92. Widoro Payung – Alas Tengah;
 93. Widoro Payung – Baderan; dan
 94. Wringin Anom – Gelung.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - (7) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
 - (8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder.

- (9) Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Jalan umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat rencana Jalan Arteri Primer dan/atau Jalan Kolektor Primer yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Probolinggo – Banyuwangi; dan
 - b. Situbondo – Jember.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (13) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a adalah Terminal Situbondo terdapat di Kecamatan Panji.
- (14) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b adalah Terminal Besuki terdapat di Kecamatan Besuki.
- (15) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Jembatan Timbang Besuki terdapat di Kecamatan Banyuglugur.
- (16) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah reaktivasi jalur yang melintasi:
 - a. Situbondo – Panji; dan
 - b. Kalisat – Panarukan.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, meliputi reaktivasi:
 - a. Stasiun Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan;
 - b. Stasiun Situbondo terdapat di Kecamatan Panarukan; dan
 - c. Stasiun Panji terdapat di Kecamatan Panji.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.

- (2) Pelabuhan penyeberangan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelabuhan Jangkar terdapat di Kecamatan Jangkar.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Kalbut terdapat di Kecamatan Mangaran.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Besuki terdapat di Kecamatan Besuki;
 2. Pelabuhan Jangkar terdapat di Kecamatan Jangkar;
 3. Pelabuhan Meimboter terdapat di Kecamatan Banyuputih; dan
 4. Pelabuhan Pasir Putih terdapat di Kecamatan Bungatan.
- (4) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa PPI terdiri atas:
- a. PPI Besuki terdapat di Kecamatan Besuki;
 - b. PPI Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan; dan
 - c. PPI Pondok Mimbo terdapat di Kabupaten Banyuputih.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e berupa bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan udara TNI Melik terdapat di Kecamatan Banyuputih.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (4) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton-Kalipuro terdapat di:
- Kecamatan Arjasa;
 - Kecamatan Asembagus;
 - Kecamatan Banyuglugur;
 - Kecamatan Banyuputih;
 - Kecamatan Besuki;
 - Kecamatan Bungatan;
 - Kecamatan Jangkar;
 - Kecamatan Jatibanteng;
 - Kecamatan Kapongan;
 - Kecamatan Kendit;
 - Kecamatan Mlandingan;
 - Kecamatan Panarukan;
 - Kecamatan Panji;
 - Kecamatan Situbondo; dan
 - Kecamatan Suboh.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bondowoso – Situbondo terdapat di Kecamatan Panji;
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Situbondo – Banyuwangi terdapat di:
 - Kecamatan Arjasa;
 - Kecamatan Asembagus;
 - Kecamatan Banyuputih;
 - Kecamatan Jangkar;
 - Kecamatan Kapongan; dan
 - Kecamatan Panji.
 - Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Situbondo – Paiton, terdapat di:
 - Kecamatan Banyuglugur;
 - Kecamatan Besuki;
 - Kecamatan Bungatan;
 - Kecamatan Kendit;
 - Kecamatan Mlandingan;
 - Kecamatan Panarukan;
 - Kecamatan Panji;
 - Kecamatan Situbondo; dan
 - Kecamatan Suboh.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di seluruh kecamatan.
- (7) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Gardu Induk Situbondo terdapat di Kecamatan Panji.

- (8) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Kapongan;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mlandingan;
 - k. Kecamatan Panarukan;
 - l. Kecamatan Panji;
 - m. Kecamatan Situbondo; dan
 - n. Kecamatan Suboh.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler adalah *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
- a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Sistem jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;

- b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuputih;
 - d. Kecamatan Bungatan;
 - e. Kecamatan Jangkar;
 - f. Kecamatan Kapongan;
 - g. Kecamatan Kendit;
 - h. Kecamatan Mangaran;
 - i. Kecamatan Mlandingan;
 - j. Kecamatan Panarukan;
 - k. Kecamatan Panji;
 - l. Kecamatan Situbondo; dan
 - m. Kecamatan Suboh.
- (4) Sistem jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Banyuglugur;
 - c. Kecamatan Banyuputih;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Bungatan;
 - f. Kecamatan Jangkar;
 - g. Kecamatan Jatibanteng;
 - h. Kecamatan Kapongan;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mangaran;
 - k. Kecamatan Mlandingan;
 - l. Kecamatan Panji;
 - m. Kecamatan Suboh; dan
 - n. Kecamatan Sumbermalang.
- (5) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdiri atas:
- a. Bendungan Banyuputih terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - b. Bendungan Nogosromo terdapat di Kecamatan Jatibanteng; dan
 - c. Bendungan Sluice terdapat di Kecamatan Panarukan.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bendungan Banyuputih terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - b. Bendungan Sluice terdapat di Kecamatan Panarukan;
 - c. Waduk Bajulmati terdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - d. Dam Bayeman terdapat di Kecamatan Arjasa;
 - e. Dam Curahsuri terdapat di Kecamatan Besuki;
 - f. Dam Dawuhan terdapat di Kecamatan Suboh;
 - g. Dam Kalorkoran terdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - h. Dam Kumbangsari terdapat di Kecamatan Jangkar;
 - i. Dam Macan terdapat di Kecamatan Arjasa;
 - j. Dam Mulje terdapat di Kecamatan Kapongan;
 - k. Dam Nogosromo terdapat di Kecamatan Jatibanteng;
 - l. Dam Palangan terdapat di Kecamatan Jangkar;
 - m. Dam Sampean Lama terdapat di Kecamatan Situbondo;
 - n. Dam Sekarputih terdapat di Kecamatan Banyuputih;

- o. Dam Setimbo terdapat di Kecamatan Jatibanteng;
 - p. Dam Siguwo terdapat di Kecamatan Kendit; dan
 - q. Dam Tunjang terdapat di Kecamatan Jatibanteng.
- (7) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 20

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Air Baku; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Jangkar;
 - g. Kecamatan Jatibanteng;
 - h. Kecamatan Kapongan;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mangaran;
 - k. Kecamatan Panarukan;
 - l. Kecamatan Panji; dan
 - m. Kecamatan Situbondo.
- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di :
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih,
 - e. Kecamatan Besuki;

- f. Kecamatan Jangkar;
- g. Kecamatan Jatibanteng;
- h. Kecamatan Kapongan;
- i. Kecamatan Kendit;
- j. Kecamatan Mangaran;
- k. Kecamatan Panarukan;
- l. Kecamatan Panji;
- m. Kecamatan Situbondo; dan
- n. Kecamatan Suboh.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Limbah

Pasal 21

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Banyuglugur;
 - c. Kecamatan Banyuputih;
 - d. Kecamatan Jangkar;
 - e. Kecamatan Kapongan;
 - f. Kecamatan Kendit;
 - g. Kecamatan Mangaran;
 - h. Kecamatan Panarukan;
 - i. Kecamatan Panji;
 - j. Kecamatan Situbondo; dan
 - k. Kecamatan Suboh.
- (3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdapat di :

- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Asembagus;
- c. Kecamatan Banyuglugur;
- d. Kecamatan Banyuputih;
- e. Kecamatan Besuki;
- f. Kecamatan Bungatan;
- g. Kecamatan Jangkar;
- h. Kecamatan Jatibanteng;
- i. Kecamatan Kapongan;
- j. Kecamatan Kendit;

- k. Kecamatan Mangaran;
- l. Kecamatan Mlandingan;
- m. Kecamatan Panarukan;
- n. Kecamatan Panji;
- o. Kecamatan Situbondo; dan
- p. Kecamatan Suboh.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Asembagus;
 - b. Kecamatan Banyuputih;
 - c. Kecamatan Jangkar;
 - d. Kecamatan Kendit;
 - e. Kecamatan Panarukan;
 - f. Kecamatan Panji; dan
 - g. Kecamatan Situbondo.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Jatibanteng; dan
 - c. Kecamatan Panji.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Panji.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana letusan gunung api terdapat di:
 - 1. Kecamatan Asembagus;
 - 2. Kecamatan Arjasa;
 - 3. Kecamatan Banyuputih;
 - 4. Kecamatan Jangkar;
 - 5. Kecamatan Kapongan;
 - 6. Kecamatan Panji;

7. Kecamatan Besuki; dan
 8. Kecamatan Sumbermalang.
- b. Jalur Evakuasi Bencana banjir terdapat di seluruh kecamatan;
- c. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;
 13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo; dan
 15. Kecamatan Suboh.
- d. Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;
 13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo;
 15. Kecamatan Suboh; dan
 16. Kecamatan Sumbermalang.
- e. Jalur Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Jatibanteng;
 9. Kecamatan Kapongan;
 10. Kecamatan Kendit;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;

13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo;
 15. Kecamatan Suboh; dan
 16. Kecamatan Sumbermalang.
- f. Jalur Evakuasi Bencana longsor terdapat di:
1. Kecamatan Banyuglugur;
 2. Kecamatan Besuki;
 3. Kecamatan Jatibanteng;
 4. Kecamatan Panarukan;
 5. Kecamatan Panji;
 6. Kecamatan Situbondo;
 7. Kecamatan Suboh; dan
 8. Kecamatan Sumbermalang.
- g. Jalur Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;
 13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo; dan
 15. Kecamatan Suboh.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana letusan gunung api terdapat di:
1. Kecamatan Asembagus;
 2. Kecamatan Banyuputih;
 3. Kecamatan Besuki; dan
 4. Kecamatan Sumbermalang.
- b. Tempat Evakuasi Bencana banjir terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kapongan;
 - j. Kecamatan Kendit;
 - k. Kecamatan Mangaran;
 - l. Kecamatan Panarukan;

- m. Kecamatan Panji; dan
- n. Kecamatan Situbondo.
- c. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Banyuglugur;
 - c. Kecamatan Banyuputih;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Jangkar;
 - f. Kecamatan Kapongan;
 - g. Kecamatan Mangaran;
 - h. Kecamatan Mlandingan;
 - i. Kecamatan Panarukan;
 - j. Kecamatan Situbondo; dan
 - k. Kecamatan Suboh.
- d. Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Besuki;
 - e. Kecamatan Jangkar;
 - f. Kecamatan Kapongan;
 - g. Kecamatan Kendit;
 - h. Kecamatan Mangaran;
 - i. Kecamatan Mlandingan;
 - j. Kecamatan Panarukan;
 - k. Kecamatan Situbondo; dan
 - l. Kecamatan Suboh.
- e. Tempat Evakuasi Bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Jatibanteng;
 - g. Kecamatan Kendit;
 - h. Kecamatan Panarukan;
 - i. Kecamatan Situbondo; dan
 - j. Kecamatan Sumbermalang.
- f. Tempat Evakuasi Bencana longsor terdapat di:
 - a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Jatibanteng;
 - d. Kecamatan Panarukan;
 - e. Kecamatan Situbondo;
 - f. Kecamatan Suboh; dan
 - g. Kecamatan Sumbermalang.
- g. Tempat Evakuasi Bencana gelombang ekstrim dan abrasi terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;

- c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Jangkar;
 - g. Kecamatan Kapongan;
 - h. Kecamatan Kendit;
 - i. Kecamatan Mangaran;
 - j. Kecamatan Mlandingan;
 - k. Kecamatan Panarukan; dan
 - l. Kecamatan Suboh.
- (4) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 25

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kapongan;
 - j. Kecamatan Kendit;
 - k. Kecamatan Mlandingan;
 - l. Kecamatan Panarukan;
 - m. Kecamatan Panji;
 - n. Kecamatan Situbondo;
 - o. Kecamatan Suboh; dan
 - p. Kecamatan Sumbermalang.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Kecamatan Besuki;
 - c. Kecamatan Bungatan;
 - d. Kecamatan Jatibanteng;
 - e. Kecamatan Kapongan;
 - f. Kecamatan Kendit;
 - g. Kecamatan Mangaran;

- h. Kecamatan Mlandingan;
- i. Kecamatan Panarukan;
- j. Kecamatan Panji;
- k. Kecamatan Situbondo;
- l. Kecamatan Suboh; dan
- m. Kecamatan Sumbermalang.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan konservasi; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 28

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektare yang terdapat di :

- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Banyuglugur;
- c. Kecamatan Banyuputih;
- d. Kecamatan Besuki;
- e. Kecamatan Bungatan;
- f. Kecamatan Jangkar;
- g. Kecamatan Jatibanteng;
- h. Kecamatan Kapongan;
- i. Kecamatan Kendit;
- j. Kecamatan Mangaran;
- k. Kecamatan Mlandingan;

- l. Kecamatan Panarukan;
- m. Kecamatan Panji;
- n. Kecamatan Situbondo;
- o. Kecamatan Suboh; dan
- p. Kecamatan Sumbermalang.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b adalah Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 15.512 (lima belas ribu lima ratus dua belas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Bungatan;
 - f. Kecamatan Jangkar;
 - g. Kecamatan Jatibanteng;
 - h. Kecamatan Kendit;
 - i. Kecamatan Mlandingan;
 - j. Kecamatan Situbondo;
 - k. Kecamatan Suboh; dan
 - l. Kecamatan Sumbermalang.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan kebijakan penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyesuaian dan/atau perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan penataan ruang Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c seluas kurang lebih 27.763 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Suaka Margasatwa yaitu Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Iyang seluas kurang lebih 1.526 (seribu lima ratus dua puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Sumbermalang.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Baluran seluas kurang

lebih 26.237 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh)hektare terdapat di Kecamatan Banyuputih.

Paragraf 5
Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 31

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27huruf d seluas kurang lebih 95(sembilan puluh lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banyuglugur;
- b. Kecamatan Bungatan;
- c. Kecamatan Kendit;
- d. Kecamatan Mlandingan;
- e. Kecamatan Panarukan; dan
- f. Kecamatan Suboh.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Transportasi; dan
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupaHutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 40.061(empat puluh ribu enam puluh satu)hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Asembagus;
- c. Kecamatan Banyuglugur;
- d. Kecamatan Banyuputih;
- e. Kecamatan Besuki;
- f. Kecamatan Bungatan;
- g. Kecamatan Jangkar;
- h. Kecamatan Jatibanteng;
- i. Kecamatan Kendit;
- j. Kecamatan Mlandingan;

- k. Kecamatan Panarukan;
 - l. Kecamatan Situbondo;
 - m. Kecamatan Suboh; dan
 - n. Kecamatan Sumbermalang.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan kebijakan penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peta Tematik Kawasan Hutan termutakhir seperti yang tergambar dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyesuaian dan/atau perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan pola ruangnya mengacu pada pola ruang baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 34

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b seluas kurang lebih 4.413 (empat ribu empat ratus tiga belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Asembagus;
- c. Kecamatan Banyuglugur;
- d. Kecamatan Banyuputih;
- e. Kecamatan Besuki;
- f. Kecamatan Bungatan;
- g. Kecamatan Jangkar;
- h. Kecamatan Jatibanteng;
- i. Kecamatan Kendit;
- j. Kecamatan Mlandingan;
- k. Kecamatan Situbondo;
- l. Kecamatan Suboh; dan
- m. Kecamatan Sumbermalang.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c seluas kurang lebih 57.889 Ha (lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura; dan
 - c. Kawasan Perkebunan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas 40.189 (empat puluh ribu seratus delapan puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian ditetapkan sebagai KP2B seluas kurang lebih 33.881 (tiga puluh tiga ribu

delapan ratus delapan puluh satu) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 15.184 (lima belas ribu seratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 2.516 (dua ribu lima ratus enam belas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kapongan;
 - j. Kecamatan Kendit;
 - k. Kecamatan Mlandingan;
 - l. Kecamatan Panarukan;
 - m. Kecamatan Panji; dan
 - n. Kecamatan Suboh.

Paragraf 4 Kawasan Perikanan

Pasal 36

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, adalah Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 1.723 (seribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Kapongan;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mangaran;
 - k. Kecamatan Mlandingan;
 - l. Kecamatan Panarukan; dan
 - m. Kecamatan Suboh.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 37

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e adalah kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas kurang lebih 2 (dua) hektare terdapat di Kecamatan Panji.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas kurang lebih 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Arjasa;
- b. Kecamatan Asembagus;
- c. Kecamatan Banyuglugur;
- d. Kecamatan Banyuputih;
- e. Kecamatan Besuki;
- f. Kecamatan Bungatan;
- g. Kecamatan Jangkar;
- h. Kecamatan Kapongan;
- i. Kecamatan Kendit;
- j. Kecamatan Mangaran;
- k. Kecamatan Panarukan;
- l. Kecamatan Panji;
- m. Kecamatan Situbondo; dan
- n. Kecamatan Suboh.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 39

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Banyuglugur;
- b. Kecamatan Bungatan;
- c. Kecamatan Kendit; dan
- d. Kecamatan Panji.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih 15.814 (lima belas ribu delapan ratus empat belas) hektare meliputi:

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 12.540 (dua belas ribu lima ratus empat puluh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3.274 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Bungatan;
 - f. Kecamatan Jangkar;
 - g. Kecamatan Jatibanteng;
 - h. Kecamatan Kapongan;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mlandingan;
 - k. Kecamatan Panarukan;
 - l. Kecamatan Panji;
 - m. Kecamatan Suboh; dan
 - n. Kecamatan Sumbermalang.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 41

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i adalah pelabuhan laut seluas kurang lebih 17(tujuh belas) hektare terdapat di :

- a. Kecamatan Besuki;
- b. Kecamatan Bungatan;
- c. Kecamatan Jangkar;
- d. Kecamatan Mangaran; dan
- e. Kecamatan Panarukan.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j terdiri atas:
- a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. lokasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektare meliputi:
- a. Daerah Latihan Pendaratan TNI AL Banongan terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - b. Daerah Latihan Pendaratan Pantai TNI AL terdapat di Kecamatan Besuki;

- c. Daerah Latihan Pendaratan Laut Dodiklatpur Rindam V Brawijaya terdapat di Kecamatan Jangkar;
 - d. Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya terdapat Asembagus;
 - e. Kantor Distrik Navigasi TNI AL terdapat di Kecamatan Mangaran;
 - f. Komando Distrik Militer 0823 Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo;
 - g. Puslatpurmar 5 Baluran Karang Tekok terdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - h. Puslatpurmar Karanganyar d terdapat di Kecamatan Banyuputih; dan
 - i. Basecamp Sekolah Selam TNI AL terdapat di Kecamatan Bungatan
- (3) Lokasi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pangkalan Satuan Kapal Selam TNI AL Pantai Tampora terdapat di Kecamatan Banyuglugur;
 - b. Daerah Latihan Selam Pantai Pasir Putih terdapat di Kecamatan Bungatan;
 - c. Koba/Ksatrian T12 dan Sasaran Tembak terdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/01 terdapat di Kecamatan Situbondo;
 - e. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/02 terdapat di Kecamatan Panji;
 - f. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/03 terdapat di Kecamatan Kapongan;
 - g. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/04 terdapat di Kecamatan Mangaran;
 - h. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/05 terdapat di Kecamatan Panarukan;
 - i. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/06 terdapat di Kecamatan Kendit;
 - j. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/07 terdapat di Kecamatan Asembagus;
 - k. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/08 terdapat di Kecamatan Banyuputih;
 - l. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/09 terdapat di Kecamatan Jangkar;
 - m. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/10 terdapat di Kecamatan Arjasa;
 - n. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/11 terdapat di Kecamatan Besuki;
 - o. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/12 terdapat di Kecamatan Suboh;
 - p. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/13 terdapat di Kecamatan Mlandingan;
 - q. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/14 terdapat di Kecamatan Jatibanteng;
 - r. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/15 terdapat di Kecamatan Bungatan;

- s. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/16 terdapat di Kecamatan Sumbermalang;
- t. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/17 terdapat di Kecamatan Banyuglugur;
- u. Polres Kabupaten Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo;
- v. Polsek Arjasa terdapat di Kecamatan Arjasa;
- w. Polsek Mangaran terdapat di Kecamatan Mangaran;
- x. Polsek Asembagus terdapat di Kecamatan Asembagus;
- y. Polsek Banyuglugur terdapat di Kecamatan Banyuglugur;
- z. Polsek Banyuputih terdapat di Kecamatan Banyuputih;
- aa. Polsek Besuki terdapat di Kecamatan Besuki;
- bb. Polsek Bungatan terdapat di Kecamatan Bungatan; dan
- cc. Polsek Jangkar terdapat di Kecamatan Jangkar;
- dd. Polsek Jatibanteng terdapat di Kecamatan Jatibanteng;
- ee. Polsek Kapongan terdapat di Kecamatan Kapongan;
- ff. Polsek Kendit terdapat di Kecamatan Kendit;
- gg. Polsek Mlandingan terdapat di Kecamatan Mlandingan;
- hh. Polsek Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan;
- ii. Polsek Panji terdapat di Kecamatan Panji;
- jj. Polsek Suboh terdapat di Kecamatan Suboh;
- kk. Polsek Sumbermalang terdapat di Kecamatan Sumbermalang; dan
- ll. Polsek Situbondo Kota terdapat di Kecamatan Situbondo.

BAB VI KAWASAN STRATEGISKABUPATEN

Bagian Kesatu Penetapan Lokasi Kawasan Strategis

Pasal 43

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.
- (2) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Pariwisata Pasir Putih di Kecamatan Bungatan;
 - b. Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji di Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan di Kecamatan Mangaran.
- (3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Heritage Perkotaan Besuki di Kecamatan Besuki; dan
 - b. Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo di Kecamatan Banyuputih.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 44

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan kawasan pariwisata di Kecamatan Bungatan sebagai pusat pariwisata berbasis bahari dan keindahan pantai.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Perdagangan Jasa Dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b adalah mewujudkan kawasan perkotaan di Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji sebagai pusat perdagangan jasa, pelayanan wisata, dan pelayanan umum.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c adalah mewujudkan KPI pengolah hasil alam dan/atau manufaktur berskala besar.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan kawasan perkotaan di Kecamatan Besuki sebagai pusat budaya dan wisata sejarah.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Pondok Pesantren Salfiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b adalah mewujudkan kawasan sosial budaya berbasis agama Islam.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 45

Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan kawasan wisata, meliputi :
 1. Konservasi kawasan ekosistem mangrove;
 2. Pengembangan identitas kawasan wisata pasir putih;
 3. Pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis Bahari;
 4. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 5. Pengembangan akomodasi wisata; dan
 6. Penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengembangan infrastruktur wisata, meliputi:
 1. Pengembangan jaringan jalan;
 2. Penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH;
 3. Penyediaan lahan parkir; dan
 4. Pengembangan toko cinderamata dan kuliner.

Pasal 46

Arahan pengembangan Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan pusat pelayanan, meliputi :

1. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 2. Pengembangan akomodasi wisata;
 3. Pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga; dan
 4. Penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengembangan infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. Pemantapan jalan utama kota;
 2. Pengembangan jalur lingkar utara dan selatan;
 3. Penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan
 4. Pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan.

Pasal 47

Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
1. Penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. Pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri;
 3. Pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri;
 4. Pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 5. Pengembangan fasilitas penunjang perumahan; dan
 6. Penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengembangan infrastruktur penunjang Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
1. Pengembangan akses ke Pelabuhan;
 2. Pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol;
 3. Penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri
 4. Penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri;
 5. Penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 6. Penyediaan jalur hijau sebagai *buffer zone*.

Pasal 48

Arahan pengembangan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan wisata heritage, meliputi :
1. Konservasi kawasan cagar budaya;
 2. Pengembangan identitas kawasan heritage;
 3. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage; dan
 4. Penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengembangan infrastruktur wisata heritage, meliputi:
1. Pengembangan jaringan jalan;
 2. Penyediaan jalur pejalan kaki;

3. Penyediaan lahan parkir;
4. Pengembangan toko cinderamata dan kuliner.

Pasal 49

Arahan pengembangan Kawasan Pondok Pesantren SalafiyahSyafi'iyah Sukorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan pusat pelayanan pendidikan Islam, meliputi :
 1. Penyediaan lahan pengembangan pondok pesantren;
 2. Penyediaan fasilitas pendidikan keagamaan;
 3. Penyediaan fasilitas pendidikan umum;
 4. Penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet; dan
 5. Penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- b. Pengembangan infrastruktur pendidikan, meliputi:
 1. Pengembangan aksesibilitas ke arah Kawasan Pondok Pesantren;
 2. Pengembangan jalur hijau;
 3. Penyediaan RTH pada kawasan pondok pesantren; dan
 4. Penyediaan jaringan internet.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 51

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 52

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2044; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2045.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah usulan program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap 1 (satu) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (Dua)
Tahun 2030-2034

Pasal 53

Indikasi program utama jangka menengah Tahap II (Dua) Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 54

Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan dan pemantapan ibukota kabupaten;
 - d. pengembangan koridor kota menengah; dan
 - e. penetapan *master plan* dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan

- e. perwujudan bandara umum dan bandara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan arteri;
 - b. perwujudan jalan kolektor;
 - c. perwujudan jalan lokal; dan
 - d. perwujudan jalan lingkungan.
- (4) Perwujudan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa perwujudan Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. pemeliharaan jalan arteri primer; dan
 - b. Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang.
- (5) Perwujudan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Perwujudan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi; dan
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten.
- (7) Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa peningkatan dan Pemeliharaan jalan kolektor sekunder.
- (8) Perwujudan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jalan Lokal Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Perwujudan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer.
- (10) Perwujudan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder.
- (11) Perwujudan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (12) Perwujudan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer.
- (13) Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder.

- (14) Perwujudan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol.
- (15) Perwujudan pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
 - b. Pembangunan jalan exit tol probowangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar.
- (16) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C.
- (17) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berupa pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (18) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berupa pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (19) Perwujudan Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
- (20) Perwujudan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
- (21) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Perwujudan Stasiun Kereta Api.
- (22) Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a meliputi:
 - a. Penyusunan *Feasibility Study* dan *Detailed Engineering Design* untuk jalur KA;
 - b. konservasi jalur perkeretaapian non-aktif; dan
 - c. pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan.
- (23) Perwujudan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b berupa reaktivasi Stasiun Panarukan, Stasiun Situbondo dan Stasiun Panji.
- (24) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas III Jangkar; dan
 - b. pengembangan pelayanan *Long Distance Ferry* Jangkar - Lembar NTT.
- (25) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Perwujudan pelabuhan pengumpul;
 - b. Perwujudan pelabuhan pengumpan; dan
 - c. Perwujudan pelabuhan perikanan.
- (26) Perwujudan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a berupa pengembangan pelabuhan pengumpul.
- (27) Perwujudan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional;
 - b. Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.
- (28) Perwujudan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c berupa pengembangan pelabuhan perikanan.

- (29) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan bandar udara khusus berupa pengembangan bandar udara khusus yaitu lapangan udara TNI Melik.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (3) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem;
 - b. pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengembangan Gardu Listrik.
- (4) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton-Kalipuro; dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (6) Pengembangan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pengembangan Gardu Induk.

Pasal 58

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi untuk permukiman baru;
 - b. pengembangan jaringan serat optik (*fiber optic*); dan
 - c. pengembangan hotspot pada area public.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 59

- (1) Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e berupa perwujudan prasarana sumber daya air terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi;

- b. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer; dan
 - b. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya Air.

Pasal 60

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas:
- a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwujudan Jaringan Perpipaan.
- (3) Perwujudan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Perwujudan Unit Air Baku;
 - b. Perwujudan Jaringan Air Baku; dan
 - c. Perwujudan Unit Distribusi.
- (4) Perwujudan Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pemeliharaan Unit Air Baku; dan
 - c. peningkatan Debit Air Baku;
- (5) Perwujudan Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. peningkatan jaringan air baku; dan
 - b. pengembangan jaringan air baku.
- (6) Perwujudan Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. peningkatan unit distribusi;
 - b. pengembangan unit distribusi;
 - c. pengembangan SPAM Regional Timur; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi pada wilayah yang rawan kekeringan.
- (7) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan

- b. Perwujudan Infrastruktur SPAL Domestik.
- (8) Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan
 - b. pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik.
- (9) Perwujudan Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
 - a. peningkatan Infrastruktur SPAL Domestik; dan
 - b. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik.
- (10) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah (TPSL) B3.
- (11) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (12) Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru;
- (13) Perwujudan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Siliwangi;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru.
- (14) Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - b. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru.
- (15) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. perwujudan Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan titik kumpul; dan
 - d. pengembangan rambu jalur evakuasi bencana.
- (17) Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - b. pemeliharaan tempat evakuasi bencana.
- (18) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. perwujudan Jaringan Drainase Sekunder.

- (19) Perwujudan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (20) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - b. normalisasi saluran jaringan drainase sekunder; dan
 - c. pembuatan sudetan dan inlet jaringan drainase sekunder.

Pasal 61

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 62

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas badan air; dan
 - b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a. pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - d. penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - e. pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian; dan
 - f. edukasi dan penguatan kelembagaan.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Perwujudan kawasan Pelestarian Alam.
- (5) Perwujudan kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa perlindungan dan pelestarian Suaka Margasatwa dataran

tinggi Iyang.

- (6) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Perwujudan Taman Nasional, meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Baluran; dan
 - b. perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Laut.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. *reboisasi mangrove* di Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang sudah jarang/rusak;
 - c. penanaman *mangrove* di kawasan pantai; dan
 - d. pengembangan laboratorium pembibitan *mangrove* yang berkualitas.

Pasal 63

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. pelestarian dan pengendalian alih fungsi Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. rehabilitasi dan reboisasi Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pengembangan tanaman tegakan tinggi/tahunan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan; dan
 - b. mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B.
- (6) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- (7) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:

- a. pengembangan jenis, kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan; dan
 - b. pengembangan Kopi Arabika dan Sarana Pengolahan kopi.
- (8) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
- a. pengembangan kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - b. pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
- a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi; dan
 - c. pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. Pengembangan SIKM; dan
 - d. Pengembangan KPI berbasis ekonomi hijau/biru.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas obyek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - f. peningkatan sistem informasi wisata;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. pengembangan kawasan pendukung Selingkar Ijen meliputi pariwisata, pertanian dan perkebunan.
- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (13) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan prasarana permukiman berupa SPAM, SPAL domestik dan TPS;
 - c. pengembangan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran kebakaran;
 - d. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - e. Pengembangan Kawasan Permukiman Situbondo heritage;
 - f. Penetapan dan Pengelolaan Obyek/Benda Cagar Budaya; dan
 - g. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- Pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 - Pengembangan bak penampung air hujan, terminal air dan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran umum untuk kawasan rawan air;
 - Pengembangan Peternakan berupa pengembangan ternak besar, pengembangan ternak kecil dan pengembangan ternak unggas; dan
 - Pengendalian jumlah sumur tanah dalam.
- (15) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- pengembangan kawasan transportasi;
 - pengembangan jalan lingkar utara sebagai jalan lokal primer yang menghubungkan pelabuhan dan jalan arteri primer; dan
 - pengembangan *cold storage*.
- (16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
 - pengembangan *buffer zone* pada kawasan latihan militer; dan
 - pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya.

Pasal 64

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:

- Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
- Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.

Pasal 65

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
- perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih;
 - perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji; dan
 - perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan;
- (2) Perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- konservasi kawasan ekosistem *mangrove*;
 - pengembangan identitas kawasan wisata pasir putih;
 - pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis bahari;
 - pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - pengembangan akomodasi wisata;
 - penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH;
 - penyediaan lahan parkir;
 - penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - pengembangan wisata kuliner.
- (3) Perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan

Situbondo-Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan obyek wisata buatan;
 - d. pengembangan jasa pelayanan pariwisata kabupaten;
 - e. pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
 - f. pemantapan jalan utama kota;
 - g. pengembangan jalur lingkaran utara dan selatan;
 - h. penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan
 - i. pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan fasilitas penunjang perumahan;
 - g. pengembangan akses ke pelabuhan;
 - h. pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol;
 - i. penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - l. penyediaan jalur hijau sebagai *buffer zone*.

Pasal 66

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi :
- a. perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
- (2) Perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. konservasi kawasan cagar budaya;
 - c. pengembangan identitas kawasan heritage;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage;
 - e. pengembangan jaringan jalan;
 - f. penyediaan jalur pejalan kaki;
 - g. penyediaan lahan parkir; dan
 - h. pengembangan wisata kuliner.

- (3) Perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - penyediaan lahan pengembangan pondok pesantren;
 - penyediaan fasilitas pendidikan keagamaan;
 - penyediaan fasilitas pendidikan umum;
 - penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet;
 - pengembangan aksesibilitas ke arah kawasan pondok pesantren;
 - pengembangan jalur hijau;
 - penyediaan RTH pada kawasan pondok pesantren; dan
 - pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (Tiga)

Tahun 2035-2039

Pasal 67

Indikasi program utama jangka menengah Tahap III (Tiga) Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi:

- perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 68

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, terdiri atas:

- perwujudan sistem pusat permukiman;
- perwujudan sistem jaringan transportasi;
- perwujudan sistem jaringan energi;
- perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 69

- Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
 - perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - penyusunan dan penetapan RDTR;
 - pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - pengembangan dan pemantapan ibukota kabupaten;
 - pengembangan koridor kota menengah; dan
 - penetapan *master plan* dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 70

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandara umum dan bandara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan arteri;
 - b. perwujudan jalan kolektor;
 - c. perwujudan jalan lokal; dan
 - d. perwujudan jalan lingkungan.
- (4) Perwujudan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa perwujudan Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a. pemeliharaan jalan arteri primer; dan
 - b. pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang.
- (5) Perwujudan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Perwujudan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi; dan
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten.
- (7) Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kolektor sekunder.
- (8) Perwujudan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Jalan Lokal Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lokal Sekunder.

- (9) Perwujudan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer.
- (10) Perwujudan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa peningkatan dan Pemeliharaan jalan lokal sekunder;
 - a. perwujudan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (11) Perwujudan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer.
- (12) Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder.
- (13) Perwujudan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol.
- (14) Perwujudan pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi:
 - c. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
 - d. Pembangunan jalan exit tol probowangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar.
- (15) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. perwujudan Terminal Penumpang Tipe C.
- (16) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa pengembangan terminal penumpang tipe B.
- (17) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa pengembangan terminal penumpang tipe C.
- (18) Perwujudan Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
- (19) Perwujudan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
- (20) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - b. Perwujudan Stasiun Kereta Api.
- (21) Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan *Feasibility Study* dan *Detailed Engineering Design* untuk jalur KA;
 - b. konservasi jalur perkeretaapian non-aktif; dan
 - c. pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan.
- (22) Perwujudan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b berupa reaktivasi Stasiun Panarukan, Stasiun Situbondo dan Stasiun Panji.
- (23) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas III Jangkar; dan
 - b. pengembangan pelayanan *Long Distance Ferry* Jangkar - Lembar NTT.

- (24) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan.
- (25) Perwujudan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a berupa pengembangan Pelabuhan Pengumpul.
- (26) Perwujudan Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. Pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.
- (27) Perwujudan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c berupa pengembangan pelabuhan perikanan.
- (28) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan bandar udara khusus yaitu lapangan udara TNI Melik.

Pasal 71

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (3) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem;
 - b. pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. pengembangan Gardu Listrik.
- (4) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton-Kalipuro; dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (5) Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Pengembangan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan Gardu Induk.

Pasal 72

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi untuk permukiman baru;
 - b. pengembangan jaringan serat optik (*fiber optic*); dan

- c. pengembangan hotspot pada area public.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengembangan jaringan bergerak seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 73

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer; dan
 - b. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemeliharaan dan normalisasi bangunan sumber daya Air.

Pasal 74

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwujudan Jaringan Perpipaan.
- (3) Perwujudan Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perwujudan Unit Air Baku;
 - b. perwujudan Jaringan Air Baku; dan
 - c. perwujudan Unit Distribusi.
- (4) Perwujudan Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan unit air baku;
 - b. peningkatan debit air baku;
- (5) Perwujudan Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jaringan air baku; dan

- b. pengembangan jaringan air baku.
- (6) Perwujudan Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan unit distribusi;
 - b. pengembangan unit distribusi;
 - c. pengembangan SPAM Regional Timur; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi pada wilayah yang rawan kekeringan.
- (7) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan
 - b. Perwujudan Infrastruktur SPAL Domestik.
- (8) Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan
 - b. pemeliharaan Infrastruktur SPAL Non Domestik.
- (9) Perwujudan Infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL Domestik; dan
 - b. pemeliharaan Infrastruktur SPAL Domestik.
- (10) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah (TPSL) B3.
- (11) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (12) Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru.
- (13) Perwujudan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Siliwangi;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru.
- (14) Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - b. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru.
- (15) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. perwujudan Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;

- c. pengembangan titik kumpul; dan
 - d. pengembangan rambu jalur evakuasi bencana.
- (17) Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - b. pemeliharaan tempat evakuasi bencana.
- (18) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Perwujudan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder.
- (19) Perwujudan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
- a. pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Primer
- (20) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - b. normalisasi saluran jaringan drainase sekunder; dan
 - c. pembuatan sudetan dan inlet jaringan drainase sekunder.

Pasal 75

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 76

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeliharaan kualitas badan air; dan
 - b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
- a. pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - d. penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;

- e. pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian; dan
 - f. edukasi dan penguatan kelembagaan.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Perwujudan kawasan Pelestarian Alam.
- (5) Perwujudan kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa perlindungan dan pelestarian suaka margasatwa dataran tinggi Iyang.
- (6) Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Perwujudan Taman Nasional, meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Baluran; dan
 - b. perlindungan dan pelestarian taman nasional laut.
- (7) Perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. *reboisasi mangrove* di Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang sudah jarang/rusak;
 - c. penanaman *mangrove* di kawasan pantai; dan
 - d. pengembangan laboratorium pembibitan *mangrove* yang berkualitas.

Pasal 77

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
- a. pelestarian dan pengendalian alih fungsi Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. rehabilitasi dan *reboisasi* Hutan Produksi Tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pengembangan tanaman tegakan tinggi/tahunan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.

- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan; dan
 - b. mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B.
- (6) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- (7) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan jenis, kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan; dan
 - b. pengembangan Kopi Arabika dan Sarana Pengolahan kopi.
- (8) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - b. pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 - a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi; dan
 - c. pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. Pengembangan SIKM; dan
 - d. Pengembangan KPI berbasis ekonomi hijau/biru.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas obyek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - f. peningkatan sistem informasi wisata;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. pengembangan kawasan pendukung Selingkar Ijen meliputi pariwisata, pertanian dan perkebunan.
- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (13) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (12) huruf a terdiri atas:

- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- b. pengembangan prasarana permukiman berupa SPAM, SPAL domestik dan TPS;
- c. pengembangan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran kebakaran;
- d. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- e. Pengembangan Kawasan Permukiman Situbondo heritage;
- f. Penetapan dan Pengelolaan Obyek/Benda Cagar Budaya; dan
- g. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.

(14) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:

- a. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- b. Pengembangan bak penampung air hujan, terminal air dan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran umum untuk kawasan rawan air;
- c. Pengembangan Peternakan berupa pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas; dan
- d. Pengendalian jumlah sumur tanah dalam.

(15) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

- a. pengembangan kawasan transportasi;
- b. pengembangan jalan lingkar utara sebagai jalan lokal primer yang menghubungkan pelabuhan dan jalan arteri primer; dan
- c. pengembangan *cold storage*.

(16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

- a. mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
- b. pengembangan *buffer zone* pada kawasan latihan militer; dan
- c. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya.

Pasal 78

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:

- a. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
- b. Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.

Pasal 79

(1) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih;
- b. perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji; dan
- c. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan.

(2) Perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. konservasi kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan identitas kawasan wisata pasir putih;
 - c. pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis bahari;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - e. pengembangan akomodasi wisata;
 - f. penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH;
 - g. penyediaan lahan parkir;
 - h. penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - i. pengembangan wisata kuliner.
- (3) Perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan obyek wisata buatan;
 - d. pengembangan jasa pelayanan pariwisata kabupaten;
 - e. pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
 - f. pemantapan jalan utama kota;
 - g. pengembangan jalur lingkaran utara dan selatan;
 - h. penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan
 - i. pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan fasilitas penunjang perumahan;
 - g. pengembangan akses ke pelabuhan;
 - h. pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol;
 - i. penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - l. penyediaan jalur hijau sebagai *buffer zone*.

Pasal 80

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi :
- a. perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

- (2) Perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. konservasi kawasan cagar budaya;
 - c. pengembangan identitas kawasan heritage;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage;
 - e. pengembangan jaringan jalan;
 - f. penyediaan jalur pejalan kaki;
 - g. penyediaan lahan parkir; dan
 - h. pengembangan wisata kuliner.
- (3) Perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyediaan lahan pengembangan pondok pesantren;
 - c. penyediaan fasilitas pendidikan keagamaan;
 - d. penyediaan fasilitas pendidikan umum;
 - e. penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet;
 - f. pengembangan aksesibilitas ke arah kawasan pondok pesantren;
 - g. pengembangan jalur hijau;
 - h. penyediaan RTH pada kawasan pondok pesantren; dan
 - i. pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat)

Tahun 2040-2044

Pasal 81

Indikasi program utama jangka menengah Tahap IV (Empat) Tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
- c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 82

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. perwujudan sistem jaringan energi;
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

- b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan dan pemantapan ibukota kabupaten;
 - d. pengembangan koridor kota menengah; dan
 - e. penetapan *master plan* dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. penyusunan dan penetapan RDTR.
- (4) Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 84

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. perwujudan bandara umum dan bandara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang;
 - d. perwujudan jembatan timbang; dan
 - e. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwujudan jalan arteri;
 - b. perwujudan jalan kolektor;
 - c. perwujudan jalan lokal; dan
 - d. perwujudan jalan lingkungan.
- (4) Perwujudan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa perwujudan Jalan Arteri Primer, meliputi:
- a. pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b. pelebaran jalan nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang.
- (5) Perwujudan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Kolektor Sekunder.
- (6) Perwujudan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi; dan
 - b. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten.
- (7) Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder.
- (8) Perwujudan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. perwujudan Jalan Lokal Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lokal Sekunder.
- (9) Perwujudan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan Lokal Primer.
- (10) Perwujudan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder.
- (11) Perwujudan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. perwujudan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - b. perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (12) Perwujudan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer.
- (13) Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder.
- (14) Perwujudan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol.
- (15) Perwujudan pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
 - b. Pembangunan jalan exit tol probowangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar.
- (16) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. perwujudan Terminal Penumpang Tipe C.
- (17) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa pengembangan terminal penumpang tipe B.
- (18) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa pengembangan terminal penumpang tipe C.
- (19) Perwujudan Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang.
- (20) Perwujudan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan.
- (21) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api; dan
 - b. Perwujudan Stasiun Kereta Api.

- (22) Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. penyusunan *Feasibility Study* dan *Detailed Engineering Design* untuk jalur KA;
 - b. konservasi jalur perkeretaapian non-aktif; dan
 - c. pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan.
- (23) Perwujudan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b berupa reaktivasi Stasiun Panarukan, Stasiun Situbondo dan Stasiun Panji.
- (24) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas III Jangkar; dan
 - b. pengembangan pelayanan *Long Distance Ferry* Jangkar - Lembar NTT.
- (25) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - c. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - d. pengembangan Pelabuhan Perikanan.
- (26) Perwujudan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a berupa pengembangan Pelabuhan Pengumpul.
- (27) Perwujudan Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (28) Perwujudan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf c berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan.
- (29) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan bandar udara khusus yaitu lapangan udara TNI Melik.

Pasal 85

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung.
- (3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antar Sistem;
 - b. pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - c. perwujudan Gardu Listrik.
- (4) Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton-Kaliporo; dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

- (6) Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (5) Pengembangan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa pengembangan Gardu Induk.

Pasal 86

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jaringan telekomunikasi untuk permukiman baru;
 - b. pengembangan jaringan serat optik (*fiber optic*); dan
 - c. pengembangan hotspot pada area public.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 87

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. perwujudan Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeliharaan dan normalisasi Bangunan Pengendalian Banjir.
- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemeliharaan dan normalisasi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 88

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f terdiri atas:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3);
 - d. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. perwujudan Sistem Drainase.

- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perwujudan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perwujudan Unit Air Baku;
 - b. perwujudan Jaringan Air Baku; dan
 - c. perwujudan Unit Distribusi.
- (4) Perwujudan Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan unit air baku;
 - b. peningkatan debit air baku;
- (5) Perwujudan Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jaringan air baku; dan
 - b. pengembangan jaringan air baku.
- (6) Perwujudan Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan unit distribusi;
 - b. pengembangan unit distribusi;
 - c. pengembangan SPAM Regional Timur; dan
 - d. pengembangan jaringan distribusi pada wilayah yang rawan kekeringan.
- (7) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perwujudan Infrastruktur SPAL non domestik; dan
 - b. perwujudan Infrastruktur SPAL domestik.
- (8) Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan
 - b. pemeliharaan Infrastruktur SPAL Non Domestik.
- (9) Perwujudan Infrastruktur SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan Infrastruktur SPAL domestik; dan
 - b. pemeliharaan Infrastruktur SPAL domestik.
- (10) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah (TPSL) B3.
- (11) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Perwujudan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (12) Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru;
- (13) Perwujudan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Siliwangi;

- b. pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) baru;
- (14) Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - b. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru.
- (15) Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. perwujudan Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
 - c. pengembangan titik kumpul; dan
 - d. pengembangan rambu jalur evakuasi bencana.
- (17) Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - b. pemeliharaan tempat evakuasi bencana.
- (18) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. perwujudan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. perwujudan Jaringan Drainase Sekunder.
- (19) Perwujudan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. normalisasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (20) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, meliputi:
 - a. pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - b. normalisasi saluran Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pembuatan sudetan dan inlet Jaringan Drainase Sekunder.

Pasal 89

Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 90

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - d. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas badan air; dan
 - b. pengembangan tampungan air adalah bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a. pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan;
 - c. rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - d. penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - e. pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian; dan
 - f. edukasi dan penguatan kelembagaan.
- (4) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan Suaka Alam; dan
 - b. perwujudan kawasan Pelestarian Alam.
- (5) Perwujudan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa perlindungan dan pelestarian Suaka Margasatwa dataran tinggi Iyang.
- (6) Perwujudan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Perwujudan Taman Nasional, meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Baluran; dan
 - b. perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Laut.
- (7) Perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perlindungan dan pelestarian kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b. reboisasi *mangrove* di kawasan Ekosistem *Mangrove* yang sudah jarang/rusak;
 - c. penanaman *mangrove* di kawasan pantai; dan
 - d. pengembangan laboratorium pembibitan *mangrove* yang berkualitas.

Pasal 91

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - d. perwujudan Kawasan Perikanan;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi;
 - g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - h. perwujudan Kawasan Permukiman;
 - i. perwujudan Kawasan Transportasi; dan
 - j. perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a. pelestarian dan pengendalian alih fungsi hutan produksi tetap; dan
 - b. rehabilitasi dan reboisasi hutan produksi tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b. pengembangan tanaman tegakan tinggi/tahunan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. perwujudan Kawasan Hortikultura; dan
 - c. perwujudan Kawasan Perkebunan.
- (5) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan; dan
 - b. mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B.
- (6) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
- (7) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah pengembangan jenis, kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan.
- (8) Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - b. pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan.
- (9) Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 - a. pengendalian kawasan pertambangan;
 - b. pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi; dan
 - c. pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (10) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c. Pengembangan SIKM; dan
 - d. Pengembangan KPI berbasis ekonomi hijau/biru.
- (11) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. peningkatan kualitas obyek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;

- d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - f. peningkatan sistem informasi wisata;
 - g. pengembangan desa wisata; dan
 - h. pengembangan kawasan pendukung Selingkar Ijen meliputi pariwisata, pertanian dan perkebunan.
- (12) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (13) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - b. pengembangan prasarana permukiman berupa SPAM, SPAL domestik dan TPS;
 - c. pengembangan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran kebakaran;
 - d. peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - e. Pengembangan Kawasan Permukiman Situbondo heritage;
 - f. Penetapan dan Pengelolaan Obyek/Benda Cagar Budaya; dan
 - g. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
- (14) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 - b. pengembangan bak penampung air hujan, terminal air dan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran umum untuk kawasan rawan air;
 - c. pengembangan peternakan berupa pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas; dan
 - d. pengendalian jumlah sumur tanah dalam.
- (15) Perwujudan Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan kawasan transportasi;
 - b. pengembangan jalan lingkar utara sebagai jalan lokal primer yang menghubungkan pelabuhan dan jalan arteri primer; dan
 - c. pengembangan *cold storage*.
- (16) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
 - b. pengembangan *buffer zone* pada kawasan latihan militer; dan
 - c. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya.

Pasal 92

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 93

- (1) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih;
 - b. perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa Dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji; dan
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri Tanjung Pecinan;
- (2) Perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. konservasi kawasan ekosistem *mangrove*;
 - b. pengembangan identitas kawasan wisata pasir putih;
 - c. pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis bahari;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - e. pengembangan akomodasi wisata;
 - f. penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH;
 - g. penyediaan lahan parkir;
 - h. penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - i. pengembangan wisata kuliner.
- (3) Perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa Dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c. pengembangan obyek wisata buatan;
 - d. pengembangan jasa pelayanan pariwisata kabupaten;
 - e. pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
 - f. pemantapan jalan utama kota;
 - g. pengembangan jalur lingkaran utara dan selatan;
 - h. penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan
 - i. pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan.
- (4) Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - f. pengembangan fasilitas penunjang perumahan;
 - g. pengembangan akses ke pelabuhan;

- h. pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol;
- i. penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
- j. penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri;
- k. penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
- l. penyediaan jalur hijau sebagai *buffer zone*.

Pasal 94

- (1) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b meliputi :
 - a. perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki; dan
 - b. perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
- (2) Perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. konservasi kawasan cagar budaya;
 - c. pengembangan identitas kawasan heritage;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage;
 - e. pengembangan jaringan jalan;
 - f. penyediaan jalur pejalan kaki;
 - g. penyediaan lahan parkir; dan
 - h. pengembangan wisata kuliner.
- (3) Perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. penyediaan lahan pengembangan pondok pesantren;
 - c. penyediaan fasilitas pendidikan keagamaan;
 - d. penyediaan fasilitas pendidikan umum;
 - e. penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet;
 - f. pengembangan aksesibilitas ke arah kawasan pondok pesantren;
 - g. pengembangan jalur hijau;
 - h. penyediaan RTH pada kawasan pondok pesantren; dan
 - i. pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima)
Tahun 2045

Pasal 95

- (1) Indikasi program utama jangka menengah Tahap V (Lima) Tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman meliputi:
 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
 - a) penyusunan dan penetapan RDTR;
 - b) pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c) pengembangan dan pemantapan ibukota kabupaten;
 - d) pengembangan koridor kota menengah; dan
 - e) penetapan *master plan* dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
 2. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 - a) pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b) penyusunan dan penetapan RDTR.
 3. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 1. Perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) Perwujudan jalan arteri berupa perwujudan Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jalan arteri primer; dan
 - 2) pelebaran jalan nasional BTS Kota Situbondo – Ketapang.
 - b) Perwujudan Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - 1) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten.
 - c) Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder berupa peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d) Perwujudan Jalan Lokal Primer berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan Lokal Primer;
 - e) Perwujudan Jalan Lokal Sekunder berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder;
 - f) Perwujudan Jalan Lingkungan Primer berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 - g) Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder berupa peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder;
 - h) Perwujudan Jalan Tol berupa pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol;
 - i) Perwujudan pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol, meliputi:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol; dan
 - 2) Pembangunan jalan exit tol probowangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar.
 2. Perwujudan terminal penumpang meliputi:
 - a) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B berupa pengembangan terminal penumpang tipe B;
 - b) Perwujudan Terminal Penumpang Tipe C berupa pengembangan terminal penumpang tipe C.

3. Perwujudan Jembatan Timbang berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang;
 4. Perwujudan Jembatan berupa pembangunan dan pemeliharaan Jembatan;
 5. Perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - 1) penyusunan *Feasibility Study* dan *Detailed Engineering Design* untuk jalur KA;
 - 2) konservasi jalur perkeretaapian non-aktif; dan
 - 3) pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan.
 - b) Perwujudan Stasiun Kereta Api berupa reaktivasi Stasiun Panarukan, Stasiun Situbondo dan Stasiun Panji.
 6. Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 - a) pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas III Jangkar; dan
 - b) pengembangan pelayanan *Long Distance Ferry* Jangkar - Lembar NTT.
 7. Perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) Perwujudan Pelabuhan Pengumpul berupa pengembangan Pelabuhan Pengumpul.
 - b) Perwujudan Pelabuhan Pengumpan meliputi:
 - 1) pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - 2) pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - c) Perwujudan Pelabuhan Perikanan berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan.
 8. Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa pengembangan bandar udara khusus yaitu lapangan udara TNI Melik.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
- Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
1. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem terdiri atas:
 - 1) pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); Paiton-Kaliporo; dan
 - 2) pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - b) Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik terdiri atas:
 - 1) pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - 2) pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
 - c) Pengembangan Gardu Listrik berupa pengembangan Gardu Induk.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. Perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi untuk permukiman baru;

- b) pengembangan jaringan serat optik (*fiber optic*); dan
 - c) pengembangan hotspot pada area public.
- 2. Perwujudan jaringan bergerak berupa pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi terdiri atas:
 - a) mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b) mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sekunder.
 - 2. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir berupa pemeliharaan dan normalisasi Bangunan Pengendalian Banjir.
 - 3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pemeliharaan dan normalisasi Bangunan Sumber Daya Air.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - 1. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) Perwujudan Unit Air Baku meliputi:
 - 1) pemeliharaan unit air baku;
 - 2) peningkatan debit air baku;
 - b) Perwujudan Jaringan Air Baku meliputi:
 - 1) peningkatan jaringan air baku; dan
 - 2) pengembangan jaringan air baku.
 - c) Perwujudan Unit Distribusi meliputi:
 - 1) peningkatan unit distribusi;
 - 2) pengembangan unit distribusi;
 - 3) pengembangan SPAM Regional Timur; dan
 - 4) pengembangan jaringan distribusi pada wilayah yang rawan kekeringan.
 - 2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas:
 - a) Perwujudan Infrastruktur SPAL Non Domestik meliputi :
 - 1) pengembangan Infrastruktur SPAL Non Domestik; dan
 - 2) pemeliharaan Infrastruktur SPAL Non Domestik.
 - b) Perwujudan Infrastruktur SPAL domestik meliputi :
 - 1) pengembangan Infrastruktur SPAL domestik; dan
 - 2) pemeliharaan Infrastruktur SPAL domestik.
 - 3. Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah (TPSL) B3;
 - 4. Perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) Perwujudan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi:
 - 1) pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - 2) pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru;
 - b) Perwujudan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) meliputi:
 - 1) pengembangan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Siliwangi;
 - 2) pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) baru;
 - c) Perwujudan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 - 1) pengembangan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - 2) pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)

baru.

5. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana meliputi:
 - a) Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana meliputi:
 - 1) pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - 2) pemeliharaan jalur evakuasi bencana;
 - 3) pengembangan titik kumpul; dan
 - 4) pengembangan rambu jalur evakuasi bencana.
 - b) Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana meliputi:
 - 1) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - 2) pemeliharaan tempat evakuasi bencana.
6. Perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) Perwujudan Jaringan Drainase Primer meliputi:
 - 1) pemeliharaan Jaringan Drainase Primer;
 - 2) normalisasi Jaringan Drainase Primer; dan
 - 3) pengembangan Jaringan Drainase Primer.
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder meliputi:
 - 1) pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder;
 - 2) normalisasi saluran Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 3) pembuatan sudetan dan inlet Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perwujudan Kawasan Lindung meliputi:
 1. Perwujudan Badan Air meliputi:
 - a) pemeliharaan kualitas badan air; dan
 - b) pengembangan tampungan air adalah bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung, meliputi:
 - a) pelestarian, perlindungan dan pengendalian Kawasan Hutan Lindung;
 - b) pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan;
 - c) rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu;
 - d) penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat;
 - e) pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian; dan
 - f) edukasi dan penguatan kelembagaan.
 3. Perwujudan kawasan konservasi meliputi:
 - a) Perwujudan kawasan suaka alam berupa perlindungan dan pelestarian Suaka Margasatwa dataran tinggi Iyang;
 - b) Perwujudan kawasan pelestarian alam meliputi:
 - 1) perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Baluran; dan
 - 2) perlindungan dan pelestarian Taman Nasional Laut.
 4. Perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - a) perlindungan dan pelestarian kawasan Ekosistem Mangrove;
 - b) reboisasi mangrove di kawasan Ekosistem Mangrove yang sudah jarang/rusak;
 - c) penanaman mangrove di kawasan pantai; dan

- d) pengembangan laboratorium pembibitan *mangrove* yang berkualitas.
- b. Perwujudan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - 1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi berupa perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pelestarian dan pengendalian alih fungsi hutan produksi tetap; dan
 - b) rehabilitasi dan reboisasi hutan produksi tetap.
 - 2. Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - b) pengembangan tanaman tegakan tinggi/tahunan.
 - 3. Perwujudan Kawasan Pertanian terdiri atas:
 - a) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:
 - 1) mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan; dan
 - 2) mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B.
 - b) Perwujudan Kawasan Hortikultura berupa pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura.
 - c) Perwujudan Kawasan Perkebunan adalah pengembangan jenis, kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan;
 - 4. Perwujudan Kawasan Perikanan adalah perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - b) pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan.
 - 5. Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi berupa perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 - a) pengendalian kawasan pertambangan;
 - b) pengelolaan kawasan pasca tambang dengan direhabilitasi/reklamasi; dan
 - c) pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
 - 6. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b) pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - c) Pengembangan SIKM; dan
 - d) Pengembangan KPI berbasis ekonomi hijau/biru.
 - 7. Perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) penyusunan dan penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b) peningkatan kualitas obyek wisata;
 - c) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d) mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e) mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - f) peningkatan sistem informasi wisata;
 - g) pengembangan desa wisata; dan
 - h) pengembangan kawasan pendukung Selingkar Ijen meliputi pariwisata, pertanian dan perkebunan.

8. Perwujudan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a) Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
 - 2) pengembangan prasarana permukiman berupa SPAM, SPAL domestik dan TPS;
 - 3) pengembangan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran kebakaran;
 - 4) peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - 5) Pengembangan Kawasan Permukiman Situbondo heritage;
 - 6) Penetapan dan Pengelolaan Obyek/Benda Cagar Budaya; dan
 - 7) Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sebesar 10%.
 - b) Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
 - 2) pengembangan bak penampung air hujan, terminal air dan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran umum untuk kawasan rawan air;
 - 3) pengembangan peternakan berupa pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas; dan
 - 4) pengendalian jumlah sumur tanah dalam.
 9. Perwujudan Kawasan Transportasi meliputi:
 - a) pengembangan kawasan transportasi;
 - b) pengembangan jalan lingkaran utara sebagai jalan lokal primer yang menghubungkan pelabuhan dan jalan arteri primer; dan
 - c) pengembangan cold storage.
 10. Perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan meliputi:
 - a) mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
 - b) pengembangan buffer zone pada kawasan latihan militer; dan
 - c) pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. Perwujudan Kawasan Pariwisata Pasir Putih meliputi :
 - a) konservasi kawasan ekosistem mangrove;
 - b) pengembangan identitas kawasan wisata pasir putih;
 - c) pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis bahari;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - e) pengembangan akomodasi wisata;
 - f) penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH;
 - g) penyediaan lahan parkir;
 - h) penyusunan dan penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - i) pengembangan wisata kuliner.

2. Perwujudan Kawasan Perdagangan Jasa Dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji meliputi :
 - a) penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional;
 - c) pengembangan obyek wisata buatan;
 - d) pengembangan jasa pelayanan pariwisata kabupaten;
 - e) pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga;
 - f) pemantapan jalan utama kota;
 - g) pengembangan jalur lingkaran utara dan selatan;
 - h) penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan
 - i) pengembangan sistem jaringan drainase perkotaan.
3. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan meliputi :
 - a) penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b) penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c) pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri;
 - d) pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri;
 - e) pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - f) pengembangan fasilitas penunjang perumahan;
 - g) pengembangan akses ke pelabuhan;
 - h) pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol;
 - i) penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri;
 - j) penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri;
 - k) penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - l) penyediaan jalur hijau sebagai *buffer zone*.
- b. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :
 1. Perwujudan Kawasan Heritage Perkotaan Besuki meliputi:
 - a) penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b) konservasi kawasan cagar budaya;
 - c) pengembangan identitas kawasan heritage;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage;
 - e) pengembangan jaringan jalan;
 - f) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - g) penyediaan lahan parkir; dan
 - h) pengembangan wisata kuliner.
 2. Perwujudan Kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo meliputi:
 - a) penetapan *Master Plan* dan/atau Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan;

- b) penyediaan lahan pengembangan pondok pesantren;
- c) penyediaan fasilitas pendidikan keagamaan;
- d) penyediaan fasilitas pendidikan umum;
- e) penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet;
- f) pengembangan aksesibilitas ke arah kawasan pondok pesantren;
- g) pengembangan jalur hijau;
- h) penyediaan RTH pada kawasan pondok pesantren; dan
- i) pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 97

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi;

- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang meliputi KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan/atau
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
- b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 1 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem pusat permukiman;
- b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota penunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan usaha kecil dan mikro dengan syarat sesuai dengan peruntukan pola ruang; dan
 2. TPS dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pusat kawasan permukiman; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi :
 1. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum skala beberapa kecamatan;
 2. sarana peribadatan skala beberapa kecamatan;
 3. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan;
 4. RTH skala beberapa kecamatan;
 5. sekolah menengah akhir/ sederajat;
 6. rumah sakit tipe C;
 7. terminal tipe B; dan
 8. pos pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota penunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pusat kawasan permukiman; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum meliputi :
 1. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum skala kecamatan;
 2. sarana peribadatan skala kecamatan;
 3. sarana perdagangan skala kecamatan;
 4. RTH skala kecamatan;
 5. sekolah menengah pertama/ sederajat; dan
 6. puskesmas.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota penunjang fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pusat kawasan permukiman; dan
- d. prasarana dan sarana minimum meliputi :
 - 1. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum skala desa/kelurahan;
 - 2. sarana peribadatan skala desa/kelurahan;
 - 3. sarana perdagangan skala beberapa desa/kelurahan;
 - 4. RTH skala desa/kelurahan;
 - 5. posyandu; dan
 - 6. sekolah dasar/ sederajat.

Pasal 103

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan tol;
- c. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar terminal penumpang;
- d. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jembatan timbang; dan
- e. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jembatan.

Pasal 105

(1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan arteri;
- b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor; dan
- c. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan lokal.

(2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri primer, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antarprasarana;
 - 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi

pemanfaatan ruang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*);

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana; dan
 - 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan syarat memperhatikan jarak tertentu sehingga memenuhi kecepatan rencana dan kapasitas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 - 3. bangunan di sepanjang jalan kolektor primer dengan syarat memenuhi ketentuan garis sempadan jalan dan tidak menimbulkan bangkitan besar.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. fasilitas untuk sepeda;
 - 8. pejalan kaki dan *disabilitas*; dan
 - 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain terdiri atas :

1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.
- (5) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas :
 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana; dan
 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan syarat memenuhi jarak tertentu, kecepatan rencana dan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 3. bangunan di sepanjang jalan kolektor primer dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan dan tidak menimbulkan bangkitan besar.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas untuk sepeda;
 8. pejalan kaki dan *disabilitas*; dan
 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain terdiri atas :
 1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.
- (6) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jalan Lokal Sekunder.

- (7) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan rendah sampai sedang;
 2. pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. jalur sepeda;
 8. jalur pejalan kaki dan *disabilitas*;
 9. jalur penyeberangan; dan
 10. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal sekunder; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 - 2. bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - 1. rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. jalur sepeda;
 - 8. jalur pejalan kaki dan *disabilitas*;
 - 9. jalur penyeberangan; dan
 - 10. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi semua kegiatan pengembangan, operasi, dan penunjang jalan tol;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasi dan keselamatan jalan tol;
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. papan pengenal, patok batas, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - 2. jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- e. ketentuan lainnya meliputi setiap pemanfaatan ruang disekitar jalan tol mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan budidaya yang mendukung fungsi Terminal Penumpang Tipe B;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal tipe B;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang tidak mendukung Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan Terminal Penumpang Tipe B.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan budidaya yang mendukung fungsi Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang tidak mendukung Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan Terminal Penumpang Tipe C.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d, meliputi :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan timbang.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara

- Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan jalur kereta api;
dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan eksisting yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
 3. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Stasiun Penumpang, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Barang

- dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB 40 %, KLB 1, dan KDH 10%.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan perairan yang mengganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 2. penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi:
 1. pos pemantauan keamanan;
 2. dermaga; dan
 3. jaringan utilitas.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;

2. penyediaan fasilitas pelabuhan pengumpul yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpul;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan pengumpul;
 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan Pelabuhan pengumpul.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpul.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas pelabuhan pengumpan regional yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpan regional;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan pengumpan regional;
 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan Pelabuhan pengumpan regional.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpan regional.
- (5) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 - 2. penyediaan fasilitas pelabuhan pengumpan lokal yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 - 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 - 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan Pelabuhan pengumpan regional.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang Pelabuhan pengumpan lokal.
- (6) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Pelabuhan Perikanan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar PPI, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal;
 - 2. penyediaan fasilitas pelabuhan perikanan lokal yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 - 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan penangkapan ikan;
 - 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang Pelabuhan perikanan lokal;
 - 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan perikanan lokal;
 - 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan

7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri; dan
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan Pelabuhan Perikanan lokal.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang Pelabuhan Perikanan Lokal.

Pasal 113

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar bandar udara khusus militer, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 2. pelayanan jasa kebandarudaraan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar gardu listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi;

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya
 2. pembatasan ruang bebas di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (5) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi;
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan listrik;
 2. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan listrik; dan
 3. pendirian bangunan pendukung kegiatan pengembangan jaringan listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan tiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teknis;
 3. pendirian sarana kelistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
 - 5. pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6. pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 7. pengembangan RTH dan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (7) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Gardu Induk, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu induk.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH dan pertanian di sekitar gardu induk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu induk.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan *Fiber Optik*, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa papan pengenal, patok batas, dan kontak pengelola.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi di sekitar *Base Transceiver Station (BTS)*, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sarana dan prasarana minimum berupa pagar dan papan pengenal dan kontak pengelola; dan
- e. ketentuan lainnya meliputi setiap pengembangan menara telekomunikasi diarahkan untuk menggunakan secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*Provider*).

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Bangunan Sumberdaya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- (5) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.
- (6) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap.

Pasal 117

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan persampahan;

- e. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem drainase.

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berupa ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Unit Air Baku;
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Air Baku; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan air baku wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit

- Produksi; dan
2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan air produksi wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 120

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan, operasi, dan penunjang Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sarana dan prasarana minimum berupa papan pengenal, patok batas, dan rambu keselamatan; dan
- e. ketentuan lainnya meliputi setiap pemanfaatan ruang disekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memperhatikan jarak aman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (4) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di sekitar Tempat evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 3. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
 - 4. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk pelayanan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
- d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 123

- (1) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi terdapat disekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi terdapat disekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
 - d. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 124

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya; dan
- c. ketentuan khusus.

Pasal 125

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasal 126

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana;
 2. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan pariwisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. kegiatan rekreasi dan budaya;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan perikanan; dan
 5. dermaga.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang mengurangi kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa jalan inspeksi, bangunan pengendali banjir, dan rambu keselamatan;
- f. ketentuan lainnya meliputi :
 1. setiap pembuatan jembatan diatas badan air wajib mendapatkan izin dari pengelola badan air;
 2. pemanfaatan ruang dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan;

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
4. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 127

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan;
 2. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 3. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan pemungutan hasil hutan non kayu;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan pariwisata; dan
 5. kegiatan rekreasi dan budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang mengurangi kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 10%, KLB maksimum 0.2, dan KDH minimum 75%;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. ketentuan lainnya terdiri atas :
 1. pemanfaatan ruang dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan hutan atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
 3. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 128

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan Suaka Margasatwa, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan;
 2. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 3. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. kegiatan pemungutan hasil hutan non kayu;

2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan pariwisata; dan
 5. kegiatan rekreasi dan budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang mengurangi kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 5%, KLB maksimum 0.1, dan KDH minimum 75%;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. ketentuan lainnya terdiri atas :
1. pemanfaatan ruang dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan hutan atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
 3. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan;
 2. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 3. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan pemungutan hasil hutan non kayu;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan pariwisata; dan
 5. kegiatan rekreasi dan budaya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang mengurangi kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 5%, KLB maksimum 0.1, dan KDH minimum 75%;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. ketentuan lainnya terdiri atas :
1. pemanfaatan ruang dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan hutan atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
 3. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 129

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan reboisasi dan perlindungan *mangrove*;
 2. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana;
 3. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 4. kegiatan pariwisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemungutan hasil hutan non kayu;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan rekreasi dan budaya; dan
 5. kegiatan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang mengurangi kelestarian fungsi lingkungan hidup kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 20%, KLB maksimum 0.1, dan KDH minimum 50%;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan *mangrove* atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan dan
 3. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 130

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b, meliputi;

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Dan Energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi; dan
- j. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 131

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengusahaan hutan; dan
 2. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau non kayu.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman tahunan;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan budaya dan rekreasi;
 4. kegiatan perternakan dan perikanan;
 5. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka; dan
 10. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan;
 2. kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak Ekosistem yang dilindungi;
 3. penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi yang tidak sesuai dengan perizinan terkait pemanfaatan Hutan;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama Kawasan Hutan Produksi; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait.
- d. intensitas pemanfaatan meliputi KDB maksimum 10%, KLB maksimum 0.2, dan KDH minimum 40%;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor kehutanan; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. ketentuan huruf c nomor 1 dikecualikan untuk pertanian sistem tumpang sari;
 2. tutupan lahan yang bukan hutan di seluruh kawasan hutan produksi di Daerah dibatasi paling banyak 5%;
 3. seluruh kegiatan dalam kawasan hutan produksi wajib mempertahankan kelestarian sumberdaya alam;
 4. kegiatan yang melakukan penebangan kayu wajib melakukan penanaman kembali;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
 6. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengusahaan hutan; dan
 2. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau non kayu.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman tahunan;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan budaya dan rekreasi;
 4. kegiatan perternakan dan perikanan;
 5. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka; dan
 10. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan pertanian tanaman semusim;
 2. kegiatan perumahan dan permukiman;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan industri; dan
 5. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan perkebunan rakyat.
- d. intensitas pemanfaatan meliputi KDB maksimum 40%, KLB maksimum 2 dan KDH minimum 40%;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor kehutanan; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. ketentuan huruf c nomor 1 dikecualikan untuk pertanian sistem tumpang sari;
 2. tutupan lahan yang bukan tanaman tahunan dan/atau hutan di seluruh kawasan perkebunan rakyat di Daerah dibatasi paling banyak 10%;
 3. seluruh kegiatan dalam kawasan perkebunan rakyat wajib mempertahankan kelestarian sumberdaya alam;
 4. kegiatan yang melakukan penebangan kayu wajib melakukan penanaman kembali;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan; dan
 6. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 133

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
- c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan.

Pasal 134

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman semusim;
 - 2. kegiatan pergudangan;
 - 3. kegiatan industri skala mikro/rumah tangga; dan
 - 4. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman tahunan;
 - 2. kegiatan perumahan dan permukiman;
 - 3. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 - 4. kegiatan pariwisata;
 - 5. kegiatan budaya dan rekreasi;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 7. kegiatan perternakan dan perikanan;
 - 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 10. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 11. kegiatan industri skala kecil hingga besar;
 - 12. IPAL dan TPS; dan
 - 13. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan yang merusak kelestarian dan keberlanjutan produktivitas pertanian; dan
 - 2. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan tanaman pangan.
- d. Ketentuan alih fungsi lahan Kawasan Tanaman Pangan diizinkan maksimum 20 % dari luas lahan dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 70%, KLB maksimum 1.4, dan KDH minimum 20%;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertanian; dan
 - 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. alihfungsi pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 135

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman tahunan;
 2. kegiatan pertanian tanaman semusim;
 3. kegiatan pergudangan;
 4. kegiatan industri skala mikro/rumah tangga; dan
 5. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 2. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan budaya dan rekreasi;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. kegiatan perternakan dan perikanan;
 7. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 10. kegiatan industri skala kecil hingga menengah; dan
 11. Instalasi Pengelolaan Air Tinja dan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 12. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang merusak kelestarian dan keberlanjutan produktivitas pertanian; dan
 2. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan hortikultura.
- d. Ketentuan alih fungsi lahan Kawasan Hortikultura diizinkan maksimum 20 % dari luas lahan dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 70%, KLB maksimum 1.4, dan KDH minimum 20%.
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertanian; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. alihfungsi pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 136

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman tahunan;
 2. kegiatan pergudangan;
 3. kegiatan industri skala mikro/rumah tangga; dan
 4. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan pertanian tanaman semusim;
 2. kegiatan perumahan dan permukiman;
 3. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. kegiatan budaya dan rekreasi;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. kegiatan perternakan dan perikanan;
 8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 10. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 11. kegiatan industri skala kecil hingga menengah; dan
 12. Instalasi Pengelolaan Air Tinja dan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS); dan
 13. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan yang merusak kelestarian dan keberlanjutan produktivitas pertanian; dan
 2. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan perkebunan.
- d. Ketentuan alih fungsi lahan Kawasan Perkebunan diizinkan maksimum 20 % dari luas lahan dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 70%, KLB maksimum 1.4, dan KDH minimum 20%.
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertanian; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. alihfungsi pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 137

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perikanan;
 2. kegiatan pergudangan;
 3. kegiatan transportasi;
 4. kegiatan industri mikro/rumah tangga; dan
 5. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 2. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan pariwisata;

5. kegiatan budaya dan rekreasi;
 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan industri kecil hingga menengah; dan
 10. Instalasi Pengelolaan Air Tinja dan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS);
 11. kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan radius dengan kawasan perikanan dan tidak mengganggu ekosistem kawasan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. kegiatan pembesaran ikan dan udang yang bersifat intensif pada kawasan perikanan yang ditetapkan sebagai sentra pembenihan;
 2. kegiatan yang merusak kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir; dan
 3. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan perikanan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 80%, KLB maksimum 2.4, dan KDH minimum 10%.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perikanan; dan
 2. sistem evakuasi bencana dan pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain adalah dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 138

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 2. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. ketentuan lain-lain adalah dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 139

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan industri;
 - 2. kegiatan pergudangan;
 - 3. kegiatan perkantoran;
 - 4. kegiatan transportasi; dan
 - 5. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 - 2. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 7. IPAL dan TPS.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu aktivitas industri; dan
 - 2. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan peruntukan industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 80%, KLB maksimum 3.2, dan KDH minimum 10%.
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor industri; dan
 - 2. sistem evakuasi bencana dan pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. kawasan industri wajib mengembangkan dan merawat zona penyangga (*buffer zone*) dengan bentuk jalur hijau (*greenbelt*) untuk mengurangi ekseternalitas negatif pada kegiatan lain di sekitar kawasan industri;
 - 2. kegiatan industri yang akses masuk dan keluarnya menggunakan jalan umum wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dinilai perlu untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
 - 3. kegiatan industri yang menggunakan sumber air baku utama dari air tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri harus mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4. ketentuan lain-lain adalah dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk logistik pertahanan.

Pasal 140

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan budaya dan rekreasi;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - 4. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 5. kegiatan industri skala mikro/rumah; dan
 6. Instalasi Pengelolaan Air Tinja dan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri dan perdagangan skala menengah hingga besar;
 2. kegiatan pertambangan skala besar;
 3. pengolahan limbah berskala besar dan/atau TPA;
 4. kegiatan yang menurunkan kualitas daya tarik wisata; dan
 5. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 80%, KLB maksimum 2.4, dan KDH minimum 10%;
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pariwisata; dan
 2. sistem evakuasi bencana dan pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
1. pengembangan dalam kawasan pariwisata alam wajib mempertahankan kualitas bentang alam;
 2. pengembangan dalam kawasan pariwisata wajib mempertahankan kualitas daya tarik wisata; dan
 3. dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Pasal 141

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf h, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan perkantoran;
 4. kegiatan transportasi;
 5. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. kegiatan budaya dan rekreasi;
 8. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka; dan
 10. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan dan perikanan;
 - 2. kegiatan pergudangan;
 - 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan industri mikro/rumah tangga;
 - 6. kegiatan industri kecil dan/atau menengah; dan
 - 7. IPAL dan TPS.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengolahan limbah berskala besar dan/atau TPA;
 - 2. kegiatan yang menurunkan kualitas hidup dalam kawasan permukiman; dan
 - 3. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan permukiman.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 90%, KLB maksimum 3.6, dan KDH minimum 10%.
 - e. prasarana dan sarana minimum, meliputi :
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman;
 - 2. RTH Publik minimal 20% dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 3. sistem evakuasi bencana dan pemadam kebakaran.
 - f. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. perumahan dan permukiman yang menggunakan sumber air baku utama dari air tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri harus mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan perumahan baru wajib memiliki akses langsung pada jalan umum;
 - 3. pengembangan perumahan dan permukiman baru diprioritaskan pada lahan yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah yang ada;
 - 4. pengembangan perumahan dan permukiman baru tidak diperbolehkan mengganggu, menghambat, atau merusak sistem infrastruktur wilayah dan kota;
 - 5. pengembangan perumahan baru pada lahan dengan kemiringan ekstrem wajib dilakukan dengan kajian teknis yang memadai; dan
 - 6. untuk gedung bertingkat dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan dan permukiman;
 - 2. kegiatan pariwisata;
 - 3. kegiatan transportasi;
 - 4. kegiatan pemerintahan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
 - 5. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 6. kegiatan budaya dan rekreasi;
 - 7. kegiatan pengembangan infrastruktur perkotaan dan kewilayahan; dan
 - 8. kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ruang terbuka.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan peternakan dan perikanan;
 - 2. kegiatan perkantoran;
 - 3. kegiatan pergudangan;
 - 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 6. kegiatan industri mikro/rumah tangga;
 - 7. kegiatan industri kecil dan/atau menengah; dan
 - 8. Instalasi Pengelolaan Air Tinja dan Tempat Pengumpulan Sementara (TPS).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengolahan limbah berskala besar dan/atau TPA;
 - 2. kegiatan yang menurunkan kualitas hidup dalam kawasan permukiman; dan
 - 3. kegiatan yang mengganti dominasi fungsi kawasan permukiman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 80%, KLB maksimum 2.4, dan KDH minimum 10%.
- e. prasarana dan sarana minimum, meliputi :
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas kawasan permukiman;
 - 2. RTH Publik minimal 20% dari luas kawasan perkotaan; dan
 - 3. sistem evakuasi bencana dan pemadam kebakaran.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. perumahan dan permukiman yang menggunakan sumber air baku utama dari air tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri harus mendapatkan izin sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan perumahan baru wajib memiliki akses langsung pada jalan umum;
 - 3. pengembangan perumahan dan permukiman baru diprioritaskan pada lahan yang dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah yang ada;
 - 4. pengembangan perumahan dan permukiman baru tidak diperbolehkan mengganggu, menghambat, atau merusak sistem infrastruktur wilayah dan kota;
 - 5. pengembangan perumahan baru pada lahan dengan kemiringan ekstrem wajib dilakukan dengan kajian teknis yang memadai; dan
 - 6. untuk gedung bertingkat dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Pasal 142

Ketentuan umum zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130huruf i berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelabuhan Laut, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi kawasan transportasi;

- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDB maksimum 80 %KLB maksimum 3.6, dan KDH minimum 10%;
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor transportasi; dan
- f. ketentuan lainnya adalah dalam kondisi kontigensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Pasal 143

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf j, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi kawasan pertahanan keamanan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 144

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus KP2B;
- b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air;
- d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
- e. Ketentuan Khusus kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- f. Ketentuan Khusus kawasan karst; dan
- g. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 145

(1) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus KP2B terdapat di seluruh kecamatan.
- b. Ketentuan Khusus KP2B diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. KP2B dapat digunakan untuk kegiatan agrowisata dengan syarat menggunakan bangunan non permanen dan skala pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian;
 - 2. lahan pertanian yang berada di dalam KP2B dapat ditetapkan sebagai LP2B dalam RDTR berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam RDTR, tidak diperbolehkan dimanfaatkan selain untuk kegiatan pertanian kecuali melalui prosedur alihfungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu atau merusak sistem irigasi; dan
 5. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang menimbulkan pencemaran tanah dan air.
- (2) Ketentuan Khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan penetapan KP2B baik di dalam maupun di luar ketentuan khusus Kawasan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Terhadap penyesuaian dan/atau perubahan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan penataan ruang Daerah menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - e. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - f. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi; dan
 - g. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Asembagus;
 2. Kecamatan Banyuputih; dan
 3. Kecamatan Sumbermalang.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana letusan gunung api;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana letusan gunung api;
 3. dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana letusan gunung api yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat

- dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana letusan gunung api;
 5. diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana letusan gunung api dan rambu evakuasi bencana letusan gunung api; dan
 6. setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana bencana letusan gunung api yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir resiko tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir resiko tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana banjir;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana banjir;
 3. dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana banjir yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana banjir;
 5. kegiatan diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana banjir dan rambu evakuasi bencana banjir;
 6. setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana banjir yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten;
 7. diarahkan menggunakan perkerasan jalan dan pekarangan yang dapat ditembus air (*Water Permeable*);
 8. diarahkan membangun sumur resapan sesuai kajian lingkungan hidup; dan
 9. kegiatan yang menggunakan ruang bawah tanah (*basement*) diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang resiko tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Jatibanteng;
 9. Kecamatan Kapongan;

10. Kecamatan Kendit;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;
 13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo;
 15. Kecamatan Suboh; dan
 16. Kecamatan Sumbermalang;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana banjir bandang;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana banjir bandang;
 3. Dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana banjir bandang yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana banjir bandang;
 5. Diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana banjir bandang dan rambu evakuasi bencana banjir bandang;
 6. Setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana banjir bandang yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten; dan
 7. Kegiatan yang menggunakan ruang bawah tanah (*basement*) diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan; dan
 13. Kecamatan Suboh;
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan

- langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana likuefaksi;
2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana likuefaksi;
 3. Dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana likuefaksi yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana likuefaksi;
 5. Kegiatan diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana likuefaksi dan rambu evakuasi bencana likuefaksi;
 6. Setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana likuefaksi yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten; dan
 7. Bangunan gedung memperhatikan kaidah teknis ketahanan terhadap bencana likuefaksi.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Bungatan;
 6. Kecamatan Jangkar;
 7. Kecamatan Jatibanteng;
 8. Kecamatan Kendit;
 9. Kecamatan Mlandingan;
 10. Kecamatan Panarukan;
 11. Kecamatan Situbondo; dan
 12. Kecamatan Sumbermalang.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan;
 3. Dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 5. Diarahkan menyediakan rambu peringatan dan rambu evakuasi

- bencana kebakaran hutan dan lahan;
6. Setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten;
 7. Pengembangan kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan industri wajib menyediakan zona penyangga (*buffer zone*) yang dapat memutus rambatan api;
 8. Bangunan gedung memperhatikan kaidah teknis ketahanan terhadap bencana kebakaran; dan
 9. Bangunan gedung diarahkan memiliki jarak sempadan bangunan yang memadai untuk memutus rambatan api.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Banyuglugur;
 3. Kecamatan Besuki;
 4. Kecamatan Bungatan;
 5. Kecamatan Jatibanteng;
 6. Kecamatan Kendit;
 7. Kecamatan Mlandingan;
 8. Kecamatan Panji;
 9. Kecamatan Situbondo;
 10. Kecamatan Suboh; dan
 11. Kecamatan Sumbermalang.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana longsor;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana longsor;
 3. Dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana longsor yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana longsor;
 5. Diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana longsor dan rambu evakuasi bencana longsor;
 6. Setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana longsor yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten;
 7. Diarahkan melakukan penanaman tumbuhan dengan akar kuat;
 8. Bangunan gedung memperhatikan kaidah teknis ketahanan terhadap bencana longsor.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

meliputi:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan; dan
 13. Kecamatan Suboh.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan ruang sesuai rencana strukur ruang dan rencana pola ruang yang tidak meningkatkan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 3. Dalam hal pada kawasan tidak dimungkinkan untuk dilakukan upaya mitigasi, adaptasi dan/atau evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang memadai, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan upaya relokasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. Tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengganggu sistem mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 5. Diarahkan menyediakan rambu peringatan bencana gelombang ekstrim dan abrasi dan rambu evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 6. Setiap kegiatan menyediakan rencana evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang berpedoman pada sistem evakuasi bencana Kabupaten;
 7. Bangunan gedung memperhatikan kaidah teknis ketahanan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 8. Kegiatan yang menggunakan ruang bawah tanah (*basement*) diperbolehkan dengan syarat melakukan kajian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 147

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 144 huruf c terdapat di:

- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kendit;
 - j. Kecamatan Mlandingan;
 - k. Kecamatan Panarukan;
 - l. Kecamatan Situbondo;
 - m. Kecamatan Suboh; dan
 - n. Kecamatan Sumbermalang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Diperbolehkan kegiatan pengelolaan air tanah;
 - b. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang lainnya tanpa mengganggu jasa ekosistem kawasan resapan air;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari tanah, air permukaan, dan air tanah;
 - d. Ketentuan lainnya meliputi:
 1. Diarahkan pengembangan sumur resapan pada kawasan permukiman dengan intensitas pemanfaatan tinggi;
 2. Diarahkan pengembangan sistem stabilisasi lereng pada kawasan budidaya;
 3. Diarahkan membatasi penggunaan bahan kimia berbahaya;
 4. Diarahkan penggunaan sistem pengelolaan limbah yang memadai pada kawasan permukiman sesuai kajian lingkungan hidup;
 5. Diarahkan penghijauan kembali pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan rakyat; dan
 6. Diarahkan penanaman tanaman tahunan pada kawasan perkebunan dan kawasan hortikultura.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

- (1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Banyuglugur;

3. Kecamatan Banyuputih;
 4. Kecamatan Besuki;
 5. Kecamatan Bungatan;
 6. Kecamatan Jangkar;
 7. Kecamatan Jatibanteng;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan;
 13. Kecamatan Panji;
 14. Kecamatan Situbondo;
 15. Kecamatan Suboh; dan
 16. Kecamatan Sumbermalang.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang lainnya tanpa mengganggu jasa ekosistem sungai dan sempadan sungai;
 3. Diarahkan penanaman vegetasi pada kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman sungai;
 4. Diarahkan untuk menghindari pengembangan bangunan permanen pada sempadan sungai tanpa kajian teknis yang memadai;
 5. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari ekosistem sungai dan sempadan sungai; dan
 6. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup akses menuju sungai.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air terdapat di:
1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Banyuglugur;
 3. Kecamatan Banyuputih;
 4. Kecamatan Bungatan;
 5. Kecamatan Jangkar;
 6. Kecamatan Jatibanteng;
 7. Kecamatan Kapongan;
 8. Kecamatan Kendit;
 9. Kecamatan Mlandingan;
 10. Kecamatan Panji;
 11. Kecamatan Suboh; dan
 12. Kecamatan Sumbermalang.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diperbolehkan kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air;

2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang lainnya tanpa mengganggu jasa ekosistem mata air dan tidak mencemari mata air;
 3. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari tanah dan mata air.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai terdapat di:
 1. Kecamatan Arjasa;
 2. Kecamatan Asembagus;
 3. Kecamatan Banyuglugur;
 4. Kecamatan Banyuputih;
 5. Kecamatan Besuki;
 6. Kecamatan Bungatan;
 7. Kecamatan Jangkar;
 8. Kecamatan Kapongan;
 9. Kecamatan Kendit;
 10. Kecamatan Mangaran;
 11. Kecamatan Mlandingan;
 12. Kecamatan Panarukan; dan
 13. Kecamatan Suboh.
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Pantai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang berkaitan langsung dengan upaya mitigasi, adaptasi, dan/atau evakuasi bencana;
 2. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang lainnya tanpa mengganggu jasa ekosistem laut, pantai, dan sempadan pantai;
 3. Diarahkan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
 4. Diarahkan penanaman vegetasi pada kawasan sempadan pantai yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 5. Diarahkan untuk menghindari pengembangan bangunan permanen yang berbatasan langsung dengan garis pasang tertinggi dan pada tanah timbul tanpa kajian teknis yang memadai;
 6. Tidak diperbolehkan kegiatan yang mencemari ekosistem laut, pantai, dan sempadan pantai; dan
 7. Tidak diperbolehkan kegiatan yang menutup akses menuju pantai.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e terdapat di:
 - a. Kecamatan Banyuglugur; dan
 - b. Kecamatan Banyuputih;
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer,

instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.

- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan khusus pada daerah rawan bencana; dan
 - f. terhadap aset tanah pertahanan dan keamanan yang tergambar dalam peta ketentuan khusus namun bukan yang termasuk pada ayat (1) agar Pemanfaatan Ruangnya menunjang fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) Pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta rencana kontinjensi Wilayah pada kondisi perang, digambarkan terpisah pada Rencana Wilayah Pertahanan dan/atau Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang pemanfaatan ruangnya berlaku mengikat pada kondisi darurat perang seperti yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan.
- (6) Ketentuan Khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 150

- (1) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf f terdapat di:
 - a. Kecamatan Banyuputih;
 - b. Kecamatan Kendit;
 - c. Kecamatan Mlandingan;
 - d. Kecamatan Panarukan;
 - e. Kecamatan Panji; dan
 - f. Kecamatan Situbondo.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan karst diatur dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap Kawasan karst;
 2. ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi;

3. permukiman eksisting;
 4. pengkajian potensi Kawasan Karst;
 5. penetapan Kawasan Karst dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada Kawasan karst harus didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi Tetap harus memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
 4. peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga Kawasan karst dari terjadinya alih fungsi Kawasan; dan
 5. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan eksploitasi pada Kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan dan dinyatakan dilindungi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 151

- (1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Arjasa;
 - b. Kecamatan Asembagus;
 - c. Kecamatan Banyuglugur;
 - d. Kecamatan Banyuputih;
 - e. Kecamatan Besuki;
 - f. Kecamatan Bungatan;
 - g. Kecamatan Jangkar;
 - h. Kecamatan Jatibanteng;
 - i. Kecamatan Kapongan;
 - j. Kecamatan Kendit;
 - k. Kecamatan Mangaran;
 - l. Kecamatan Mlandingan;
 - m. Kecamatan Panarukan;
 - n. Kecamatan Panji;
 - o. Kecamatan Situbondo;
 - p. Kecamatan Suboh; dan
 - q. Kecamatan Sumbermalang.
- (2) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
- a) kegiatan pertambangan wajib menjaga fungsi dan kelestarian kawasan

badan air dan/atau jaringan sumberdaya air dalam hal kawasan pertambangan didalamnya terdapat kawasan badan air dan/atau jaringan sumberdaya air atau berbatasan langsung dengan kawasan badan air dan/atau jaringan sumberdaya air;

- b) kegiatan pertambangan wajib menjaga fungsi dan kelestarian kawasan lindung dalam hal kawasan pertambangan didalamnya terdapat kawasan lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - c) kegiatan pertambangan wajib mengembangkan dan merawat zona penyangga dalam bentuk pagar, tanaman, atau benda fisik lain yang berfungsi untuk mengurangi pencemaran udara dan suara yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan;
 - d) kegiatan pertambangan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dinilai perlu untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada titik akses masuk dan akses keluar kawasan pertambangan;
 - e) kegiatan pertambangan wajib melakukan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) kegiatan pertambangan memperhatikan radius minimal terhadap permukiman sehingga tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman;
 - g) pertambangan tidak diperbolehkan menggunakan angkutan yang melebihi kapasitas kelas jalan yang telah ditetapkan dalam hal pertambangan menggunakan jalan umum sebagai akses masuk, akses keluar, dan/atau jalur distribusi pertambangan; dan
 - h) pertambangan tidak diperbolehkan menimbulkan ceceran debu, tanah, air, dan/atau bahan pencemar lainnya di sepanjang jalur distribusi pertambangan yang berada diluar kawasan pertambangan.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 152

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
 - (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
 - (6) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
 - (9) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (11) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
 - (12) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
 - (13) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (14) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

Pasal 154

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;

- b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 155

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten, dan kawasan strategis kabupaten;
 - ketentuan umum zonasi; dan
 - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Paragraf 1
Ketentuan Insentif

Pasal 156

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf a adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan/atau
 - insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - pemberian kompensasi;
 - pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi daerah.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - subsidi;
 - pemberian kompensasi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - fasilitasi persetujuan KKPR;
 - penyediaan sarana dan prasarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi/promosi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Disinsentif

Pasal 157

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
 2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 3. pemberian status tertentu.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberian kompensasi/ imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 158

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d adalah arahan sanksi administratif untuk memberikan sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi terhadap tindakan, diantaranya:
 - 1) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

- 2) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4) pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 159

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 160

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 161

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 162

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Daerah sesuai kewenangannya melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 163

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan kabupaten;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 164

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, baik perorangan maupun kelompok kepada Ketua FPR atau dalam forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 165

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis, baik perorangan maupun kelompok kepada Ketua FPR atau dalam forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 166

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 167

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk FPRD.
- (2) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang undangan.
Anggota FPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 168

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 169

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 170

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 171

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Situbondo adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Situbondo dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 172

- (1) Pengaturan kewenangan dalam pemanfaatan ruang wilayah laut dan pemberian Hak Atas Tanah terhadapnya mengacu pada garis pantai Provinsi.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Matriks Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan

RTRW Provinsi.

- (3) Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap perolehan Hak Atas Tanah yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar dapat dibatalkan/dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Terhadap pemanfaatan ruang wilayah laut yang berada di dalam garis pantai Provinsi namun di luar rencana pola ruang RTRW Kabupaten maka pemanfaatannya mengacu pada pola ruang dan Indikasi Arah Zonasi dalam RTRW Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan garis pantai dan batas wilayah setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 174

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian batas daerah, kawasan hutan, Rencana Tata Ruang, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan, garis pantai, atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, yang ditimbulkan akibat penerbitan Peraturan Daerah ini, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 24-3/2025



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW. Selain itu alasan teknis fisik serta pemenuhan berbagai peraturan perundangan yang disyaratkan. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman utama untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Hal ini perlu diatur melalui peraturan daerah tentang RTRW, sehingga perkembangan yang terjadi kemudian menjadi searah dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, RTRW harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Jalan umum yang dimaksud adalah jalan nasional bukan Jalan Tol yang berada di Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, meliputi Situbondo – Bondowoso, penetapan trase,

kewenangan dan fungsinya sesuai hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaringan tetap, berupa Jaringan *Fiber Optik*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Ayat (3)

Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Pasal 22

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.

Huruf b

Jaringan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
2. Kawasan lindung gambut; dan/atau
3. Kawasan resapan air.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Ayat (3)

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Hutan Produksi merupakan Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Hutan produksi terdiri atas:

1. Hutan produksi tetap (HP);
2. Hutan produksi terbatas (HTP); dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan kawasan terbangun yang dipersyaratkan pada kawasan tersebut dan diukur melalui KDB, KLB, dan KDH baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah kawasan dengan KDB maksimum 80%, maka total luas lantai dasar bangunan yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 80% dari luas lahan.

KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan. KLB maksimum dinyatakan dalam satuan rasio, misalnya di sebuah kawasan dengan KLB maksimum 1.6, maka total luas lantai bangunan yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 1.6 kali dari luas lahan.

KDH minimum digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu kawasan. KDH minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah kawasan dengan KDH minimum 20%, maka luas total ruang terbuka yang diperuntukkan untuk pertamanan/penghijauan diluar bangunan yang harus disediakan setidaknya 20% dari luas lahan.

Huruf c

Ketentuan prasarana dan sarana minimum mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimum apa saja yang harus ada pada setiap kawasan peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimum ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada kawasan peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni kawasan peruntukan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Luas lahan adalah total keseluruhan luas lahan Kawasan
Pertanian Tanaman Pangan di Daerah

Pasal 135

Luas lahan adalah total keseluruhan luas lahan Kawasan
Hortikultura di Daerah

Pasal 136

Luas lahan adalah total keseluruhan luas lahan Kawasan
Perkebunan di Daerah

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Garis pantai adalah batas pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada badan usaha untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya, layanan publik, atau infrastruktur dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3

PETA LINGKUP WILAYAH




LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN




LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



TABEL JARINGAN JALAN

NO	NAMA RUAS JALAN
A.	JALAN KOLEKTOR
	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
1.	Ahmad Djaklar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS)
2.	Alas Malang - Alas Malang (JKS)
3.	Anggrek - Talkandang (JKS)
4.	Jl. A Yani - Diponegoro (Lingk. Paraaman) (JKS)
5.	Jl. A Yani (Bri) - Wijaya Kusuma (JKS)
6.	Kalimas - PG. Demas (JKS)
7.	Melati - PG. Demas (JKS)
8.	Merak (JlPlaosa) - Cempaka (JKS)
9.	Moh. Seruji / Jemb. Merah - PB. Sudirman (Jl. Niaga) (JKS)
10.	PB. Sudirman - Gelora (JKS)
11.	PB. Sudirman - Kenanga (Jl. Seroja) (JKS)
12.	PB. Sudirman - Pattimura (Jl. Imam Bonjol) (JKS)
13.	PB. Sudirman - WR. Supratman (Jl. Mawar) (JKS)
14.	PB. Sudirman (J.A. Soeprapto) - Merak (JKS)
15.	Seroja - Sucipto (Jl. Wijaya Kusuma) (JKS)
16.	Talkandang - Hasan Asegat (JKS)
17.	Wijaya Kusuma - Sucipto (JKS)
18.	Wijaya Kusuma - Talkandang (JKS)
19.	Wijaya Kusuma - Wijaya Kusuma (JKS)
B.	JALAN LOKAL
	JALAN LOKAL PRIMER
1.	Adi Rasa - Pantai (IPI) (JLP)
2.	Arjasa - Kp. Karon - Ketowan (JLP)
3.	Banyuputih - Leduk (JLP)
4.	Banyuputih Pantai - Bogeman (JLP)
5.	Bawean - Pantai (JLP)
6.	Cendrawasih - J.A. Suprapto (Jl. Merak) (JLP)
7.	Curah Kalak - Gadingan (JLP)
8.	Curah Kalak - Pariyaan (JLP)
9.	Curah Kalak - Pedati (JLP)
10.	Curah Saleh - Setonggak Selatan (JLP)
11.	Curah Temu - Bindung (JLP)
12.	Diponegoro - Merak (Jl. Cendrawasih) (JLP)
13.	Ds. Selowogo - Trebungan (JLP)
14.	Jl. Arjuno - Panji Kidul (JLP)
15.	Karang Tekok - Pantai (JLP)
16.	Kedung Dawo - Bengko Sabe (JLP)
17.	Kendal - Batangan (JLP)
18.	Kom - Gelung (JLP)
19.	Mojosari - Semporan (JLP)
20.	Pandean (IPI) - Pandean (JLP)
21.	Panji Lor - Kapongan (JLP)
22.	Patemon - Bengko Penang (JLP)
23.	Pelabuhan (Jalan Raya) - Pelabuhan (JLP)
24.	Pesisir (Pelabuhan Lama) - Pesisir (JLP)
25.	Ruas Jalan Curah Jeru (Bendung Bellah) - Tenggir (JLP)
26.	Saksak - Lamongan (JLP)
27.	Selwung - Kotakan (JLP)
28.	Semiring - Kp. Kaliasin (JLP)
29.	SKB - Bukkolan (JLP)
30.	Smpg Empat Panji Kidul - Juglangan (JLP)
31.	Sukorejo - Pantai (JLP)
32.	Sukorejo - Sukorejo (JLP)

NO	NAMA RUAS JALAN
33.	SumberAnyar - Sekarputih (JLP)
34.	SumberAnyar (KUD) - Ranurejo (JLP)
35.	SumberKolak - Kotakan (JLP)
36.	Sumber Waru - PondokMimbo (JLP)
37.	Sumber Waru - Sidomulyo (JLP)
38.	Sumberanyar (SMP1) - Sekarputih Barat (JLP)
39.	Sumberrejo - Leduk (JLP)
40.	Tanah Anyar - Pelabuhan (JLP)
41.	Tanah Anyar - Stasiun (JLP)
42.	TanjungGlugur - Keperan (JLP)
43.	TanjungPecinan - Perengan (JLP)
44.	TimurCurah - Baltok (JLP)
45.	Trebungan - Sumber Pinang (JLP)
46.	Wondkoyo - Landangan (JLP)
47.	WringinAnom - Banongan (JLP)
	JALAN LOKAL SEKUNDER
1.	A. Yani - Curah Jeru (JLS)
2.	Anggrek - Seroja (Jl. Kenanga) (JLS)
3.	Basuki Rahmad (BendungBellah) - Curah Jeru (JLS)
4.	BLK - Curah Jeru (JLS)
5.	Brawijaya - Pattimura (Jl. Wirobroto) (JLS)
6.	Jl. Sucipto - Curah Jeru (Gg. Kharisma) (JLS)
7.	Karangasem - Pb. Sudirman (JLS)
8.	Mawar - Melati (JLS)
9.	PB. Sudirman - Joko Tole (JLS)
10.	PB. Sudirman (Link. KarangAsem) - PB. Sudirman (JLS)
11.	PB. Sudirman (IokaMasrip) - Olahraga (Stadion) (JLS)
12.	RSUD Situbondo - Peleyan (JLS)
13.	Semeru - Pasar Panji (Jl. Arjuna) (JLS)
14.	SMP3 Panarukan - SMA 1 Panarukan (JLS)
15.	SumberKolak - Ardiwilis (JLS)
16.	SumberKolak - Panyaan (JLS)
C.	JALAN LINGKUNGAN
	JALAN LINGKUNGAN PRIMER
1.	Abu Putih - Pantai (JLING. P)
2.	Agel (Pasar Tekok) - Pesanggrahan (JLING. P)
3.	AgelDsn. AengManis - Abu Poteh (JLING. P)
4.	Ardirejo - Klampokan (JLING. P)
5.	Asrama PLP - SMP3 (JLING. P)
6.	Asramaan - Pedati (JLING. P)
7.	Baderan - Cikasur (JLING. P)
8.	Balung - Alas Sumur (JLING. P)
9.	Balung - Balung (JLING. P)
10.	Balung - Balung 1 (JLING. P)
11.	Balung - Balung 10 (JLING. P)
12.	Balung - Balung 11 (JLING. P)
13.	Balung - Balung 12 (JLING. P)
14.	Balung - Balung 2 (JLING. P)
15.	Balung - Balung 3 (JLING. P)
16.	Balung - Balung 4 (JLING. P)
17.	Balung - Balung 5 (JLING. P)
18.	Balung - Balung 6 (JLING. P)
19.	Balung - Balung 7 (JLING. P)
20.	Balung - Balung 8 (JLING. P)
21.	Balung - Balung 9 (JLING. P)
22.	Balung - Smp 1 (JLING. P)
23.	Bantal - Luwa (JLING. P)
24.	Bantal - Pariopo (JLING. P)
25.	Bantal - Samir (JLING. P)
26.	Banyuglugur - Kalisari (JLING. P)

NO	NAMA RUAS JALAN
27.	Bayeman - Tolitol (JLING. P)
28.	Biteng - Dsn. Najad (JLING. P)
29.	Blikeran (Selep) - Blikeran (JLING. P)
30.	Blimbing - WidoroPayung (JLING. P)
31.	Blimbing/Mesjid - Blimbing/KntiDesa (JLING. P)
32.	Blitok - BlitokBungatan (JLING. P)
33.	Blitok - PP Muptadi'in - Selowogo (JLING. P)
34.	Blitok (Kantor Desa) - Selowogo (JLING. P)
35.	Blitok Barat - Blitok Timur Bungatan (JLING. P)
36.	Bloro Lor - BloroKidul (JLING. P)
37.	Bloro Lor - Kalianget (JLING. P)
38.	BtsDesaSuboh / Gunung Malang - Gunung Malang - Krajan/Ds. Suboh (JLING. P)
39.	Bupong (Gunung Putri) - Gunung Malang (JLING. P)
40.	Curah Cottok - Peleyan (JLING. P)
41.	Curah Laci - Banyuputih (JLING. P)
42.	Curah Tatal - Telaga (JLING. P)
43.	Demung - Pantai (JLING. P)
44.	Desa Kali Rejo - Dsn. Semogo (JLING. P)
45.	Ds. Dawuhan - Wangkal (JLING. P)
46.	Ds. Kayu Putih - Kayu Putih (JLING. P)
47.	Ds. Kayu Putih - Kayu Putih 2 (JLING. P)
48.	Ds. PesanggrahanDsn. Krajan - Agel (JLING. P)
49.	Dsn. Kr. Anyar - Ds. Selowogo (JLING. P)
50.	Dsn. Kr. Anyar - PerempatanTegalCina (JLING. P)
51.	Dsn. Rampak - Mojodungkul (JLING. P)
52.	Dsn. Tanj. Pasir Ds. Tanj. Kamal (JLING. P)
53.	Dsn. Tanjung Pasir Timur - Masjid (JLING. P)
54.	Duwet - Duwet Selatan (JLING. P)
55.	Duwet - Paras (JLING. P)
56.	Duwet (SDN II) - Krajan (JLING. P)
57.	Gang Sumber Tanjung Rt 01 Rw 06 - Gang Sumber Tanjung Rt 02 Rw 06 (JLING. P)
58.	Gelung - Duwet (JLING. P)
59.	Gunung Malang - Gunung Putri (JLING. P)
60.	Gunung Malang / Wangkal - Kp. Tegal Manik (JLING. P)
61.	GunungSebulan - Batu Salang (JLING. P)
62.	Jatibanteng - Kembang Sari (JLING. P)
63.	Jatibanteng - Kp.Manding (JLING. P)
64.	Jatibanteng (Pasar) - Jatibanteng (JLING. P)
65.	Jatisari - Curah Tatal (JLING. P)
66.	Jl. Propinsi (Sby Km 204) - DesaKapongan (Kp. NyiurCangka) (JLING. P)
67.	Juglangan - Wonokoyo (JLING. P)
68.	Kalbut - Semiring (JLING. P)
69.	Kali Rejo - Sumber Argo (JLING. P)
70.	Kalianget - Karang Malang (JLING. P)
71.	Kalibagor - Kalibagor I (JLING. P)
72.	Kalibagor - Kalibagor II (JLING. P)
73.	Kalibagor - Kalibagor III (JLING. P)
74.	Kalisari - Kali Urang - Curahsun (JLING. P)
75.	Kalisari - Tepos (JLING. P)
76.	Kandang - Curah Tatal (JLING. P)
77.	Kandang - Jatisari (JLING. P)
78.	Kandang - Peleyan I (JLING. P)
79.	Kandang - Trebungan (JLING. P)
80.	Kantor DesaPategalan - Pategalan Selatan (JLING. P)
81.	Karang Anyar - Karang Anyar (JLING. P)
82.	Karang Anyar - Karang Kenik (JLING. P)
83.	Karang Malang - Kp. Layar (DesaKesambirampak) (JLING. P)
84.	Karang Sari - Loji (JLING. P)

NO	NAMA RUAS JALAN
85.	Karon Barat - Kunir (JLING. P)
86.	Kayu Mas Krajan - Cotok (JLING. P)
87.	Kayu Mas Selatan - PIP (JLING. P)
88.	Kayu Mas Utara - Alun-Alun Timur (JLING. P)
89.	Kayu Putih - Sekar Putih (JLING. P)
90.	Kayu Putih (Barat SDN 2 Tribungan) - Perempatan Sekar Putih (JLING. P)
91.	Kayu Putih (Timur SDN 2 Tribungan) - Tugu Tribungan (JLING. P)
92.	Kedung Dawo - Burneh - Timur Curah (JLING. P)
93.	Kedung Dawo - Tegal Sari Ketoan (JLING. P)
94.	Kedung Dowo - Kp. Baltok (JLING. P)
95.	Kedung Dowo Krajan - Timur Curah (JLING. P)
96.	Kembang Suko (Masjid) - Karang Sukun (Suboh) (JLING. P)
97.	Kendit - Karang Kenik (JLING. P)
98.	Kesambirampak - Gebangan (JLING. P)
99.	Kesambirampak - Pokaan (JLING. P)
100.	Kesambirampak - Pokaan Tengah (JLING. P)
101.	Kesambirampak - Tanjung Sari (JLING. P)
102.	Ketah - Pesisir (Masjid Al Ikhlas) (JLING. P)
103.	Ketah - Watu Ketu (JLING. P)
104.	Kilensari - Kendit (JLING. P)
105.	Klampokan - Kandang (JLING. P)
106.	Kp. Cotek - Ranurejo (JLING. P)
107.	Kp. Kalasin - Pesisir (JLING. P)
108.	Kp. Krajan - Desa Agel (JLING. P)
109.	Kp. Krajan - Dk. Dawuhan/Desa Agel (JLING. P)
110.	Kp. Krajan - Jetis (JLING. P)
111.	Kp. Krajan - Jetis (Tengah) (JLING. P)
112.	Kp. Layar - Pertigaan Sawah (JLING. P)
113.	Kp. Pacalan - Kp. Tambak Ukir Desa Tambak Ukir (JLING. P)
114.	Kp. Sokaan - Pasar Bukol (JLING. P)
115.	Kp. Tengah - Kp. Gudang Desa Kapongan (JLING. P)
116.	Kp. Tegal Mulyo - Ds. Pasir Putih (JLING. P)
117.	Lamongan - Kayu Mas (PIP) (JLING. P)
118.	Lamongan (Katesan) - Tanggulun (JLING. P)
119.	Lamongan (Pabrik Beteng) - Tanggulun (JLING. P)
120.	Langkap - Blimbing (JLING. P)
121.	Langkap - Langkap (JLING. P)
122.	Leter S - Rabe Telok (JLING. P)
123.	Lubawang Kidul - Kp. Tanjung (JLING. P)
124.	Lubawang Kidul - Kali Anget (Dsn. Rees) (JLING. P)
125.	Masjid Al Barokah - Pantai Tampora (JLING. P)
126.	Masjid Ar Rahmah - Jl. Wijaya Kusuma (JLING. P)
127.	Mlandingan / Selomukti Timur - Komere Laok (JLING. P)
128.	Mlandingan Dsn. Tribungan - Barat (JLING. P)
129.	Mlandingan Kulon - Mlandingan Wetan Tanggulun (JLING. P)
130.	Mlandingan Sumber Pinang - Alas Pinang (JLING. P)
131.	Mlandingan Sumber Pinang - Sumber Pinang Timur (JLING. P)
132.	Mlandingan Wetan - Blitok (JLING. P)
133.	Mlandingan Wetan - MI (JLING. P)
134.	Mlandingan Wetan - Tegal Cina (JLING. P)
135.	Nogosromo / Banteng Mati - Kembang Sari (JLING. P)
136.	Panji - Tokelan (JLING. P)
137.	Panji Kidul - Liposos (JLING. P)
138.	Panji Kidul - Panji Kidul (PG. Panji) (JLING. P)
139.	Panji Kidul - Taman (JLING. P)
140.	Paowan - Bukolan (JLING. P)
141.	Paowan - Sambian (JLING. P)
142.	Pasar Nangka - Banongan (JLING. P)
143.	Pasir Putih - Nyamplong (JLING. P)
144.	PB. Sudirman (KODIM) - Merak (JLING. P)

NO	NAMA RUAS JALAN
145	Pecaron - Pecaron (JLING. P)
146	Pecinan Utara - Pabrik (JLING. P)
147	Peleyan - Kandang II (JLING. P)
148	Peleyan - Mumbul Sari (JLING. P)
149	Peleyan Barat - Peleyan Timur (JLING. P)
150	Penjalinan - Batu Labeng (JLING. P)
151	Penjalinan - Leket/ Mojosari (JLING. P)
152	PerempatanRaniurejo - SDN Sumberanyar (JLING. P)
153	PertigaanBuduan - Pesisir (JLING. P)
154	PertigaanDsnSemekan - GapuraSemekan (JLING. P)
155	PertigaanWonokoyo - Sletreng (Jembatan Ampara) (JLING. P)
156	Pesanggrahan - Bengko Gedeng (JLING. P)
157	Pesanggrahan - Ke Kantor Desa (JLING. P)
158	Pesanggrahan - Nangger (JLING. P)
159	Pesanggrahan (KUD) - Pesanggrahan (JLING. P)
160	Pesanggrahan (SD) - Ke Kantor Desa (JLING. P)
161	Pokaan - Tanjung Kamal (JLING. P)
162	Pokaan - Tanjung Kamal (JLING. P)
163	PondokLangger - Banongan (JLING. P)
164	PIP Kayu Mas - Asramaan (JLING. P)
165	PIP Kayu Mas - Sukma Elang (JLING. P)
166	Rembes - Batu Labeng (JLING. P)
167	Ruas Jalan Bloro Timur - Bloro Barat (JLING. P)
168	Ruas Jalan KPN Raung - Talkandang (JLING. P)
169	Ruas Jalan Suboh (Karang Sukun) - Kp. Dakon (Dawuan) (JLING. P)
170	Sak Sak (Lamongan) - Tanggulin (Pertigaan Sawah) (JLING. P)
171	SDN Dawuhan - Wangkal (JLING. P)
172	SDN Selomukti - SelomuktiWetan / Krajan (JLING. P)
173	Seliwung - Battal (JLING. P)
174	Selomkti Barat - Semekan Tengah (JLING. P)
175	Selomukti - Pangabetan Tengah (JLING. P)
176	Selomukti - Selomukti (Dsn. Krajan) (JLING. P)
177	Selomukti - Selomukti (JLING. P)
178	Selomukti (Semekan Timur) - Semekan Tengah (JLING. P)
179	SelomuktiKrajan - Komerelaok (JLING. P)
180	Selowogo - Pagar Gunung (JLING. P)
181	Selowogo - Trebungan (JLING. P)
182	Semambung - SumberAnyar (JLING. P)
183	Semekan - Balung (JLING. P)
184	Semekan (SDN Selomukti 3) - Gunung Putri (Bupong) (JLING. P)
185	Semiring - Kalbut (JLING. P)
186	Semiring - Semiring (Ponpes Nurul Ulum) (JLING. P)
187	Semiring - Semiring (SDN 3) (JLING. P)
188	Semiring - Tanjung Pecinan (JLING. P)
189	Sidodadi - Cotek (JLING. P)
190	Sidomulyo - Karang Tekok (JLING. P)
191	SingoYudo - Ketoan (JLING. P)
192	Sletreng Tengah/Pandemen - Sletreng Curah Saleh (JLING. P)
193	Sletreng/Curah Saleh - Kandang (JLING. P)
194	Soka'an - Jerrugen - Gunung Putri (JLING. P)
195	Soka'an - Selomukti (JLING. P)
196	Suboh - AsamKandang - Pesisir (JLING. P)
197	Suboh - Dsn. Krajan - Bupong - Merakan (JLING. P)
198	Suboh - Gunung Malang (JLING. P)
199	Suboh (SMA I) - Pantai (JLING. P)
200	Suboh (Gunung Malang) - Dawuan (Widuri) (JLING. P)
201	Sukorejo - Bindung (JLING. P)
202	Sukorejo Timur - Nyamplong (JLING. P)
203	SumberAnyar - Mandira (JLING. P)
204	Sumber Pinang - Sumber Pinang Barat (JLING. P)
205	Sumber Pinang Timur - Sumber Pinang Barat (JLING. P)


NO	NAMA RUAS JALAN
206	Sumber Tengah - Dsn. Kapen/Palai (JLING. P)
207	Sumber Tengah - Kampung Krajan (JLING. P)
208	Sumber Tengah - Patemon (JLING. P)
209	Sumberanyar - Alas Bayur (Bawah) (JLING. P)
210	Taman - Plampang (JLING. P)
211	Taman Kursi - Tunggul Bawah (JLING. P)
212	Taman Sari - Plalangan (JLING. P)
213	Tanah Merah - Tunggul Gunung (JLING. P)
214	Tanjung Glugur - Kp. Geger (JLING. P)
215	Tanjung Glugur - Kr. Kenik (JLING. P)
216	Tanjung Glugur - Tanjung Sari Barat (JLING. P)
217	Tanjung Kamal - Gebangan (JLING. P)
218	Tanjung Kamal - Tanjung Pasir (JLING. P)
219	Tanjung Kamal - Tanjung Sari (JLING. P)
220	Tanjung Kamal - TPI (JLING. P)
221	Tanjung Pasir - Padegan (JLING. P)
222	Tanjung Pecinan - Dsn. Se Pao (JLING. P)
223	Tanjung Pecinan - Karang Gedeng (JLING. P)
224	Tanjung Sari - Tanjung Glugur (JLING. P)
225	Tanjung Sari Timur - Tanjung Pasir (JLING. P)
226	Tegal Barat - Dsn. Lendut (JLING. P)
227	Tegal Barat - Polo (JLING. P)
228	Telaga - Kacep (JLING. P)
229	Telaga - Mindi (JLING. P)
230	Tokelan - Gebangan (Kantor Desa) (JLING. P)
231	Tokelan - Gebangan (MI Nurul Huda) (JLING. P)
232	Trebungan - Duwet (JLING. P)
233	Trebungan - Trebungan (Jl. Irigasi) (JLING. P)
234	Tribungan Barat - Dsn. Tribungan Selatan (JLING. P)
235	Wangkal - Wangkal (JLING. P)
236	Wonokoyo - Juglangan (JLING. P)
237	Wonokoyo - KpArdani - Kandang Timur (JLING. P)
238	Wonokoyo - Peleyan (JLING. P)
239	Wonokoyo - Sletreng (JLING. P)
240	WringinAnom - Ds.Penanggungan (JLING. P)
241	WringinAnom - Patemon (JLING. P)
242	WringinAnom - Petong (JLING. P)
	JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER
1.	A. Yani - A. Yani (Veteran) (JLING. S)
2.	A. Yani - Cendrawasih (JLING. S)
3.	A. Yani - Diponegoro (JLING. S)
4.	A. Yani - Irigasi (JLING. S)
5.	Anggrek (RSUD) - Wijaya Kusuma (JlIrigasi) (JLING. S)
6.	ArdiWilis - ArdiWilis (JLING. S)
7.	Asembagus Barat - Desa Gudang (JLING. S)
8.	Asembagus Barat - Palangan (JLING. S)
9.	Asembagus Tengah - Asembagus Utara (JLING. S)
10.	Asembagus Tengah - Jangkar (JLING. S)
11.	Awar-awar - Enoman (JLING. S)
12.	Banyuputih - Bendungan (JLING. S)
13.	Basuki Rahmad - Argopuro (Jl. Semeru) (JLING. S)
14.	Basuki Rahmad - Curah Jeru (BendungBelah) (JLING. S)
15.	Basuki Rahmad - Panji Anom (JLING. S)
16.	Basuki Rahmad - Pemuda (Jl. Argopuro) (JLING. S)
17.	Basuki Rahmad - Pemuda (Jl. Irian Jaya) (JLING. S)
18.	Basuki Rahmad - Pemuda (Jl. Madura) (JLING. S)
19.	Basuki Rahmad (SMAM) - Basuki Rahmad (JLING. S)
20.	Basuki Rahmad (Walisongo) - BendungBellah (JLING. S)
21.	Bawean - Jawa (Jl. Sepudi) (JLING. S)
22.	BendungBellah - Basuki Rahmad (Walisongo) (JLING. S)
23.	Brawijaya - Madura (JLING. S)

NO	NAMA RUAS JALAN
24.	Brawijaya - Niaga (Jl. LetnanSunardi) (JLING. S)
25.	Cendrawasih - Diponegoro (JLING. S)
26.	Curah Jeru - Tenggir (JLING. S)
27.	Curah Jeru (Dsn. Tengah) - Jalan Irigasi (JLING. S)
28.	Curah Jeru Barat - JIrigasi (JLING. S)
29.	Curah Jeru Barat (Madrasah) - Curah Jeru Barat (JLING. S)
30.	Curah Jeru Selatan - Tengah - Curah Jeru Utara (JLING. S)
31.	DesaGadinganKp. Timur - Kp. Dami (JLING. S)
32.	DesaLangkap - JembatanMayid (JLING. S)
33.	Dsn. Talkandang Timur - Krasak (JLING. S)
34.	Duwet - Sumberpatek Timur (JLING. S)
35.	Gudang - Gudang (Peternakan) (JLING. S)
36.	Gudang Barat (SPBU) - Gudang Timur (JLING. S)
37.	Gudang/IK - WringinAnom (JLING. S)
38.	Hasan.Asegat - Sucipto (JLING. S)
39.	ImamBonjol - Teratai (Jl. Pattimura) (JLING. S)
40.	Irian Jaya - Madura (Jl. Jawa) (JLING. S)
41.	Jangkar (Koramil) - WringinAnom (JLING. S)
42.	Jangkar Utara - Jangkar Selatan/SD (JLING. S)
43.	Jawa - Sepudi (JLING. S)
44.	JembatanMacan - JembatanParaaman (Timur Irigasi) (JLING. S)
45.	Jl. Irian Jaya-Irigasi (JLING. S)
46.	Jl. Semeru - Jl. Argopuro (PerumAyuban) (JLING. S)
47.	Jl. Sucipto - Dsn. Krasak (JLING. S)
48.	Juglangan - Kp. Tengah (Gg. Sumurtanto) (JLING. S)
49.	Kandang Timur (Tugu) - Pertigaan Masjid Desakandang (JLING. S)
50.	Kantor DesaAwar-awar - Enoman (JLING. S)
51.	Karang Sari (Utara Pasar Panarukan) - TPU Loji (JLING. S)
52.	Kec. Panji Lama - Curah Jeru (JLING. S)
53.	Kedung Dawo - PertigaanBengko Sabe (JLING. S)
54.	Kenanga - Mawar (Stadion) (JLING. S)
55.	Kertosari - Pasar Hewan (JLING. S)
56.	KertosariKrajan - Karang Tengah (JLING. S)
57.	Kp. Krajan Timur Sawah - WringinAnom (JLING. S)
58.	Kp. Lumbung - Kp. Raasan (JLING. S)
59.	Kp. Randu - Kp. Randu (JLING. S)
60.	Kp. Tengah - Juglangan (PonpesDarulUlum) (JLING. S)
61.	Kp. Wringin - Sumber Tanjung (JLING. S)
62.	Lumbung - Blikeran (JLING. S)
63.	Madura - Argopuro (Jl. Ijen) (JLING. S)
64.	Madura - Irian Jaya (Jl. Bawean) (JLING. S)
65.	Mawar - Mawar (Kel. Patokan) (JLING. S)
66.	Mawar - Seroja (JLING. S)
67.	Merak (Jl. Santana) - Cempaka (JLING. S)
68.	Merak (Pertanian) - Plaosa (JLING. S)
69.	Mimbaan - Mimbaan I (Gg. Pancaroba) (JLING. S)
70.	Mimbaan - Mimbaan II (Dispendik) (JLING. S)
71.	Moh. Seruji (Jl. Kedaung) - Jl. Irigasi (JLING. S)
72.	Mojosari - Kantor Desa (JLING. S)
73.	Palangan - Curah Kalak (JLING. S)
74.	Palangan - Jangkar (JLING. S)
75.	Palangan Timur - Gadingan Timur (JLING. S)
76.	Palangan/SD - Gadingan/SD (JLING. S)
77.	Parante - Raasan (JLING. S)
78.	Parante (Masjid) - Trigonco Barat (JLING. S)
79.	Pasar Panji - Pasar Panji (Masjid) (JLING. S)
80.	Pasar PG Asembagus - WringinAnom (JLING. S)
81.	PB. Sudirman - Cendrawasih (JLING. S)
82.	PB. Sudirman - Krakatau (Jl. Argopuro) (JLING. S)
83.	PB. Sudirman - Mawar (JLING. S)
84.	PB. Sudirman (Polres) - PB. Sudirman (JLING. S)

NO	NAMA RUAS JALAN
85.	Pegadarian - Hasan Assegat (JLING. S)
86.	Pemuda - Pemuda (Kel. Ardirejo) (JLING. S)
87.	Pertigaan (Ketowan) - Tegalsari (JLING. S)
88.	Pertigaan Dsn. Krajan - Kumbangsari (JLING. S)
89.	Pertigaan Dusun Tengah - Curah Jeru Utara (Voli) (JLING. S)
90.	Pertigaan Lingasi - Timur Kantor Kel. Patokan (JLING. S)
91.	Pertigaan Kp. Langa - Jembatan Langa (Selep) (JLING. S)
92.	Pertigaan Kp. Tengah - Pertigaan Lingasi (JLING. S)
93.	Pertigaan Makam - Timur Klinik Samara Medika (JLING. S)
94.	Pertigaan Paraaman - Jl. Diponegoro (JLING. S)
95.	Rutan - Lingk. Paraaman (JLING. S)
96.	SDN 4 Kilensari - Barat SDN 1 Kilensari (JLING. S)
97.	SMPN 1 Panji - Gang Nusantara (JLING. S)
98.	Sucipto - Talkandang (JLING. S)
99.	Sucipto (Raung Lama) - Talkandang (Puskesmas) (JLING. S)
100	Sumber Kolak - Krajan (JLING. S)
101	Sumber Kolak - Sumber Kolak (JLING. S)
102	Sumber Kolak - Trebungan (JLING. S)
103	Sumber Kolak Langa - Sumber Kolak (Sumut Bor PDAM) (JLING. S)
104	Tanjung Glugur (Masjid Miftahul Hidayah) - Pertigaan Keperan (JLING. S)
105	Tanjung Pasir Timur - Tanjung Pasir (Selatan SMPN 2 Mangaran) (JLING. S)
106	Tenggir - Curah Jeru Timur (JLING. S)
107	Tenggir - Mangaran (JLING. S)
108	Tenggir - Mangaran (Polsek) (JLING. S)
109	Trebungan - Sumberkolak (JLING. S)
110	Trigonco - Raasan (JLING. S)
111	Trigonco (Kec. Lama) - Awar-awar (JLING. S)
112	Trigonco (Kop. PG) - Awar-awar (JLING. S)
113	Wijaya Kusuma - Hasan Asegat (JLING. S)
114	Wr. Supratman (Selatan Lapangan) - Kenanga - Mawar (JLING. S)


LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045


PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



<div><div><div>U</div><div>SKALA : 1:130,000</div><div><div>0</div><div>3.5</div><div>7</div><div>14 Km</div></div></div><div><div>Proyeksi : Universal Transverse Mercator</div><div>Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S</div><div>Datum Horizontal : Datum WGS 1984</div><div>Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</div></div><div><div>DIAGRAM LOKASI</div><div></div></div></div>		<div>LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025- 2045</div> <div>PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR</div> <div><div>KETERANGAN :</div><div><div>Ibukota Pemerintahan</div><div><div>● Ibukota Kabupaten</div><div>○ Ibukota Kecamatan</div></div><div>Batas Administrasi</div><div><div>Batas Kabupaten</div><div>Batas Kecamatan</div></div><div>Perairan</div><div><div>Garis Pantai</div><div>Garis Pantai Rencana</div></div></div><div><div>RENCANA STRUKTUR RUANG</div><div>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</div><div><div>■ Bangunan Pengendalian Banjir</div><div>■ Bangunan Sumber Daya Air</div><div>— Jaringan Irigasi Primer</div><div>- - - Jaringan Irigasi Sekunder</div></div></div></div>		<div><div></div><div>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR</div></div> <div><div>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:</div><div>1. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Spasial yang dikompilasi dengan Citra Satelit SPOT-6 tahun 2019</div><div>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur</div><div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur</div><div>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur</div><div>5. Hasil Analisis Revisi RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2024</div><div>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</div></div> <div><div>Mengetahui,</div><div>BUPATI SITUBONDO</div><div>YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO</div></div>
--	--	---	--	--

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



TABEL SISTEM JARINGAN EVAKUASI BENCANA

A. TABEL JARINGAN EVAKUASI BENCANA

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
A.1	JARINGAN EVAKUASI BENCANA LETUSAN GUNUNG API	
1.	KecamatanArjasa	1. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
2.	KecamatanAsembagus	2. Asrama PLP - SMP 3 (JLING. P)
		3. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		4. KedungLo - Penjalinan (JKP-4)
		5. Trigonco - Bantal (JKP-4)
		6. Trigonco (Kop. PG) - Awar-awar (JLING. S)
3.	KecamatanBanyuputih	7. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
4.	KecamatanBesuki	8. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
5.	KecamatanJangkar	9. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
6.	KecamatanKapongan	10. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
7.	KecamatanPanji	11. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
8.	KecamatanSumbemalang	12. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
A.2	JARINGAN EVAKUASI BENCANA BANJIR	
1.	KecamatanArjasa	1. Arjasa - Curah Tatal (JKP-4)
		2. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
2.	KecamatanAsembagus	3. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		4. Kertosari - Pasar Hewan (JLING. S)
		5. Trigonco - Bantal (JKP-4)
		6. WringinAnom/Kapas - Banongan (JLP)
3.	KecamatanBanyuglugur	7. Kalianget - LubawangKidul - Tambeng (JKP-4)
		8. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	KecamatanBanyuputih	9. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	KecamatanBesuki	10. Besuki - WringinAnom (Jati Banteng) (JKP-4)
		11. Demung - WidoroPayung (JKP-4)
		12. DesaLangkap - JembatanMayid (JLING. S)
		13. Kalimas (Pasar Hewan) - Jetis (JKP-4)
		14. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		15. PB. Sudirman - Mandaran - Demung (JKP-4)
		16. PB. Sudirman (Pegadaian) - Garuda (Jl. Gn. Ringgit) (JKP-4)
		17. Ringgit - Merpati (Jl. Garuda) (JKP-4)
		18. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
6.	KecamatanBungatan	19. Buduan - Panarukan (JAP)
7.	KecamatanJangkar	20. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		21. Jangkar / Masjid Jamik - Kumbang Sari (JKP-4)
		22. Pesanggrahan (Walet) - Kumbang Sari (JKP-4)
8.	KecamatanJatibanteng	23. Besuki - WringinAnom (Jati Banteng) (JKP-4)
9.	KecamatanKapongan	24. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		25. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
		26. Kapongan - Juglangan (JKP-4)
		27. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
		28. Klampokan - Kandang (JLING. P)
		29. Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
		30. Mangaran - Poka'an (JKP-4)
10.	KecamatanKendit	31. Buduan - Panarukan (JAP)
		32. Klatakan - Paowan (JKP-4)
11.	KecamatanMangaran	33. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		34. Gelung - Trebungan (JLING. P)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
		35. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
		36. Mangaran - Poka'an (JKP-4)
		37. Mangaran - Trebungan (JKP-4)
		38. Pasar Mangaran - Tanjung Glugur (JKP-4)
		39. PG. Panji - Pasar Mangaran (JKP-4)
12.	Kecamatan Mlandingan	40. Buduan - Panarukan (JAP)
13.	Kecamatan Panarukan	41. Buduan - Panarukan (JAP)
		42. Duwet - Duwet Selatan (JLING. P)
		43. Gelung - Duwet (JLING. P)
		44. Gelung - Trebungan (JKP-4)
		45. Gelung - Trebungan (JLING. P)
		46. Kom - Gelung (JLP)
		47. Olean - Duwet (JKP-4)
		48. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
		49. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		50. Sumber Kolak - Kotakan (JKP-4)
		51. Wringin Anom - Gelung (JKP-4)
14.	Kecamatan Panji	52. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		53. Basuki Rahmad - Argopuro (Jl. Semeru) (JLING. S)
		54. Basuki Rahmad - Panji (JKP-4)
		55. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		56. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
		57. Jl. Arjuno - Panji Kidul (JLP)
		58. Jln. A. Yani (Situbondo) (JAP)
		59. Jln. Basuki Rachmat (Situbondo) (JAP)
		60. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		61. Jln. Pemuda (JKP-2)
		62. Juglangan - Klampokan (JKP-4)
		63. Kapongan - Juglangan (JKP-4)
		64. Klampokan - Kandang (JLING. P)
		65. Mangaran - Trebungan (JKP-4)
		66. Olean - Duwet (JKP-4)
		67. Smpg Empat Panji Kidul - Juglangan (JLP)
15.	Kecamatan Situbondo	68. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		69. Ahmad Djakfar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS)
		70. Bts. Kab. Bondowoso - Bts. Kota Situbondo (JKP-2)
		71. Jln. A. Jakfar (JKP-2)
		72. Jln. A. Yani (Situbondo) (JAP)
		73. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		74. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo) (JAP)
		75. Jln. Pemuda (JKP-2)
		76. Olean - Duwet (JKP-4)
		77. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
		78. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		79. PB. Sudirman - Kandang (JKP-4)
		80. Seroja - Sucipto (Jl. Wijaya Kusuma) (JKS)
		81. Sumber Kolak - Kotakan (JKP-4)
16.	Kecamatan Suboh	82. Buduan - Panarukan (JAP)
		83. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
17.	Kecamatan Sumbermalang	84. Widoro Payung - Baderan (JKP-4)
A.3 JARINGAN EVAKUASI BENCANA BANJIR BANDANG		
1.	Kecamatan Arjasa	1. Arjasa - Curah Tatal (JKP-4)
		2. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		3. Kandang - Jatisari (JLING. P)
		4. Lamongan - Kayu Mas (PTP) (JLING. P)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
2.	KecamatanAsembagus	5. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		6. Curah Kalak - Awar-Awar/PLN (JKP-4)
3.	KecamatanBanyuglugur	7. Kalianget - LubawangKidul - Tambeng (JKP-4)
		8. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	KecamatanBanyuputih	9. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	KecamatanBesuki	10. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		11. PB. Sudiman - Mandaran - Demung (JKP-4)
6.	KecamatanBungatan	12. Buduan - Panarukan (JAP)
		13. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		14. Ds. Selowogo - Trebungan (JLP)
7.	KecamatanJangkar	15. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		16. Curah Kalak - Awar-Awar/PLN (JKP-4)
		17. Jangkar / Masjid Jamik - Kumbang Sari (JKP-4)
		18. Lamongan - Kayu Mas (PTP) (JLING. P)
		19. Palangan Timur - Gadingan Timur (JLING. S)
		20. Pesanggrahan (Walet) - Kumbang Sari (JKP-4)
8.	KecamatanKapongan	21. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		22. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
		23. Kandang - Jatisari (JLING. P)
		24. Klampokan - Kandang (JLING. P)
		25. Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
9.	KecamatanKendit	26. Buduan - Panarukan (JAP)
10.	KecamatanMangaran	27. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
11.	KecamatanMlandingan	28. Buduan - Panarukan (JAP)
		29. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		30. Ds. Selowogo - Trebungan (JLP)
		31. Mlandingan - Mlandingan (Pasar) (JKP-4)
12.	KecamatanPamarukan	32. Buduan - Panarukan (JAP)
		33. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
		34. PB. Sudiman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		35. SumberKolak - Kotakan (JKP-4)
		36. WringinAnom - Gelung (JKP-4)
13.	KecamatanPanji	37. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		38. Basuki Rahmad - Panji (JKP-4)
		39. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		40. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan (JKP-4)
		41. Jl. Arjuno - Panji Kidul (JLP)
		42. Jln. A. Yani (Situbondo) (JAP)
		43. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		44. Jln. Pemuda (JKP-2)
		45. Klampokan - Kandang (JLING. P)
		46. SmpgEmpat Panji Kidul - Juglangan (JLP)
14.	KecamatanSitubondo	47. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		48. Ahmad Djakfar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS)
		49. Jln. A. Jakfar (JKP-2)
		50. Jln. A. Yani (Situbondo) (JAP)
		51. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		52. Jln. P.B. Sudiman (Situbondo) (JAP)
		53. Jln. Pemuda (JKP-2)
		54. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
		55. PB. Sudiman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		56. PB. Sudiman - Kandang (JKP-4)
		57. Seroja - Sucipto (Jl. Wijaya Kusuma) (JKS)
		58. SumberKolak - Kotakan (JKP-4)
15.	KecamatanSuboh	59. Buduan - Bts. Kab. Bondowoso (JKP-3)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
		60. Buduan - Panarukan (JAP)
		61. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		62. Ketah - Suboh (JKP-4)
		63. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
A.4 JARINGAN EVAKUASI BENCANA LIKUEFAKSI		
1.	KecamatanArjasa	1. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
2.	KecamatanAsembagus	2. Asembagus - Jangkar (JKP-4)
		3. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		4. Jangkar (Koramil) - WringinAnom (JLING. S)
		5. Pasar PG Asembagus - WringinAnom (JLING. S)
3.	KecamatanBanyuglugur	6. Kalianget - LubawangKidul - Tambeng (JKP-4)
		7. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	KecamatanBanyuputih	8. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	KecamatanBesuki	9. Demung - WidoroPayung (JKP-4)
		10. Kalimas (Pasar Hewan) - Jetis (JKP-4)
		11. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		12. PB. Sudirman - Mandaran - Demung (JKP-4)
		13. PB. Sudirman / PG. Demas - Kp. Biteng (JembatanRandu) (JKP-4)
		14. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
6.	KecamatanBungatan	15. Buduan - Panarukan (JAP)
		16. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		17. Ds. Selowogo - Trebungan (JLP)
7.	KecamatanJangkar	18. Asembagus - Jangkar (JKP-4)
		19. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		20. Jangkar (Koramil) - WringinAnom (JLING. S)
		21. Jangkar / Masjid Jamik - Kumbang Sari (JKP-4)
		22. Palangan Timur - Gadingan Timur (JLING. S)
		23. Pesanggrahan (Walet) - Kumbang Sari (JKP-4)
8.	KecamatanKapongan	24. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		25. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
		26. Mangaran - Poka'an (JKP-4)
9.	KecamatanKendit	27. Buduan - Panarukan (JAP)
		28. Klatakan - Paowan (JKP-4)
10.	KecamatanMangaran	29. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		30. Gelung - Trebungan (JLING. P)
		31. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
		32. Mangaran - Poka'an (JKP-4)
		33. Mangaran - Trebungan (JKP-4)
		34. Pasar Mangaran - Tanjung Glugur (JKP-4)
		35. PG. Panji - Pasar Mangaran (JKP-4)
11.	KecamatanMlandingan	36. Buduan - Panarukan (JAP)
		37. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		38. Ds. Selowogo - Trebungan (JLP)
		39. Mlandingan - Mlandingan (Pasar) (JKP-4)
12.	KecamatanPanarukan	40. Buduan - Panarukan (JAP)
		41. Duwet - Duwet Selatan (JLING. P)
		42. Gelung - Duwet (JLING. P)
		43. Gelung - Trebungan (JKP-4)
		44. Gelung - Trebungan (JLING. P)
		45. Kom - Gelung (JLP)
		46. Olean - Duwet (JKP-4)
		47. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
		48. WringinAnom - Gelung (JKP-4)
13.	Kecamatan Panji	49. A. Yani - Kalbut (JKP-4)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
		50. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		51. Mangaran - Trebungan (JKP-4)
		52. Olean - Duwet (JKP-4)
14.	Kecamatan Situbondo	53. A. Yani - Kalbut (JKP-4)
		54. Olean - Duwet (JKP-4)
		55. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
15.	Kecamatan Suboh	56. Buduan - Bts. Kab. Bondowoso (JKP-3)
		57. Buduan - Panarukan (JAP)
		58. Bungatan - Suboh (JKP-4)
		59. Ketah - Suboh (JKP-4)
		60. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
16.	Kecamatan Sumbermalang	61. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)

A.5 JARINGAN EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN		
1.	Kecamatan Arjasa	1. Asramaan - Pedati (JLING. P)
		2. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		3. Lamongan - Kayu Mas (PTP) (JLING. P)
		4. PTP Kayu Mas - Asramaan (JLING. P)
2.	Kecamatan Asembagus	5. Asrama PLP - SMP 3 (JLING. P)
		6. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		7. Kedung Lo - Penjalinan (JKP-4)
		8. Trigonco - Bantal (JKP-4)
3.	Kecamatan Banyuglugur	9. Banyuanget - Taman - Kalisari (JKP-4)
		10. Kalisari - Kali Urang - Curahsuri (JLING. P)
		11. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	Kecamatan Banyuputih	12. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	Kecamatan Besuki	13. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (JKP-4)
		14. Desa Langkap - Jembatan Mayid (JLING. S)
		15. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		16. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
6.	Kecamatan Bungatan	17. Buduan - Panarukan (JAP)
	Kecamatan Jangkar	18. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		19. Lamongan - Kayu Mas (PTP) (JLING. P)
7.	Kecamatan Jatibanteng	20. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (JKP-4)
		21. Jatibanteng - Curah Suri Atas (JKP-4)
8.	Kecamatan Kapongan	22. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
9.	Kecamatan Kendit	23. Buduan - Panarukan (JAP)
		24. Klatakan - Paowan (JKP-4)
10.	Kecamatan Mlandingan	25. Buduan - Panarukan (JAP)
11.	Kecamatan Panarukan	26. Buduan - Panarukan (JAP)
		27. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		28. Sumber Kolak - Kotakan (JKP-4)
12.	Kecamatan Panji	29. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		30. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		31. Jln. Pemuda (JKP-2)
13.	Kecamatan Situbondo	32. Ahmad Djakfar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS)
		33. Bts. Kab. Bondowoso - Bts. Kota Situbondo (JKP-2)
		34. Jln. A. Jakfar (JKP-2)
		35. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		36. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo) (JAP)
		37. Jln. Pemuda (JKP-2)
		38. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		39. Sumber Kolak - Kotakan (JKP-4)
14.	Kecamatan Suboh	40. Buduan - Panarukan (JAP)
		41. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
15.	Kecamatan Sumbermalang	42. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
A.6 JARINGAN EVAKUASI BENCANA LONGSOR		
1.	Kecamatan Banyuglugur	1. Banyuanget - Taman - Kalisari (JKP-4)
		2. Kalianget - LubawangKidul - Tambeng (JKP-4)
		3. Kalisari - Kali Urang - Curahsuri (JLING. P)
		4. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
2.	Kecamatan Besuki	5. Besuki - WringinAnom (Jati Banteng) (JKP-4)
		6. Demung - WidoroPayung (JKP-4)
		7. Kalimas (Pasar Hewan) - Jetis (JKP-4)
		8. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		9. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
3.	Kecamatan Jatibanteng	10. Besuki - WringinAnom (Jati Banteng) (JKP-4)
		11. Jatibanteng - Curah Suri Atas (JKP-4)
4.	Kecamatan Panarukan	12. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		13. SumberKolak - Kotakan (JKP-4)
5.	Kecamatan Panji	14. Ardirejo - Klampokan (JLING. P)
		15. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		16. Jln. Pemuda (JKP-2)
6.	Kecamatan Situbondo	17. Ahmad Djakfar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS)
		18. Jln. A. Jakfar (JKP-2)
		19. Jln. Diponegoro (JKP-2)
		20. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo) (JAP)
		21. Jln. Pemuda (JKP-2)
		22. PB. Sudirman - Jalan Bondowoso (JKP-4)
		23. SumberKolak - Kotakan (JKP-4)
7.	Kecamatan Suboh	24. Buduan - Bts. Kab. Bondowoso (JKP-3)
		25. Ketah - Suboh (JKP-4)
		26. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
8.	Kecamatan Sumbermalang	27. WidoroPayung - Baderan (JKP-4)
A.7 JARINGAN EVAKUASI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI		
1.	Kecamatan Arjasa	1. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
2.	Kecamatan Asembagus	2. Asembagus - Jangkar (JKP-4)
		3. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
3.	Kecamatan Banyuglugur	4. Kalianget - LubawangKidul - Tambeng (JKP-4)
		5. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	Kecamatan Banyuputih	6. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	Kecamatan Besuki	7. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		8. PB. Sudirman - Mandaran - Demung (JKP-4)
6.	Kecamatan Bungatan	9. Buduan - Panarukan (JAP)
7.	Kecamatan Jangkar	10. Asembagus - Jangkar (JKP-4)
		11. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
8.	Kecamatan Kapongan	12. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		13. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
9.	Kecamatan Kendit	14. Buduan - Panarukan (JAP)
		15. Klatakan - Paowan (JKP-4)
10.	Kecamatan Mangaran	16. Gelung - Trebungan (JLING. P)
		17. Kapongan - Kalbut (JKP-4)
11.	Kecamatan Mlandingan	18. Buduan - Panarukan (JAP)
		19. Mlandingan - Mlandingan (Pasar) (JKP-4)
12.	Kecamatan Panarukan	20. Buduan - Panarukan (JAP)
		21. Gelung - Trebungan (JKP-4)
		22. Gelung - Trebungan (JLING. P)
		23. Kom - Gelung (JLP)
		24. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
13.	Kecamatan Panji	25. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)

NO	KECAMATAN	NAMA RUAS JALAN
14.	Kecamatan Situbondo	26. Panarukan - Bts. Kota Situbondo (JAP)
15.	Kecamatan Suboh	27. Buduan - Panarukan (JAP)
		28. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)

B. TABEL TEMPAT EVAKUASI BENCANA

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
B.1	TEMPAT EVAKUASI BENCANA LETUSAN GUNUNG API	
1.	Kecamatan Asembagus	1. Kantor Desa Awar-awar
		2. Kantor Desa Gudang
		3. Kantor Desa Kedunglo
		4. Kantor Desa Perante
2.	Kecamatan Banyuputih	5. Kantor Camat Banyuputih
		6. Kantor Desa Sumberanyar
3.	Kecamatan Besuki	7. Kantor Desa Sumberejo
4.	Kecamatan Sumbermalang	8. Kantor Camat Sumbermalang
B.2	TEMPAT EVAKUASI BENCANA BANJIR	
1.	Kecamatan Arjasa	1. Kantor Desa Lamongan
2.	Kecamatan Asembagus	2. Alun-alun Asembagus
		3. Kantor Camat Asembagus
		4. Kantor Desa Awar-awar
		5. Kantor Desa Gudang
		6. Kantor Desa Kertosari
		7. Kantor Desa Perante
		8. Kantor Desa Wringinanom
3.	Kecamatan Banyuglugur	9. Kantor Camat Banyuglugur
		10. Kantor Desa Kalianget
		11. Kantor Desa Lubawang
4.	Kecamatan Banyuputih	12. Kantor Camat Banyuputih
		13. Kantor Desa Sumberanyar
5.	Kecamatan Besuki	14. Kantor Camat Besuki
		15. Kantor Desa Blimbing
		16. Kantor Desa Bloro
		17. Kantor Desa Demung
		18. Kantor Desa Jetis
		19. Kantor Desa Langkap
		20. Kantor Desa Sumberejo
6.	Kecamatan Jangkar	21. Kantor Desa Curahkalak
7.	Kecamatan Jatibanteng	22. Kantor Camat Jatibanteng
		23. Kantor Desa Jatibanteng
8.	Kecamatan Kapongan	24. Kantor Desa Landangan
		25. Taman Lanceng
9.	Kecamatan Kendit	26. Kantor Desa Klatakan
10.	Kecamatan Mangaran	27. Kantor Camat Mangaran
		28. Kantor Desa Mangaran
		29. Kantor Desa Tanjung Kamal
		30. Kantor Desa Tanjunglugur
11.	Kecamatan Panarukan	31. Kantor Camat Panarukan
		32. Kantor Desa Duwet
		33. Kantor Desa Gelung
		34. Kantor Desa Peleyan
		35. Kantor Desa Wringin Anom
12.	Kecamatan Panji	36. Kantor Camat Panji
13.	Kecamatan Situbondo	37. Alun-alun Kota Situbondo
		38. GOR Baluran Situbondo
		39. Kantor Bupati Situbondo


NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
		40. Kantor Camat Situbondo
		41. Kantor Desa Olean
		42. Kantor Lurah Dawuhan
		43. Stadion Gelora Mohammad Saleh
B.3	TEMPAT EVAKUASI BENCANA BANJIR BANDANG	
1.	Kecamatan Arjasa	1. Kantor Desa Lamongan
2.	Kecamatan Banyuglugur	2. Kantor Camat Banyuglugur
		3. Kantor Desa Kalianget
		4. Kantor Desa Lubawang
3.	Kecamatan Banyuputih	5. Kantor Camat Banyuputih
		6. Kantor Desa Sumberanyar
4.	Kecamatan Besuki	7. Kantor Camat Besuki
		8. Kantor Desa Besuki
		9. Kantor Desa Demung
5.	Kecamatan Jangkar	10. Kantor Desa Curahkalak
6.	Kecamatan Kapongan	11. Kantor Desa Landangan
7.	Kecamatan Mlandingan	12. Kantor Camat Mlandingan
8.	Kecamatan Panarukan	13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. Kantor Camat Panarukan
		15. Kantor Desa Peleyan
		16. Kantor Desa Wringin Anom
9.	Kecamatan Situbondo	17. Alun-alun Kota Situbondo
		18. GOR Baluran Situbondo
		19. Kantor Bupati Situbondo
		20. Kantor Camat Situbondo
		21. Kantor Lurah Dawuhan
		22. Stadion Gelora Mohammad Saleh
10.	Kecamatan Suboh	23. Kantor Desa Gunung Malang
		24. Kantor Desa Ketah
		25. Kantor Desa Suboh
B.4	TEMPAT EVAKUASI BENCANA LIKUEFAKSI	
1.	Kecamatan Arjasa	1. Kantor Desa Lamongan
2.	Kecamatan Asembagus	2. Alun-alun Asembagus
		3. Kantor Camat Asembagus
		4. Kantor Desa Gudang
3.	Kecamatan Banyuglugur	5. Kantor Camat Banyuglugur
		6. Kantor Desa Kalianget
		7. Kantor Desa Lubawang
4.	Kecamatan Besuki	8. Kantor Camat Besuki
		9. Kantor Desa Besuki
		10. Kantor Desa Blimbing
		11. Kantor Desa Demung
		12. Kantor Desa Jetis
		13. Kantor Desa Sumberejo
		14. Kantor Desa Widoropayung
5.	Kecamatan Jangkar	15. Kantor Camat Jangkar
		16. Kantor Desa Curahkalak
		17. Kantor Desa Jangkar
6.	Kecamatan Kapongan	18. Kantor Desa Gebangan
		19. Kantor Desa Landangan
		20. Taman Lanceng
7.	Kecamatan Kendit	21. Kantor Desa Klatakan
	Kecamatan Mangaran	22. Kantor Camat Mangaran
		23. Kantor Desa Mangaran
		24. Kantor Desa Pecinan
		25. Kantor Desa Semiring
		26. Kantor Desa Tanjung Kamal

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
		27. Kantor Desa Panjunggugur
8.	Kecamatan Mlandingan	28. Kantor Camat Mlandingan
9.	Kecamatan Panarukan	29. Kantor Camat Panarukan
		30. Kantor Desa Duwet
		31. Kantor Desa Gelung
		32. Kantor Desa Peleyan
		33. Kantor Desa Wringin Anom
10.	Kecamatan Situbondo	34. Kantor Desa Olean
11.	Kecamatan Suboh	35. Kantor Desa Gunung Malang
		36. Kantor Desa Ketah
		37. Kantor Desa Suboh
B.5	TEMPAT EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN	
1.	Kecamatan Arjasa	43. Asramaan - Pedati (JLING. P)
		44. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		45. Lamongan - Kayu Mas (PIP) (JLING. P)
		46. PIP Kayu Mas - Asramaan (JLING. P)
2.	Kecamatan Asembagus	47. Asrama PLP - SMP 3 (JLING. S)
		48. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		49. Kedung Lo - Penjalinan (JLING. S)
		50. Tngonco - Bantal (JLING. P)
3.	Kecamatan Banyuglugur	51. Banyuanget - Taman - Kalisari (JKP-4)
		52. Kalisari - Kali Urang - Curahsuri (JLING. P)
		53. Parton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
4.	Kecamatan Banyuputih	54. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
5.	Kecamatan Besuki	55. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (JLING. S)
		56. Desa Langkap - Jembatan Mayid (JKP-4)
		57. Parton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
		58. Widoro Payung - Baderan (JKP-4)
6.	Kecamatan Bungatan	59. Buduan - Panarukan (JAP)
	Kecamatan Jangkar	60. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		61. Lamongan - Kayu Mas (PIP) (JLING. P)
7.	Kecamatan Jatibanteng	62. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) (JLING. S)
		63. Jatibanteng - Curah Suri Atas (JLING. P)
8.	Kecamatan Kapongan	64. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
9.	Kecamatan Kendit	65. Buduan - Panarukan (JAP)
		66. Klatakan - Paowan (JLING. P)
10.	Kecamatan Mlandingan	67. Buduan - Panarukan (JAP)
11.	Kecamatan Panarukan	68. Buduan - Panarukan (JAP)
		69. Pb. Sudirman - Jalan Bondowoso (JLS)
		70. Sumber Kolak - Kotakan (JLING. P)
12.	Kecamatan Panji	71. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi) (JAP)
		72. Jln. Diponegoro (Situbondo) (JKP-2/JKP-3)
		73. Jln. Pemuda (Situbondo) (JKP-2/JKP-3)
13.	Kecamatan Situbondo	74. Ahmad Djaktar - A. Yani (Jl. Kartini) (JLING. S)
		75. Bts. Kab Bondowoso - Bts. Kota Situbondo (JKP-2/JKP-3)
		76. Jln. A. Jaktar (Situbondo) (JKP-2/JKP-3)
		77. Jln. Diponegoro (Situbondo) (JKP-2/JKP-3)
		78. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo) (JAP)
		79. Jln. Pemuda (Situbondo) (JKP-2/JKP-3)
		80. Pb. Sudirman - Jalan Bondowoso (JLS)
		81. Sumber Kolak - Kotakan (JLING. P)
14.	Kecamatan Suboh	82. Buduan - Panarukan (JAP)
		83. Parton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) - Buduan (JAP)
15.	Kecamatan Sumbermalang	84. Widoro Payung - Baderan (JKP-4)
B.6	TEMPAT EVAKUASI BENCANA LONGSOR	
1.	Kecamatan Banyuglugur	1. Kantor Desa Kalianget
		2. Kantor Desa Lubawang

NO	KECAMATAN	NAMA TEMPAT
2.	Kecamatan Besuki	3. Kantor Desa Besuki
		4. Kantor Desa Blimbing
		5. Kantor Desa Jetis
		6. Kantor Desa Sumberejo
		7. Kantor Desa Widoropayung
3.	Kecamatan Jatibanteng	8. Kantor Camat Jatibanteng
		9. Kantor Desa Jatibanteng
4.	Kecamatan Panarukan	10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Kecamatan Situbondo	11. GOR Baluran Situbondo
6.	Kecamatan Suboh	12. Kantor Desa Gunung Malang
		13. Kantor Desa Ketah
		14. Kantor Desa Suboh
7.	Kecamatan Sumbermalang	15. Kantor Camat Sumbermalang
B.7	TEMPAT EVAKUASI BENCANA GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	
1.	Kecamatan Arjasa	1. Kantor Desa Lamongan
2.	Kecamatan Asembagus	2. Kantor Camat Asembagus
3.	Kecamatan Banyuglugur	3. Kantor Camat Banyuglugur
		4. Kantor Desa Kalianget
		5. Kantor Desa Lubawang
4.	Kecamatan Banyuputih	6. Kantor Camat Banyuputih
		7. Kantor Desa Sumberanyar
5.	Kecamatan Besuki	8. Kantor Camat Besuki
		9. Kantor Desa Besuki
		10. Kantor Desa Demung
6.	Kecamatan Jangkar	11. Kantor Camat Jangkar
		12. Kantor Desa Jangkar
7.	Kecamatan Kapongan	13. Kantor Desa Gebangan
		14. Kantor Desa Landangan
		15. Taman Lanceng
8.	Kecamatan Kendit	16. Kantor Desa Klatakan
9.	Kecamatan Mangaran	17. Kantor Desa Pecinan
		18. Kantor Desa Semiring
10.	Kecamatan Mlandingan	19. Kantor Camat Mlandingan
11.	Kecamatan Panarukan	20. Kantor Camat Panarukan
		21. Kantor Desa Gelung
		22. Kantor Desa Wringin Anom
12.	Kecamatan Suboh	23. Kantor Desa Ketah


LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUN PERTAMA RTRW KABUPATEN SITUBONDO

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
1.	PerwujudanSistem Pusat Permukiman								
	1.1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	1. Penyusunan dan penetapan RDTR	1. PerkotaanAsembagus 2. PerkotaanBesuki 3. Perkotaan Situbondo	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. PerkotaanAsembagus 2. PerkotaanBesuki	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Bappeda Provinsi ▪ Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan dan pemantapan ibukota kabupaten	1. Perkotaan Panji 2. Perkotaan Situbondo	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	4. Pengembangan koridor kota menengah	Perkotaan Situbondo	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	5. Penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	1. PerkotaanAsembagus 2. PerkotaanBesuki 3. Perkotaan Panji 4. Perkotaan Situbondo	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	1.2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan								
	1. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	1. Perkotaan Arjasa terdapat di Kecamatan Arjasa; 2. Perkotaan Banyuglugur terdapat di Kecamatan Banyuglugur;	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten			√	√	√
	2. Penyusunan dan penetapan RDTR	3. Perkotaan Banyuputih terdapat di Kecamatan Banyuputih; 4. Perkotaan Bungatan terdapat di Kecamatan Bungatan; 5. Perkotaan Jangkar terdapat di Kecamatan Jangkar; 6. Perkotaan Jatibanteng terdapat di Kecamatan Jatibanteng; 7. Perkotaan Kapongan terdapat di Kecamatan Kapongan; 8. PerkotaanKenditterdapat di KecamatanKendit; 9. Perkotaan Mangaran terdapat di Kecamatan Mangaran; 10. Perkotaan Mlandingan terdapat di Kecamatan Mlandingan; 11. Perkotaan Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan; 12. Perkotaan Panji terdapat di Kecamatan Panji; 13. Perkotaan Suboh terdapat di Kecamatan Suboh; dan 14. Perkotaan Sumbermalang terdapat di Kecamatan Sumbermalang	APBN APBD Kabupaten	▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten			√	√	√
	1.3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan								
	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	1. PPL Battalterdapat di Kecamatan Panji; 2. PPL Curah Cotokterdapat di KecamatanKapongan; 3. PPL Gelung terdapat di Kecamatan Panarukan; 4. PPL Gunung Malang terdapat di KecamatanSuboh;	APBD Kabupaten	▪ BappedaKabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten			√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		5. PPL Kalirejo terdapat di Kecamatan Sumbermalang; 6. PPL Kalisari terdapat di Kecamatan Banyuglugur; 7. PPL Kayumas terdapat di Kecamatan Arjasa; 8. PPL Kedungloterdapat di KecamatanAsembagus; 9. PPL Kukusanterdapat di KecamatanKendit; 10. PPL Rajekwesiterdapat di KecamatanKendit; 11. PPL Sopet terdapat di Kecamatan Jangkar; 12. PPL Sumberanyarterdapat di KecamatanMlandingan; 13. PPL Sumbertengahterdapat di KecamatanJatibanteng; 14. PPL Wonorejoterdapat di KecamatanBanyuputih; dan 15. PPL Wringinanom terdapat di Kecamatan Jatibanteng							
2.	PerwujudanSistemJaringanPrasarana								
	2.1. PerwujudanSistemJaringanTransportasi								
	2.1.1. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Jalan								
	2.1.1.1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Umum								
	1. Pemeliharaanjalanarteri primer	1. Paiton (Bts. Kab. Probolinggo/Binor) – Buduan; 2. Buduan – Panarukan; 3. Panarukan - Bts. Kota Situbondo; 4. Jln. P.B. Sudirman (Situbondo); 5. Jln. A. Yani (Situbondo); 6. Jln. Basuki Rachmat (Situbondo); dan 7. Bts. Kota Situbondo - Bajulmati (Bts. Kab. Banyuwangi).	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√
	2. Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Provinsi	1. Jln. Diponegoro (Situbondo); 2. Jln. Pemuda (Situbondo); 3. Bts. KabBondowoso - Bts. Kota Situbondo; 4. Jln. A. Jakfar (Situbondo); 5. Buduan - Bts. KabBondowoso	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	√	√	√	√	√
	3. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan Kolektor Primer Kewenangan Kabupaten	1. A. Yani – Kalbut; 2. Adi Podai – Rajawali; 3. Adi Rasa - Bawean (Jl. Rajawali); 4. Arjasa - Curah Tatal; 5. Asembagus – Jangkar; 6. Awar-awar (Kantor Desa) – Parante; 7. Baderan - Taman Kursi; 8. Banyuanget - Taman – Kalisari; 9. Banyuglugur - Selobanteng; 10. Banyuglugur - Talempong; 11. Banyuputih - Enoman; 12. Basuki Rahmad - Panji; 13. Basuki Rahmad - Tenggir; 14. Batangan – Bama; 15. Batangan - Pandean; 16. Besuki - Wringin Anom (Jati Banteng) ; 17. Blimbing - Pategalan; 18. Bromo - Kalimas (Pasar Hewan); 19. Bungatan - Suboh; 20. Curah Cottok - Wonokoyo - Landangan; 21. Curah Kalak - Pariyaan; 22. Demung - Widoro Payung; 23. Gebangan - Landangan; 24. Gelora - Bawean (Jl. Madura); 25. Gelung - Trebungan; 26. Ijen - Semeru (Jl. Gn. Bromo); 27. Ijen - Merpati (Jl. Gunung Kawi); 28. Jangkar (TPI) - Gadingan; 29. Jangkar / Masjid Jamik - Kumbang Sari; 30. Jatibanteng - Curah Suri Atas; 31. Juglangan - Klampokan;	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		32. Kalianget - Lubawang Kidul - Tambeng; 33. Kalimas (Pasar Hewan) - Jetis; 34. Kantor Ds. Tenggir - Olean; 35. Kapongan - Juglangan; 36. Kapongan - Kalbut; 37. Kedung Lo - Penjalinan; 38. Kendit – Rajekwesi; 39. Ketah - Pesisir; 40. Ketah - Suboh; 41. Kilensari (Masjid) - Kilensari; 42. Klatakan - Kukusan; 43. Klatakan - Paowan; 44. Krakatau - Bromo; 45. Landangan - Sletreng - Wonokoyo - Landangan; 46. Langkap - Kalimas; 47. Lubawang - Dsn. Reces - Kali Anget; 48. Madura - Rajawali (Jl. Bawean) ; 49. Mangaran - Poka'an; 50. Mangaran - Trebungan; 51. Merak - Kotakan; 52. Mlandingan - Mlandingan (Pasar); 53. Mlandingan Wetan - Trebungan; 54. Moh. Seruji - Joko Tole; 55. Olah Raga (Rsud) - PG. Demas (Mawar); 56. Olean - Duwet; 57. Pandean - Kendal; 58. Panji Lor - Simpang Empat; 59. Pasar Mangaran - Tanjung Glugur; 60. Pattimura - Sepudi (Jl. Teratai); 61. PB. Sudirman - Adi Podai (Jl. Putih Kuning); 62. PB. Sudirman - Gunung Kawi (Jl. Ijen); 63. Pb. Sudirman - Jalan Bondowoso; 64. PB. Sudirman - Kandang; 65. PB. Sudirman - Mandaran - Demung; 66. PB. Sudirman - Melati; 67. PB. Sudirman - Moh. Seruji; 68. PB. Sudirman - Semeru; 69. PB. Sudirman (Pegadaian) - Garuda (Jl. Gn. Ringgit); 70. PB. Sudirman / PG. Demas - Kp. Biteng (Jembatan Randu) ; 71. Pesanggrahan (Walet) - Kumbang Sari; 72. PG Demas (Jemb. Randu) - Jetis; 73. PG. Panji - Juglangan; 74. PG. Panji - Pasar Mangaran; 75. Putri Kuning - Adi Rasa; 76. Ringgit - Merpati (Jl. Garuda); 77. Sawung Galing - Adi Podai; 78. Sawunggaling - Jembatan Merah (Jl. Moh. Seruji); 79. Selomukti - Pangabetan Barat; 80. Suboh (Jalan Raya) - Pagar Carang - Suboh; 81. Sumber Anyar - Pondok Mimbo; 82. Sumber Kolak - Kilensari; 83. Sumber Kolak - Kotakan; 84. Sumber Malang (Kecamatan) - Dsn. Krajan (Puskesmas); 85. Sumber Rejo - Tlogosari (Sumber Malang); 86. Talkandang - Alas Malang; 87. Teratai – Bawean; 88. Teratai – Rajawali (Jl. Jawa); 89. Tribungan - Sumber Anyar - Campoan; 90. Trigonco – Bantal;							

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		91. Trigonco – Parante (KUD) 92. Widooro Payung – Alas Tengah; 93. Widooro Payung – Baderan; dan 94. Wringin Anom – Gelung							
	4. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan kolektor sekunder	1. Ahmad Djakfar - A. Yani (Jl. Kartini) (JKS) 2. Alas Malang - Alas Malang (JKS) 3. Anggrek - Talkandang (JKS) 4. Jl. A Yani - Diponegoro (Lingk. Paraaman) (JKS) 5. Jl. A Yani (Bri) - Wijaya Kusuma (JKS) 6. Kalimas - PG. Demas (JKS) 7. Melati - PG. Demas (JKS) 8. Merak (Jl Plaosa) - Cempaka (JKS) 9. Moh. Seruji / Jemb. Merah - PB. Sudirman (Jl. Niaga) (JKS) 10. PB. Sudirman - Gelora (JKS) 11. PB. Sudirman - Kenanga (Jl. Seroja) (JKS) 12. PB. Sudirman - Pattimura (Jl. Imam Bonjol) (JKS) 13. PB. Sudirman - WR. Supratman (Jl. Mawar) (JKS) 14. PB. Sudirman (J.A. Soeprapto) - Merak (JKS) 15. Seroja - Sucipto (Jl. Wijaya Kusuma) (JKS) 16. Talkandang - Hasan Asegaf (JKS) 17. Wijaya Kusuma - Sucipto (JKS) 18. Wijaya Kusuma - Talkandang (JKS) 19. Wijaya Kusuma - Wijaya Kusuma (JKS)Jalan Lokal	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	5. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan lokal primer	1. Adi Rasa - Pantai (TPI) (JLP) 2. Arjasa - Kp. Karon - Ketowan (JLP) 3. Banyuputih - Leduk (JLP) 4. Banyuputih Pantai - Bogeman (JLP) 5. Bawean - Pantai (JLP) 6. Cendrawasih - J.A. Suprpto (Jl. Merak) (JLP) 7. Curah Kalak - Gadingan (JLP) 8. Curah Kalak - Pariyaan (JLP) 9. Curah Kalak - Pedati (JLP) 10. Curah Saleh - Setonggak Selatan (JLP) 11. Curah Temu - Bindung (JLP) 12. Diponegoro - Merak (Jl. Cendrawasih) (JLP) 13. Ds. Selowogo - Trebungan (JLP) 14. Jl. Arjuno - Panji Kidul (JLP) 15. Karang Tekok - Pantai (JLP) 16. KedungDawo - Bengko Sabe (JLP) 17. Kendal - Batangan (JLP) 18. Kom - Gelung (JLP) 19. Mojosari - Somporan (JLP) 20. Pandean (TPI) - Pandean (JLP) 21. Panji Lor - Kapongan (JLP) 22. Patemon - Bengko Penang (JLP) 23. Pelabuhan (Jalan Raya) - Pelabuhan (JLP) 24. Pesisir (Pelabuhan Lama) - Pesisir (JLP) 25. Ruas Jalan Curah Jeru (BendungBellah) - Tenggir (JLP) 26. Saksak - Lamongan (JLP) 27. Seliwung - Kotakan (JLP) 28. Semiring - Kp. Kaliasin (JLP) 29. SKB - Bukkolan (JLP) 30. Smpg Empat Panji Kidul - Juglangan (JLP) 31. Sukorejo - Pantai (JLP) 32. Sukorejo - Sukorejo (JLP) 33. SumberAnyar - Sekarputih (JLP) 34. SumberAnyar (KUD) - Ranurejo (JLP) 35. SumberKolak - Kotakan (JLP) 36. Sumber Waru - PondokMimbo (JLP) 37. Sumber Waru - Sidomulyo (JLP) 38. Sumberanyar (SMP I) - Sekarputih Barat (JLP) 39. Sumberrejo - Leduk (JLP) 40. Tanah Anyar - Pelabuhan (JLP) 41. Tanah Anyar - Stasiun (JLP) 42. Tanjung Glugur - Keperan (JLP) 43. Tanjung Pecinan - Perengan (JLP)	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		44. Timur Curah - Baltok (JLP) 45. Trebungan - Sumber Pinang (JLP) 46. Wonokoyo - Landangan (JLP) 47. WringinAnom - Banongan (JLP).							
	6. Peningkatan dan Pemeliharaan jalan lokal sekunder	1. A. Yani - Curah Jeru (JLS) 2. Anggrek - Seroja (Jl. Kenanga) (JLS) 3. Basuki Rahmad (Bendung Bellah) - Curah Jeru (JLS) 4. BLK - Curah Jeru (JLS) 5. Brawijaya - Pattimura (Jl. Wirobroto) (JLS) 6. Jl. Sucipto - Curah Jeru (Gg. Kharisma) (JLS) 7. Karangasem - Pb. Sudirman (JLS) 8. Mawar - Melati (JLS) 9. PB. Sudirman - Joko Tole (JLS) 10. PB. Sudirman (Link. Karang Asem) - PB. Sudirman (JLS) 11. PB. Sudirman (TokoMastrip) - Olahraga (Stadion) (JLS) 12. RSUD Situbondo - Peleyan (JLS) 13. Semeru - Pasar Panji (Jl. Arjuna) (JLS) 14. SMP 3 Panarukan - SMA 1 Panarukan (JLS) 15. SumberKolak - Ardiwilis (JLS) 16. SumberKolak - Pariyaan (JLS)			√	√	√	√	√
	7. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	8. Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang.	BTS. Kota Situbondo - Ketapang	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√
	9. Pengembangan dan pemantapan jalan nasional bukan jalan tol	Situbondo – Bondowoso	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	√	√	√	√	√
2.1.1.2. Pembangunan Jalan Tol									
	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol	1. Probolinggo – Banyuwangi 2. Situbondo – Jember	APBN Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ BUMN ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2. Pembangunan jalan exit tol probowangi ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar	KecamatanJangkar	APBN Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ BUMN ▪ Swasta	√	√	√	√	√
2.1.1.3. Pengembangan Terminal Penumpang									
	1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Panji	APBD Provinsi	Dinas PerhubunganProvinsi	√	√	√	√	√
	2. PengembanganTerminal PenumpangTipe C	KecamatanBesuki	APBD Kabupaten	Dinas PerhubunganKabupaten	√	√	√	√	√
2.1.1.4. Pembangunan JembatanTimbang									
	1. Pembangunan dan PemeliharaanJembatantimbang	KecamatanBanyuglugur	APBN	KementerianPerhubungan	√	√	√	√	√
2.1.1.5. Pembangunan Jembatan									
	1. Pembangunan dan PemeliharaanJembatan	Seluruhkecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ▪ Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
2.1.2. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Kereta Api									
2.1.2.1. PenyusunanDokumen									
	1. Penyusunan Feasibility Study dan Detailed Engineering Design untukjalur KA	1. Situbondo – Panji; dan 2. Kalisat – Panarukan.	APBN Sumberpendanaanl ainnya	KementerianPerhubungan PT KAI BUMN				√	√
2.1.2.2. Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota									
	1. Reaktivasi Jalur Kereta Api Antarkota	1. Situbondo – Panji; dan 2. Kalisat – Panarukan.	APBN Sumberpendanaanl ainnya	KementerianPerhubungan PT KAI BUMN					√
	2. Pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan	1. KecamatanPanarukan 2. Kecamatan Situbondo	APBN Sumberpendanaanl ainnya	KementerianPerhubungan PT KAI BUMN					√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	2.1.2.3. PerwujudanStasiunKereta Api								
	1. Reaktivasi Stasiun Panarukan dan Stasiun Situbondo	KecamatanPanarukan	APBN Sumberpendanaanlainnya	KementerianPerhubungan PT KAI BUMN					√
	2.1.3. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	1. Pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas III Jangkar	KecamatanJangkar	APBN	Kementerian Perhubungan,	√	√	√	√	√
	2. Pengembanganpelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar NTT.		APBN	Kementerian Perhubungan,	√	√	√	√	√
	2.1.4. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	2.1.4.1. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul								
	1. Pengembanganpelabuhanpengumpul	Pelabuhan KalbutKecamatanMangaran	APBN	Kementerian Perhubungan	√	√		√	√
	2.1.4.2. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan								
	1. Pengembanganpelabuhanpengumpan regional	Pelabuhan PanarukanKecamatanPanarukan	APBN	Kementerian Perhubungan	√	√	√	√	√
	2. Pengembanganpelabuhanpengumpanlokal	1. Pelabuhan BesukiKecamatanBesuki; 2. Pelabuhan JangkarKecamatanJangkar 3. Pelabuhan MeimboKecamatanBanyuputih; dan 4. Pelabuhan Pasir Putih Kecamatan Bungatan	APBN	Kementerian Perhubungan	√	√	√	√	√
	2.1.4.2. Pengembangan Pelabuhan Perikanan								
	1. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1. PPI Besuki terdapat di Kecamatan Besuki; 2. PPI Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan; dan 3. PPI PondokMimboterdapat di KabupatenBanyuputih.	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	√		√	√	√
	2.1.4. Program Penyelenggaraan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus								
	1. Pengembangan bandar udara khusus yaitu lapangan udara TNI Melik	KecamatanBanyuputih	APBN	Kementerian Pertahanan	√		√	√	√
	2.2. PerwujudanSistemJaringanEnergi							√	
	2.2.1. Program Kajian Penyelenggaraan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
	2.2.1.1. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung								
	1. Kajian infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung	• PLTP BlawanJen • PLTP IyangArgopuro	APBN Sumberpendanaan lainnya	• Kementerian EnergiSumber Daya Mineral • BUMN • Swasta	√		√	√	√
	2. Kajian Pengembangan pembangkit listrik lainnya	• PLTBM PG Asembagoes. • PLTBM PG Pandjie.	APBN Sumberpendanaan lainnya	• Kementerian EnergiSumber Daya Mineral • PT.PLN • Swasta	√		√	√	√
	2.2.2.2. Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik Dan Sarana Pendukung								
	1. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem								
	▪ Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Paiton-Kaliporo	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPanarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; dan 15. KecamatanSuboh.	APBN Sumberpendanaan lainnya	• KementerianEnergiSumber Daya Mineral • PT. PLN	√	√	√	√	√
	▪ Pengembangan saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	a. SUTT Bondowoso – Situbondo terdapat diKecamatan Panji; b. SUTT Situbondo – Banyuwangi terdapat di: 1. KecamatanArjasa, 2. KecamatanAsembagus,	APBN Sumberpendanaan lainnya	• KementerianEnergiSumber Daya Mineral • PT. PLN	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		3. KecamatanBanyuputih, 4. KecamatanJangkar, KecamatanKapongan,dan 5. Kecamatan Panji. c. SUTT Situbondo – Paitonterdapat di: 1. KecamatanBanyuglugur, 2. KecamatanBesuki, 3. KecamatanBungatan, 4. KecamatanKendit, 5. KecamatanMlandingan, 6. KecamatanPancarukan, 7. Kecamatan Panji, 8. Kecamatan Situbondo, 9. KecamatanSuboh.							
	2. Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik								
	▪ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruhkecamatan	APBN Sumberpendanaan lainnya	• KementerianEnergiSumber Daya Mineral • PT. PLN	√		√	√	√
	▪ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruhkecamatan	APBN Sumberpendanaan lainnya	• KementerianEnergiSumber Daya Mineral • PT. PLN	√	√	√	√	√
	3. PengembanganGardu Listrik	Kecamatan Panji	APBN Sumberpendanaan lainnya	• KementerianEnergiSumber Daya Mineral • PT. PLN	√	√	√	√	√
	2.3. PerwujudanSistemJaringan Telekomunikasi								
	2.3.1. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	2.3.1.1. PengembanganJaringanTetap								
	1. Pengembangan jaringan telekomunikasi untuk permukiman baru;	Kabupaten Situbondo	Sumber pendanaan lainnya	• BUMN • Swasta	√	√	√	√	√
	2. PengembanganJaringan <i>fiber optic</i>	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMlandingan; 11. KecamatanPancarukan; 12. Kecamatan Panji; 13. Kecamatan Situbondo; dan 14. KecamatanSuboh.	Sumberpendanaan lainnya	• BUMN • Swasta	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan hotspot pada area publik	Kabupaten Situbondo	Sumber pendanaan lainnya	• BUMN • Swasta	√	√	√	√	√
	2.3.2. Program Kajian Pengembangan Jaringan Bergerak								
	2.3.2.1. PengembanganJaringanBergerakTerestrial								
	1. Kajian Pengembangan Jaringan bergerak terestrial	Kabupaten Situbondo	Sumberpendanaan lainnya	• BUMN • Swasta	√	√	√	√	√
	2.3.2.1. PengembanganJaringanBergerakSeluler							√	√
	2. Pengembangan Jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS)	seluruhkecamatan	Sumberpendanaan lainnya	• BUMN • Swasta	√	√	√	√	√
	2.4. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	2.4.1. Program PenyelenggaraanPrasaranaSumber Daya Air								
	2.4.1.1. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi								
	a. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanBungatan; 5. KecamatanJangkar; 6. KecamatanKapongan; 7. KecamatanKendit; 8. KecamatanMangaran;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	• Kementerian PekerjaanUmum • Dinas PU SDA Provinsi • Dinas PUPP SDA Kabupaten • Dinas PertanianKabupaten	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		9. KecamatanMlandingan; 10. KecamatanPancarukan; 11. Kecamatan Panji; 12. KecamatanSitubondo;dan 13. KecamatanSuboh.							
	b. Mempertahankan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi sekunder	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanBanyuglugur; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanBesuki; 5. KecamatanBungatan; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. Kecamatan Panji; 13. KecamatanSuboh; dan 14. KecamatanSumbermalang.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian PekerjaanUmumDinas PU SDA ProvinsiDinas PUPP SDA KabupatenDinas PertanianKabupaten	√	√	√	√	√
	c. pemeliharaan dan normalisasi bangunan pengendalian banjir	1. BendunganBanyuputihterdapat di KecamatanAsembagus; 2. Bendungan Nogosromo terdapat di Kecamatan Jatibanteng; dan 3. Bendungan Sluice terdapat di Kecamatan Panarukan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU SDA Provinsi Dinas PUPP Kabupaten	√	√	√	√	√
	4. Pemeliharaan dan normalisasiBangunanSumber Daya Air	1. BendunganBanyuputihterdapat di KecamatanAsembagus; 2. Bendungan Sluice terdapat di Kecamatan Panarukan; 3. Waduk Bajulmati terdapat di Kecamatan Banyuputih; 4. Dam Bayeman terdapat di Kecamatan Arjasa; 5. Dam Curahsuri terdapat di Kecamatan Besuki; 6. Dam Dawuhanterdapat di KecamatanSuboh; 7. Dam Kalorkoran terdapat di Kecamatan Banyuputih; 8. Dam Kumbangsari terdapat di Kecamatan Jangkar; 9. Dam Macan terdapat di Kecamatan Arjasa; 10. Dam Mulje terdapat di Kecamatan Kapongan; 11. Dam Nogosromo terdapat di Kecamatan Jatibanteng; 12. Dam Palangan terdapat di Kecamatan Jangkar; 13. Dam Sampean Lama terdapat di Kecamatan Situbondo; 14. Dam Sekarputih terdapat di Kecamatan Banyuputih; 15. Dam Setimbo terdapat di Kecamatan Jatibanteng; 16. Dam Siguwoterdapat di KecamatanKendit; dan 17. Dam Tunjang terdapat di Kecamatan Jatibanteng	APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas PU SDA Provinsi Dinas PUPP Kabupaten	√	√	√	√	√
	2.5. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
	2.5.1. Program PenyelenggaraanSistemPenyediaan Air Minum (SPAM)								
	2.5.1.1. Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Perpipaan								
	A. Unit Air Baku								
	1. Pengembangan unit air baku	seluruhkecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya ProvinsiDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	2. Pemeliharaan unit air baku	seluruhkecamatan	APBN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan Umum	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya ProvinsiDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten					
	3. Peningkatan debit unit air baku	seluruhkecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya ProvinsiDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten			√	√	√
	B. Jaringan Air baku								
	1. Peningkatanjaringan air baku	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanPancarukan; 12. Kecamatan Panji; dan 13. Kecamatan Situbondo.	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	2. Pengembanganjaringan air baku	seluruhkecamatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	C. JaringanDistribusi								
	1. Peningkatan unit distribusi	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih, 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanPancarukan; 12. Kecamatan Panji; 13. Kecamatan Situbondo; dan 14. KecamatanSuboh.	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan unit distribusi	seluruhkecamatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan SPAM Regional Timur	Kabupaten Situbondo	APBN APBD Provinsi Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	4. Pengembangan jaringan distribusi pada wilayah yang rawan kekeringan	1. KecamatanArjasa, 2. KecamatanAsembagus, 3. KecamatanBanyuglugur, 4. KecamatanBanyuputih, 5. KecamatanBungatan, 6. KecamatanJangkar, 7. KecamatanJatibanteng, 8. KecamatanMlandingan, 9. KecamatanSuboh, 10. KecamatanSumbermalang	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM Kabupaten	√	√	√	√	√
	2.5.1.2. PemeliharaanBukanJaringanPerpipaan								
	1. Kajian pengembangansumurpompa	Kabupaten Situbondo	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenPDAM KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	2.5.2. Program PenyelenggaraanSistemPengelolaan Air Limbah (SPAL)								
2.5.2.1. PengembanganSistemPengelolaan Air Limbah Non Domestik									
	1. Peningkatan sistem pengelolaan air limbah non domestik	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanBanyuglugur; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanJangkar; 5. KecamatanKapongan; 6. KecamatanKendit; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanPancarukan; 9. Kecamatan Panji; 10. Kecamatan Situbondo; dan 11. KecamatanSuboh.	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2. Pengembangansistempengelolaan air limbah non domestik	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
2.5.2.2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik									
	1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	SeluruhKecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	SeluruhKecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2.5.3. Program Penyelenggaraan Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3								
2.5.3.1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3									
	1. Pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah (TPSL) B3	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMangaran; 12. KecamatanMlandingan; 13. KecamatanPancarukan; 14. Kecamatan Panji; 15. Kecamatan Situbondo; dan 16. KecamatanSuboh.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan Umum ▪ Kementerian LingkunganHidup ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim ▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2.5.4. Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Persampahan								
2.5.4.1. PengembanganSistemJaringanPersampahan									
	A. TempatPenampunganSementara (TPS)								
	1. Pengembangan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. KecamatanAsembagus; 2. KecamatanBanyuputih; 3. KecamatanJangkar; 4. KecamatanKendit; 5. KecamatanPancarukan; 6. Kecamatan Panji; dan 7. Kecamatan Situbondo.	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) baru	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanBanyuglugur; 3. KecamatanBesuki; 4. KecamatanBungatan; 5. KecamatanJatibanteng; 6. KecamatanKapongan; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanMlandingan; 9. KecamatanSuboh; dan 10. KecamatanSumbermalang;	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta					√
	B. TempatPemrosesan Akhir (TPA)								
	1. Pengembangan tempat	Kecamatan Panji	APBD Kabupaten	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	pemrosesan akhir (TPA) Siliwung		SumberPendanaan Lainnya	Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta					
	2. Pembangunan TPA baru	1. TPA Banyuputih terdapat di Kecamatan Banyuputih 2. TPA Jatibanteng terdapat di Kecamatan Jatibanteng;	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta					√
	C. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)								
	1. Pengembangan dan peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Panji	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) baru	seluruhkecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2.5.5. Program Penyelenggaraan Sistem Evakuasi Bencana								
	2.5.5.1. Pengembangan Jalur EvakuasiBencana								
	1. Pengembangan jalur evakuasi bencana letusan gunung api	1. KecamatanAsembagus; 2. KecamatanArjasa; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanJangkar; 5. KecamatanKapongan; 6. Kecamatan Panji; 7. KecamatanBesuki; dan 8. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim ▪ Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir	seluruhkecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim ▪ Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir bandang	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPanarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; dan 15. KecamatanSuboh	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim ▪ Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	4. Pengembangan jalur evakuasi bencana likuefaksi	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPanarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; 15. KecamatanSuboh; dan 16. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim ▪ Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	5. Pengembangan jalur evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih;	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim ▪ Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; 15. KecamatanSuboh; dan 16. KecamatanSumbermalang		<ul style="list-style-type: none">Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat					
	6. Pengembanganjalurevakuasibenca nalongsor	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBesuki; 3. KecamatanJatibanteng; 4. KecamatanPancarukan; 5. Kecamatan Panji; 6. Kecamatan Situbondo; 7. KecamatanSuboh; dan 8. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	7. Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; dan 15. KecamatanSuboh	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	8. Pemeliharaanjalurevakuasibenca a	Seluruhkecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	9. Pengembangantitikkumpul	Seluruhkecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	10. Pengembangan rambu jalur evakuasi bencana	Seluruhkecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
2.5.5.2. PengembanganTempatEvakuasiBencana									
	1. Pengembangan tempat evakuasi bencana letusan gunung api	1. KecamatanAsembagus; 2. KecamatanBanyuputih; 3. KecamatanBesuki; dan 4. KecamatanSumbermalang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan tempat evakuasi bencana banjir	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan;	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMangaran; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; dan 14. Kecamatan Situbondo.		<ul style="list-style-type: none">SwastaMasyarakat					
	3. Pengembangan tempat evakuasi bencana banjir bandang	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanBanyuglugur; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanBesuki; 5. KecamatanJangkar; 6. KecamatanKapongan; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanMlandingan; 9. KecamatanPancarukan; 10. Kecamatan Situbondo; dan 11. KecamatanSuboh	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	4. Pengembangan tempat evakuasi bencana likuefaksi	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBesuki; 5. KecamatanJangkar; 6. KecamatanKapongan; 7. KecamatanKendit; 8. KecamatanMangaran; 9. KecamatanMlandingan; 10. KecamatanPancarukan; 11. Kecamatan Situbondo; dan 12. KecamatanSuboh.	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	5. Pengembangan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanJatibanteng; 7. KecamatanKendit; 8. KecamatanPancarukan; 9. Kecamatan Situbondo; dan 10. KecamatanSumbermalang.	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	6. Pengembangan tempat evakuasi bencana longsor	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBesuki; 3. KecamatanJatibanteng; 4. KecamatanPancarukan; 5. Kecamatan Situbondo; 6. KecamatanSuboh; dan 7. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	7. Pengembangan tempat evakuasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanKapongan; 8. KecamatanKendit; 9. KecamatanMangaran; 10. KecamatanMlandingan; 11. KecamatanPancarukan; dan 12. KecamatanSuboh.	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi JatimBadan PenanggulanganBencana Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2.5.6. Program PenyelenggaraanSistemDrainase								
	2.5.6.1. PengembanganJaringanDrainase Primer								
	1. pemeliharaanJaringanDrainase Primer	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan;	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; 15. KecamatanSuboh; dan 16. KecamatanSumbermalang.							
	2. NormalisasiJaringanDrainase Primer	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; 15. KecamatanSuboh; dan 16. KecamatanSumbermalang.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	3. PengembanganJaringanDrainase Primer	Seluruhkecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan UmumDinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	2.5.6.2. PengembanganJaringanDrainaseSekunder								
	1. PemeliharaanJaringanDrainaseSekunder	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBesuki; 3. KecamatanBungatan; 4. KecamatanJatibanteng; 5. KecamatanKapongan; 6. KecamatanKendit; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanMlandingan; 9. KecamatanPancarukan; 10. Kecamatan Panji; 11. Kecamatan Situbondo; 12. KecamatanSuboh; dan 13. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	2. NormalisasiJaringanDrainaseSekunder	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBesuki; 3. KecamatanBungatan; 4. KecamatanJatibanteng; 5. KecamatanKapongan; 6. KecamatanKendit; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanMlandingan; 9. KecamatanPancarukan; 10. Kecamatan Panji; 11. Kecamatan Situbondo; 12. KecamatanSuboh; dan 13. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	3. Pembuatan sudetan dan <i>inlet</i> Jaringan Drainase Sekunder	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBesuki; 3. KecamatanBungatan; 4. KecamatanJatibanteng; 5. KecamatanKapongan; 6. KecamatanKendit; 7. KecamatanMangaran; 8. KecamatanMlandingan; 9. KecamatanPancarukan; 10. Kecamatan Panji; 11. Kecamatan Situbondo; 12. KecamatanSuboh; dan 13. KecamatanSumbermalang	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi JatimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
B.	PerwujudanRencana Pola Ruang								
1.	Perwujudan Kawasan Lindung								

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	1.1. Perwujudan Badan Air								
	1.1.1. Program Pengembangan Badan Air								
	1.1.1.1. Pemeliharaan dan Pengembangan Badan Air								
	1. Pemeliharaankualitas badan air	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanBanyuglugur; 3. KecamatanBanyuputih; 4. KecamatanBesuki; 5. KecamatanBungatan; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPancarukan; 13. Kecamatan Panji; 14. Kecamatan Situbondo; 15. KecamatanSuboh; dan 16. KecamatanSumbermalang.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan Umum ▪ Kementerian LingkunganHidup ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Balai Pengelolaan Wilayah Sungai Brantas ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya	Seluruhkecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan ▪ Kementerian LingkunganHidup ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Balai Pengelolaan Wilayah Sungai Brantas ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	1.2. Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
	1.2.1. Program Pengendalian Kawasan Hutan Lindung								
	1.2.1.1. Pelestarian, Perlindungan dan Pengendalian Kawasan Hutan Lindung								
	1. Pelestarian, Perlindungan dan pengendalian kawasan hutan lindung	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBungatan; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKendit; 9. KecamatanMlandingan; 10. Kecamatan Situbondo; 11. KecamatanSuboh; dan 12. KecamatanSumbermalang	APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	2. Pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan		APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	3. Rehabilitasi hutan dan lahan di area hulu		APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	4. Penanaman kembali tanaman tegak berakar kuat		APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	5. Pengembalian fungsi konservasi tanah dan air dari kawasan hutan lindung yang telah berubah penggunaan lahannya menjadi area pertanian		APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	6. Edukasi dan penguatankelembagaan		APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	1.3. Perwujudan Kawasan Konservasi								
	1.3.1. Program Pengembangan Kawasan Konservasi								
	1.3.1.1. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Suaka Alam								
	1. Perlindungan dan pelestarian suaka margasatwa dataran tinggi Iyang	KecamatanSumbermalang	APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	1.3.1.2. Perlindungan dan Pelestarian Taman Nasional								
	2. Perlindungan dan pelestarian taman nasional Baluran	KecamatanBanyuputih	APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	3. Perlindungan dan pelestarian taman nasional laut	KecamatanBanyuputih	APBN	Kementerian Kehutanan	√	√	√	√	√
	1.3.1.3. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah								
	1. Perlindungan dan pelestariankawasanimbuhan air tanah (CAT) Bondowoso-Situbondo.	KecamatanBanyuputih KecamatanSumbermalang	APBN APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan Kementerian EnergiSumber Daya Mineral Dinas ESDM Provinsi	√	√	√	√	√
	1.4. Perwujudan Kawasan EkosistemMangrove								

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	1.4.1. Program Pengembangan Kawasan Ekosistem Mangrove								
	1.4.1.1. Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove								
	1. Perlindungan dan pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove	1. KecamatanBanyuglugur; 2. KecamatanBungatan; 3. KecamatanKendit; 4. KecamatanMlandingan; 5. KecamatanPanarukan; 6. KecamatanSuboh.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Reboisasi mangrove di Kawasan Ekosistem Mangrove yang sudah jarang/rusak		APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim▪ Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	3. Penanaman mangrove di kawasan pantai	1. KecamatanBanyuglugur 2. KecamatanBesuki 3. KecamatanSuboh 4. KecamatanMlandingan 5. KecamatanBungatan 6. KecamatanKendit 7. KecamatanPanarukan 8. KecamatanMangaran 9. KecamatanKapongan 10. KecamatanArjasa 11. KecamatanJangkar 12. KecamatanAsembagus 13. KecamatanBanyuputih	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim▪ Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	4. Pengembangan laboratorium pembibitan mangrove yang berkualitas	KecamatanKendit	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan▪ Dinas LingkunganHidupProvinsiJatim▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim▪ Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten▪ Swasta	√	√	√	√	√
2.	Perwujudan Kawasan Budi Daya								
	2.1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi								
	2.1.1. Program Pengembangan Kawasan Hutan Produksi Tetap								
	2.2.1.1. Pelestarian dan Pengendalian Kawasan Hutan Produksi Tetap								
	1. Pelestarian dan pengendalian alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMlandingan; 11. KecamatanPanarukan; 12. Kecamatan Situbondo; 13. KecamatanSuboh; dan 14. KecamatanSumermalang.	APBN BUMN	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Perhutani	√	√	√	√	√
	2. Rehabilitasi dan Reboisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap		APBN BUMN	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kehutanan▪ Perhutani	√	√	√	√	√
	2.2. Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat								
	2.1.1. Program Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat								
	2.2.1.1. Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat								
	1. Pengembangankawasanperkebunan rakyat	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng;	APBD Provinsi APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas KehutananProvinsi▪ Dinas Pertanian dan KetahananPanganKabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ BappedaKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan tanaman tegakan tinggi/tahunan				√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMlandingan; 11. Kecamatan Situbondo; 12. KecamatanSuboh; dan 13. KecamatanSumbermalang							
	2.3. Perwujudan Kawasan Pertanian								
	2.3.1. Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan								
	2.3.1.1. Pengembangan Kawasan TanamanPangan								
	1. Mempertahankan dan peningkatan kawasan tanaman pangan	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PertanianKabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ BappedaKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Mempertahankan kawasan tanaman pangan berkelanjutan sebagai KP2B	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PertanianKabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ BappedaKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2.3.2. Perwujudan Kawasan Hortikultura								
	2.3.2.1. Program Pengembangan Kawasan Hortikultura								
	1. Pengembangan dan peningkatan produktivitas holtikultura	seluruhkecamatan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PertanianKabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ BappedaKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2.3.3. Perwujudan Kawasan Perkebunan								
	2.3.2.1. Program Pengembangan Kawasan Perkebunan								
	1. Pengembangan jenis, kualitas dan kuantitas komoditas perkebunan	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanJatibanteng; 9. KecamatanKapongan; 10. KecamatanKendit; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPinarukan; 13. Kecamatan Panji; dan 14. KecamatanSuboh	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan Kopi Arabika dan Sarana Pengolahan kopi.	KecamatanArjasa	APBN APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pertanian▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2.4. Perwujudan Kawasan Perikanan								
	2.4.1. Program Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya								
	2.4.1.1. PengembanganPerikanan Buda Daya								
	1. Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki; 6. KecamatanBungatan; 7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanMlandingan; 12. KecamatanPinarukan; dan	APBD Kabupaten SumberPendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas PerikananKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		13. KecamatanSuboh.							
	2. Pengembangan industri pengolahan komoditas perikanan	Seluruhkecamatan	Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">SwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2.5. Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi								
	2.5.1 Program Pengembangan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik								
	2.5.1.1 Pengembangan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik								
	1. Pengembangan Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	Kecamatan Panji	APBN BUMN	<ul style="list-style-type: none">Kementerian ESDMBUMN	√	√	√	√	√
	2.6. Perwujudan Kawasan PeruntukanIndustri								
	2.6.1. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri								
	2.6.1.1. Pengembangan Kawasan PeruntukanIndustri								
	1. PenyusunanRencana Pembangunan IndustriKabupaten (RPIK)	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur;	APBD Kabupaten, Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perdagangan dan Perindustrian KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangankawasanperuntu kkanindustri	4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBesuki;			√	√	√	√	√
	3. Pengembangan SIKM	6. KecamatanBungatan;			√	√	√	√	√
	4. Pengembangan KPI berbasis ekonomi hijau/biru	7. KecamatanJangkar; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMangaran; 11. KecamatanPamarukan; 12. Kecamatan Panji; 13. Kecamatan Situbondo; dan 14. KecamatanSuboh			√	√	√	√	√
	2.7. Perwujudan Kawasan Pariwisata								
	2.7.1. Program Pengembangan Kawasan Pariwisata								
	2.7.1.1. Pengembangan Kawasan Pariwisata								
	1. Penyusunan dan penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;	Semuakecamatan	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pariwisata,Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsiDinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	√	√	√	√	√
	2. Peningkatankualitasobyekwisata		APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pariwisata,Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsiDinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	4. Mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata		APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsiDinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	5. Mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata		APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	6. Peningkatansisteminformasiwisata		APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	√	√	√	√	√
	7. Pengembangandesawisata	DesaWonorejo DesaSumberwaru DesaBantal DesaWringinAnomKec.Asembagus DesaKayumasKec. Arjasa DesaSopet DesaCurahcottok DesaKedunglo DesaMimbaan DesaDawuhan DesaSumberkolak Desa Olean	APBN APBD Prov APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pariwisata,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi,Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		DesaGelung Desa Klatakan (Pengembangan Pariwisata Kampung Kerapu) Desa Patemon Desa Pasir Putih Kec. Bungatan Desa Ketah Desa Widoropayung Desa Alas Tengah Desa Tlogosari Desa Adat Baderan Desa Kalianget Desa Agel Desa Alasbayur Desa Talempong DesaKenditKec. Kendit DesaWonorejo Kelurahan Situbondo Kec. Situbondo Desa Kembangsari Desa Tepos DesaMojosari							
	8. Pengembangan kawasan pendukung Selingkar Ijen meliputi pariwisata, pertanian dan perkebunan	1. KecamatanArjasa 2. KecamatanAsembagus	APBN APBD Prov APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian Pariwisata,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur,Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenSwasta	√	√	√	√	√
	2.8. Perwujudan Kawasan Permukiman								
	2.8.1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman								
	2.8.1.1. Pengembangan Kawasan Permukiman								
	A. Pengembangan Kawasan PermukimanPerkotaan								
	1. Pengembangankawasanpermukimanperkotaan;	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan prasarana permukiman berupa SPAM, SPAL domestik dan TPS.	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan jaringan perpipaan sambungan langsung hidran kebakaran.	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√	√
	4. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Seluruhkecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	√	√	√	√
	5. Pengembangan Kawasan Permukiman Situbondo heritage	SeluruhKecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Lingkungan Hidup	√	√	√	√	√
	6. Penetapan dan Pengelolaan Obyek/Benda Cagar Budaya .	SeluruhKecamatan	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDispendikbud	√	√	√	√	√
	7. Pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dan Privat sevesar 10%.	SeluruhKecamatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanDinas Lingkungan HidupSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	B. Pengembangan Kawasan PermukimanPerdesaan								
	1. Pengembangankawasanpermukimanperdesaan	1. KecamatanArjasa; 2. KecamatanAsembagus; 3. KecamatanBanyuglugur; 4. KecamatanBanyuputih; 5. KecamatanBungatan; 6. KecamatanJangkar; 7. KecamatanJatibanteng; 8. KecamatanKapongan; 9. KecamatanKendit; 10. KecamatanMlandingan; 11. KecamatanPandarukan; 12. Kecamatan Panji; 13. KecamatanSuboh; dan 14. KecamatanSumbermalang	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	2. Pengembanganbakpenampung	1. KecamatanArjasa;	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Dinas Perumahan dan Kawasan	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	air hujan, terminal air dan jaringan perpipaan sambungan la ngsunghidran umum untuk kawasan rawan air	2. Kecamatan Suboh; 3. Kecamatan Sumbermalang; 4. Kecamatan Banyuglugur. 5. Kecamatan Bungatan 6. Kecamatan Jatibanteng.	Sumber pendanaan lainnya	Permukiman <ul style="list-style-type: none">SwastaMasyarakat					
	3. Pengembangan Peternakan								
	▪ Pengembangan ternak besar	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Dinas Pertanian, ▪ Dinas PUPP, ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	▪ Pengembangan ternak kecil				√	√	√	√	√
	▪ Pengembangan ternak unggas				√	√	√	√	√
	4. Pengendalian jumlah sumur tanah dalam .	1. Kecamatan Arjasa 2. Kecamatan Asembagus 3. Kecamatan Banyuputih 4. Kecamatan Bungatan 5. Kecamatan Jangkar 6. Kecamatan Kapongan 7. Kecamatan Kendit 8. Kecamatan Mangaran 9. Kecamatan Mlandingan 10. Kecamatan Panarukan 11. Kecamatan Panji; dan 12. Kecamatan Situbondo	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Dinas PUPP, ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2.9. Perwujudan Kawasan Transportasi								
	2.9.1. Program Pengembangan Kawasan Transportasi								
	2.9.1.1. Pengembangan Kawasan Transportasi								
	1. Pengembangan Kawasan Transportasi	1. Kecamatan Besuki; 2. Kecamatan Bungatan; 3. Kecamatan Jangkar; 4. Kecamatan Mangaran; dan 5. Kecamatan Panarukan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Perhubungan Kabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan jalan lingkaran utara sebagai jalan lokal primer yang menghubungkan pelabuhan dan jalan arteri primer	1. Kecamatan Panarukan; 2. Kecamatan Situbondo; 3. Kecamatan Mangaran; 4. Kecamatan Kapongan; 5. Kecamatan Suboh; 6. Kecamatan Mlandingan; 7. Kecamatan Bungatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	3. Pengembangan cold storage di sekitar pelabuhan perikanan	1. Kecamatan Besuki; 2. Kecamatan Bungatan; 3. Kecamatan Jangkar; 4. Kecamatan Mangaran; 5. Kecamatan Panarukan; dan 6. Kecamatan Banyuputih.	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Perhubungan Provinsi ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi ▪ Dinas Perhubungan Kabupaten ▪ Swasta	√	√	√	√	√
	2.10. Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	2.10.1. Program Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	2.10.1.1. Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	1. Mempertahankan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada	1. Daerah Latihan Pendaratan TNI AL Banongan terdapat di Kecamatan Asembagus; 2. Daerah Latihan Pendaratan Pantai TNI AL terdapat di Kecamatan Besuki; 3. Daerah Latihan Pendaratan Laut Dodiklatpur Rindam V Brawijaya terdapat di Kecamatan Jangkar; 4. Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya terdapat Asembagus; 5. Kantor Distrik Navigasi TNI AL terdapat di Kecamatan Mangaran; 6. Komando Distrik Militer 0823 Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo; 7. Puslatpurmar 5 Baluran Karang Tekok terdapat di Kecamatan Banyuputih; 8. Puslatpurmar Karanganyar d terdapat i Kecamatan Banyuputih; dan 9. Basecamp Sekolah Selam TNI AL terdapat di Kecamatan Bungatan.	APBN	Kementerian Pertahanan	√	√	√	√	√
	2. Pengembangan buffer zone pada kawasan latihan militer	1. Kecamatan Asembagus; 2. Kecamatan Banyuputih; 3. Kecamatan Besuki;	APBN	Kementerian Pertahanan	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
		4. KecamatanBungatan; 5. KecamatanJangkar;							
	3. Pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhannya	1. Pangkalan Satuan Kapal Selam TNI AL Pantai Tampora terdapat di Kecamatan Banyuglugur; Daerah Latihan Selam Pantai Pasir Putih terdapat di Kecamatan Bungatan; 3. Koba/Ksatrian T12 dan Sasaran Tembak terdapat di Kecamatan Banyuputih; 4. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/01 terdapat di Kecamatan Situbondo; 5. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/02 terdapat di Kecamatan Panji; 6. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/03 terdapat di Kecamatan Kapongan; 7. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/04 terdapat di Kecamatan Mangaran; 8. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/05 terdapat di Kecamatan Panarukan; 9. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/06 terdapat di Kecamatan Kendit; 10. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/07 terdapat di KecamatanAsembagus; 11. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/08 terdapat di Kecamatan Banyuputih; 12. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/09 terdapat di Kecamatan Jangkar; 13. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/10 terdapat di Kecamatan Arjasa; 14. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/11 terdapat di Kecamatan Besuki; 15. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/12 terdapat di Kecamatan Suboh; 16. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/13 terdapat di Kecamatan Mlandingan; 17. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/14 terdapat di Kecamatan Jatibanteng; 18. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/15 terdapat di Kecamatan Bungatan; 19. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/16 terdapat di Kecamatan Sumbermalang; 20. Komando Rayon Militer (Koramil) 0823/17 terdapat di Kecamatan Banyuglugur; 21. PolresKabupaten Situbondo terdapat di Kecamatan Situbondo; 22. Polsek Arjasa terdapat di Kecamatan Arjasa; 23. Polsek Mangaran terdapat di Kecamatan Mangaran; 24. PolsekAsembagusterdapat di KecamatanAsembagus; 25. PolsekBanyuglugurterdapat di KecamatanBanyuglugur; 26. PolsekBanyuputihterdapat di KecamatanBanyuputih; 27. Polsek Besuki terdapat di Kecamatan Besuki; 28. Polsek Bungatan terdapat di Kecamatan Bungatan; dan 29. Polsek Jangkar terdapat di Kecamatan Jangkar; 30. Polsek Jatibanteng terdapat di Kecamatan Jatibanteng; 31. Polsek Kapongan terdapat di Kecamatan Kapongan; 32. PolsekKenditterdapat di KecamatanKendit; 33. Polsek Mlandingan terdapat di Kecamatan Mlandingan. 34. Polsek Panarukan terdapat di Kecamatan Panarukan; 35. Polsek Panji terdapat di Kecamatan Panji; 36. PolsekSubohterdapat di KecamatanSuboh; 37. PolsekSumbermalangterdapat di KecamatanSumbermalang; dan 38. Polsek Situbondo Kota terdapat di Kecamatan Situbondo.	APBN	Kementerian Pertahanan	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
3.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN								
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi								
3.3.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi								
	1. Kawasan PariwisataPasirPutih								
	a. Konservasikawasanekosistem mangrove	KecamatanBungatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan PerikananProvinsiBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	b. Pengembanganidentitaskawasanwisatapasirputih	KecamatanBungatan	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Badan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	c. Pengembangan wisata pantai dan wisata buatan berbasis bahari	KecamatanBungatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian PariwisataDinas Kelautan dan PerikananProvinsiBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata	KecamatanBungatan	APBN APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian PariwisataBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupaten	√	√	√	√	√
	e. Pengembanganakomodasiwisata	KecamatanBungatan	APBN APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian PariwisataBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	f. Penyediaan jalur pejalan kaki dan RTH	KecamatanBungatan	APBN APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	g. Penyediaanlahanparkir	KecamatanBungatan	APBN APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananKementerian PariwisataBadan Perencana Pembangunan Daerah KabupatenDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman KabupatenDinas PariwisataKabupatenDinas LingkunganHidupKabupatenSwastaMasyarakat	√	√	√	√	√
	h. Penyusunan dan penetapan Master Plan dan/atau	KecamatanBungatan	APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">Kementerian Kelautan dan PerikananDinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan		APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	Jatim <ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten▪ Swasta					
	i. Pengembanganwisatakuliner	KecamatanBungatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Kelautan dan Perikanan▪ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Kawasan Perdagangan Jasa Dan Pelayanan Wisata Perkotaan Situbondo-Panji								
	a. Penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Agraria dan Tata Ruang▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	b. Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	c. Pengembanganobyekwisatab uatan	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	d. Pengembangan jasa pelayanan pariwisata kabupaten	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	e. Pengembangan sarana umum meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan olahraga	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	f. Pemantapanjalanutamakota	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian PekerjaanUmum▪ Dinas PU Bina Marga Provinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	g. Pengembangan jalur lingkar utara dan selatan	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian PekerjaanUmum▪ Dinas PU Bina Marga Provinsi	√	√	√	√	√


NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta					
	h. Penyediaan jalur pejalan kaki dan jalur hijau; dan	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	i. Pengembanganobyekwisatab uatan	1. Kecamatan Situbondo 2. Kecamatan Panji	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	3. Kawasan Peruntukan Industri Tanjung Pecinan								
	a. Penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	KecamatanMangaran	APBN APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Perindustrian▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas PariwisataKabupaten▪ Dinas Perdagangan dan IndustriKabupaten▪ Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten▪ Dinas Kesehatan▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	b. Penyediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	c. Pengembangan tapak Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	d. Pengembangan sarana pelayanan umum Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	e. Pengembangan perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	f. Pengembanganfasilitaspenu njangperumahan;				√	√	√	√	√
	g. Pengembanganakseskepelab uhan				√	√	√	√	√
	h. Pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol				√	√	√	√	√
	i. Penyediaan prasarana dan utilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	j. Penyediaan perkantoran pengelola Kawasan Peruntukan Industri				√	√	√	√	√
	k. Penyediaan prasarana dan utilitas pada perumahan penunjang Kawasan Peruntukan Industri	√	√	√	√	√			
	l. Penyediaanjalurhijausebagai buffer zone				√	√	√	√	√
2.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya								
	1. Kawasan Heritage PerkotaanBesuki								
	a. Penetapan Master Plan dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	KecamatanBesuki	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pariwisata dan KebudayaanProvinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten	√	√	√	√	√
	b. Konservasikawasancagarbuda ya	KecamatanBesuki	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan▪ Dinas Pariwisata dan KebudayaanProvinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Swasta	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
				▪ Masyarakat					
	c. Pengembanganidentitaskawas an heritage	KecamatanBesuki	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Dinas Pariwisata dan KebudayaanProvinsi ▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas PariwisataKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata heritage	KecamatanBesuki	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	▪ Dinas Pariwisata dan KebudayaanProvinsi ▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas PariwisataKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	e. Pengembanganjaringanjalan	KecamatanBesuki	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pekerjaan Umum ▪ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jatim ▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	f. Penyediaanjalurpejalan kaki	KecamatanBesuki	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	g. Penyediaanlahanparkir	KecamatanBesuki	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	h. Pengembanganwisatakuliner	KecamatanBesuki	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	2. Kawasan PondokPesantrenSalafiyahSyafi'i yahSukorejo								
	a. penetapan <i>Master Plan</i> dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	KecamatanBanyuputih	APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya Masyarakat	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat				√	√
	b. penyediaanlahanpengembang anpondokpesantren	KecamatanBanyuputih	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	c. penyediaanfasilitaspendidika nkeagamaan	KecamatanBanyuputih	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Agama ▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten ▪ Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten ▪ Swasta ▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	d. penyediaanfasilitaspendidika numum	KecamatanBanyuputih	APBN APBD Provinsi	▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kementerian Agama	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					TAHAP I (2025-2029)				
					2025	2026	2027	2028	2029
			APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Dinas Pendidikan Provinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat					
	e. penyediaan teknologi penunjang pendidikan berbasis internet	KecamatanBanyuputih	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan▪ Kementerian Agama▪ Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	f. pengembanganaksesibilitaske arahkawasanpondokpesantren	KecamatanBanyuputih	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat▪ Dinas PU Bina Marga Provinsi▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	g. pengembanganjalurhijau	KecamatanBanyuputih	APBD Kabupaten Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	h. penyediaan RTH pada kawasanpondokpesantren	KecamatanBanyuputih	APBD Kabupaten Swasta Sumberpendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas LingkunganHidupKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√
	i. pengembangan perdagangan dan jasa skala lokal	KecamatanBanyuputih	APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none">▪ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten▪ Dinas Perdagangan dan IndustriKabupaten▪ Swasta▪ Masyarakat	√	√	√	√	√

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KP2B




PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR




LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN




LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN




LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO